

SKRIPSI
**ANALISIS *FIQH JINĀYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI X (*TWITTER*)**



OLEH :

**IIN MAGFIRAH S.
NIM: 2120203874231038**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS *FIQH JINĀYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI X (*TWITTER*)**



OLEH :

**IIN MAGFIRAH S.
NIM: 2120203874231038**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi X (*Twitter*)

Nama Mahasiswa : Iin Magfirah S

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231038

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jimayah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 1824 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 200501 1 002



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi X (*Twitter*)
Nama Mahasiswa : Iin Magfirah S
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231038
Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 1824 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 22 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc, M.H.	(Anggota)	(.....)
Andi Marlina, S.H, M.H, CLA.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak tercinta Sappe, yang telah membiayai penulis dari kecil hingga bisa sampai ke jenjang kuliah, terima kasih untuk cinta, kasih sayang, nasehat, dan teladan keteguhan hati dalam menjalani kehidupan dan perjuangan menempuh pendidikan. Kepada ibu tersayang Nur Janna, terima kasih atas kasih sayang tiada henti, doa yang selalu mengiringi setiap langkah, serta pengorbanan waktu dan tenaga dalam merawat dan memotivasi penulis agar tetap semangat dan fokus hingga menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang teramat dalam karena berkat doa dan usaha orang tua penulis selama penulis berkuliah hingga dapat menyelesaikan studi dengan hingga selesai dengan tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan serta ilmu dari ibu Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag. dan bapak Dr. Zainal Said, M.Hselaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan, bimbingan, motivasi, dan dorongan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., C.LA. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.
4. Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc, M.H dan Ibu Andi Marlina, S.H, M.H, C.LA sebagai penguji I dan penguji II atas waktu, perhatian serta masukan berharga yang telah diberikan selama proses sidang proposal hingga skripsi. Segala saran dan koreksi yang diberikan sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan juga Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Ketua Pengadilan, Hakim dan semua pegawai dalam lingkup Pengadilan Negeri Pinrang yang telah memberikan pengalaman yang baik kepada penulis serta mengizinkan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pinrang serta memberikan sumbangsi informasi dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada nenek penulis Isamai dan (Almh. Hj. Haminta) dan kepada kakek (Alm. La Rahe dan Alm. H. Toaha) yang telah berpulang selama masa kuliah penulis. Kehadiran, Do'a dan kasih sayang kalian akan tetap penulis kenang dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah swt panjangkan umur nenek penulis dan memberikan tempat terbaik bagi yang telah berpulang.

10. Adik-adik penulis, Eva Anugrah dan Syawal Bisyr Muntasir yang telah memberikan semangat dan dukungan serta membantu penulis selama penulis berkuliah hingga selesai.
11. Sahabat Penulis Nadilah, yang telah memberikan banyak dukungan serta kebersamaan penulis selama masa kuliah hingga penyusunan skripsi ini selesai.
12. Kepada teman-teman seperjuangan HPI. B (*Lula Class*) angkatan 2021, atas kebersamaan, persahabatan, dan warna baru dalam perjalanan hidup penulis selama 4 tahun masa kuliah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun material, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa menerima segala kebaikan kita dan sebagai amal jariyah dan melimpahkan rahmat serta pahala-Nya kepada semua yang terlibat.

Parepare, 29 Mei 2025
02 Dzulhijjah 1446 H

Penyusun,



Iin Magfirah S.
NIM. 2120203874231038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Iin Magfirah S.
NIM : 2120203874231038
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 03 Juli 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Fiqh jināyah Terhadap Tindak
Pidana Pornografi Melalui Aplikasi X
(*Twitter*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Mei 2025
02 Dzulhijjah 1446 H

Penyusun,



Iin Magfirah S.
NIM. 2120203874231038

ABSTRAK

Iin Magfirah S Analisis *Fiqh Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi X (*Twitter*) (dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan Bapak Zainal Said).

Penelitian ini fokus pada tiga hal utama terkait tindak pidana pornografi di aplikasi X, yaitu ketentuan hukum positif Indonesia setelah perubahan UU ITE Tahun 2024, implementasi dan penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi melalui media sosial tersebut, serta pandangan dan analisis fiqh jināyah dalam konteks hukum pidana Islam. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan, mekanisme penegakan hukum, serta perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana pornografi di era digital.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur berupa peraturan perundang-undangan terbaru, kitab-kitab fiqh, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis isi (*content analysis*) dilakukan untuk mengkaji, membandingkan, dan menarik kesimpulan atas ketentuan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana pornografi di X.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2024 memperkuat regulasi terhadap penyebaran konten pornografi di media elektronik dengan mekanisme pemutusan akses dan sanksi pidana yang tegas berupa penjara dan denda. Implementasi hukum positif dalam penanganan kasus pornografi di X semakin sistematis sebagai upaya perlindungan moral dan ketertiban umum. Sementara itu, fiqh jināyah mengategorikan tindak pidana pornografi sebagai jarimah ta'zīr dengan sanksi fleksibel, seperti cambuk, denda, atau penjara, berdasarkan kondisi sosial masyarakat dan kebijakan penguasa demi efek jera. Dengan demikian, perpaduan hukum positif terbaru dan fiqh jināyah memperkuat penegakan keadilan dan menjaga norma sosial di era media sosial.

Kata Kunci : *Fiqh jināyah* , Pidana, Pornografi, X

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Tinjauan Relevan.....	11
G. Landasan Teori	16
1. Teori Kriminologi.....	16
2. Teori Hukum Pidana	20
3. Teori <i>Uqūbahal-Islāmiyyah</i>	22
H. Metode Penelitian.....	28
BAB II KETENTUAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM APLIKASI	
X (X) MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	31
A. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.....	31
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.....	38
C. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019	43

1. Ketidaksesuaian dan keterbatasan aturan dalam KUHP	47
2. Perkembangan teknologi dan internet dan aspek perlindungan terhadap anak remaja.....	50
BAB III SANKSI HUKUMAN DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM POSITIF DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI X	
A. Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di X Berdasarkan Hukum Positif.....	55
B. Implementasi Penegakan Hukum Positif dalam Menangani Perkara Pornografi di X	61
C. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di X	67
BAB IV PANDANGAN DAN ANALISIS <i>FIQH JINĀYAH</i> TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI X DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	
A. Pandangan <i>Fiqh Jināyah</i> terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Elektronik	80
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Islam (<i>Fiqh Jināyah</i>) terhadap Penyebaran Pornografi di X.....	82
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL	II-XXXVI
2	Biodata Penulis	XXXVII



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab – Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	Tidakdila mbangkan	Tidakdila mbangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es(dengantitidk iatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titikdibawah)
خ	Kha	Kh	KadanHa
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	DedanHa
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	EsdanYe
ص	Ṣad	Ṣ	Es(dengantitkd ibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De(dengantitkd ibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titikdibawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengantitkd ibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma TerbalikK eatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أِي	FathahdanYa	Ai	Adani
أُو	FathahdanWau	Au	Adanu

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلٌ : haula

3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	Fathah dan Alifa tau Ya	Ā	Adangarisdiatas
كَيْ	Kasrah dan Ya	Ī	Idangarisdiatas
وُ	Dammah dan Wau	Ū	Udangarisdiatas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata ang menggunakan kata sandang *al* – serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al – jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : *al – madinah al – fadilah* atau *al- madinatul fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al - hikmah*

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (kosonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *al - haqq*

الْحَجُّ : *al - hajj*

نَعَمْ : *mu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

علي : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: al – <i>syamsu</i> (bukan <i>asy – syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: al – <i>zalzalah</i> (bukan <i>az – zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: al - <i>falsafah</i>
الْبِلَادُ	: al - <i>biladu</i>

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ	: al – 'muruna
النَّوْءُ	: al – nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fi zilal al – qur’an

Al – sunnah qabl al – tadwin

Al – ibarat bi ‘umum al – lafz la bi khusus al – sabab

9) *Lafz al – Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: اللّٰهُدِيْنُ Dinullah بِاللّٰهِ billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

اللّٰهُرَّحْمٰتِهِمْ : Hum fi rahmatillah

10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladhi bi

Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu alWalid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subahanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu' alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al – sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صَفْحَةٌ
دَمْ	=	مَكَانِيْدُونَ
صَلِّعِم	=	وَسَلَّمَ عَلَيْهَا اللَّهُ صَلَّى
ط	=	طَبْعَةٌ
بِن	=	نَاشِرِيْدُونَ
أَلْخُ	=	أَخْرَهَا إِلَى / أَخْرَهَا إِلَى
ج	=	جُزْءٌ

Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

Ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Analisis *fiqh jināyah* terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi X merupakan topik yang relevan dalam konteks hukum dan etika sosial. Perkembangan media sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dan kompleks terhadap masyarakat, mencakup berbagai aspek positif dan negatif. Selain itu, platform sosial media memberi ruang untuk pengguna mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk konten seperti tulisan, gambar, dan video yang mendorong kreativitas serta memungkinkan individu untuk berbagi ide dan pengalaman pribadi.¹

Pornografi di media sosial, khususnya X, telah menjadi masalah serius. Pengguna dapat dengan mudah mengunggah dan membagikan konten yang melanggar norma kesusilaan. Menurut penelitian, banyak akun di X yang secara aktif menyebarkan konten pornografi, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi pengguna lainnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di X sering kali menghadapi tantangan. Banyak akun yang menyebarkan konten tersebut beroperasi secara anonim, membuat sulit untuk menindaklanjuti secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan platform media sosial untuk memblokir konten negatif dan menangkap pelaku.²

Tindak pidana pornografi dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr*. Ini berarti bahwa sanksi untuk pelanggaran ini tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an

¹Nur Aini Rakhmawati and others, 'Klasterisasi Keyword Terkait Pornografi Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Latent Dirichlet Allocation', *JIEET (Journal of Information Engineering and Educational Technology)*, 6.2 (2022), 66–72.

²Alyssa Khidhiyani Jaya Putri, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Di Aplikasi Media Sosial Facebook Dan Twitter Studi Putusan Nomor: 215/Pid. B/2021 PN. Tgt' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

atau Hadis, melainkan diserahkan kepada otoritas untuk menetapkan hukuman yang sesuai.³

Tingginya minat masyarakat terhadap sosial media, ketergantungan masyarakat sebagai pengguna juga meningkat, dan hal ini akan mempengaruhi keseharian mereka. Salah satu platform yang banyak digunakan masyarakat Indonesia dengan jumlah pengguna 25,2 juta sejak Januari 2025 dan menempati peringkat keempat terbanyak di dunia adalah aplikasi X (Twitter), platform ini banyak menyediakan informasi apapun yang dicari. Salah satu yang banyak dicari dalam aplikasi ini adalah konten pornografi.⁴

Pornografi di X telah menjadi fenomena yang signifikan, mengingat platform ini memungkinkan pengguna untuk berbagi konten dengan cepat dan mudah. Karakteristik X yang bersifat terbuka dan kurangnya filter ketat terhadap konten asusila menjadikannya sebagai sarana penyebaran pornografi yang mudah dicari.

Keterlibatan dengan konten pornografi ini memiliki implikasi serius dalam konteks hukum Islam. Dalam ajaran Islam, zina dan segala bentuk perilaku yang mendekatinya dianggap sebagai dosa besar yang dapat merusak akhlak individu dan masyarakat. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan haram. Oleh karena itu, akses terhadap pornografi bukan saja hanya melanggar aturan agama, tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi sosial dan hukum bagi pelaku. Pornografi didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku atau tampilan yang bersifat erotis dan dapat membangkitkan hasrat seksual, baik melalui gambar, tulisan, maupun aksi langsung. Dalam perspektif *fiqh jināyah*, tindakan ini dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku, mengingat

³Said Firdaus, Mohd Din, and Iman Jauhari, 'Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.2 (2019), 241–54.

⁴Said Amirulkamar, 'Dampak Literasi Digital terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Etika', *The Journalish: Social and Government*, 5.1 (2024), 87–94.

dampaknya yang merugikan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.⁵

Pekerjaan pelacuran dalam pandangan Islam dianggap sangat buruk dan dilarang, karena merupakan salah satu bentuk perzinahan. Dalam ajaran Islam, setiap hubungan badan di luar ikatan perkawinan yang sah dianggap sebagai zina, yang memiliki konsekuensi serius baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, pekerjaan ini dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh agama karena termasuk dalam kategori zina dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Prostitusi online melalui media sosial X, dari perspektif hukum positif Indonesia yang diberlakukan saat ini, merupakan tindakan yang perlu diteliti lebih mendalam untuk menentukan apakah aktivitas ini dapat termasuk sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dalam UU ITE. Dalam hal ini, individu yang terlibat dapat menghadapi konsekuensi pidana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶

Salah satu contoh kasus yang paling *viral* di X adalah kasus asusila artis Rebecca Klopper Pada Mei 2023, video asusila berdurasi 47 detik yang diduga menampilkan artis Rebecca Ayu Putri (Rebecca Klopper) tersebar luas di media sosial, khususnya X dan menjadi viral. Polisi kemudian menangkap Bayu Ferlinaryang menyebarkan video tersebut untuk mempromosikan grup telegram berbayar yang berisi konten pornografi. Usai diperiksa, Bayu mengaku ia membeli video pornografi di telegram dengan kisaran harga Rp100,000.- sampai Rp300,000 alu dijual kembali kepada pengguna X yang berminat yang mana di arahkan untuk bergabung ke *channel* Dedekgemes ke dalam grup privat telegram yang diberi nama GRUP INDO, ASIA, BARAT, ARTIS VIRAL, PREMIUM dan SUB GACOR. Adapun akun X yang digunakan bayu ada 4 yaitu @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisexx_ akun ini dibuat untuk menambah pengikut Bayu di X. Dengan Bayu

⁵Siti Hanna, 'Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam'.

⁶Linda Ikawati, 'Prostitusi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Transformasi Hukum*, 1.1 (2022), 13–22.

Ferlin yang menyebarkan video pornografi yang melibatkan Rebecca Klopper dengan mantan pacarnya Rizky Fahlevi, Rebecca kemudian melaporkan kasus tersebut sehingga Bayu Ferlin ditahan dan dituntut dengan vonis 3 tahun penjara dan denda 1 Miliar rupiah sesuai dengan putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL.⁷

Agama Islam memandang tubuh manusia sebagai amanah yang diberikan Allah kepada setiap orang. Oleh karena itu, tubuh harus dilindungi dari segala bentuk dosa dan perbuatan tercela, serta tindakan yang dapat merugikan masyarakat, bangsa, dan diri sendiri. Tujuan menjaga tubuh dari segala bentuk perbuatan terlarang dan tercela ini adalah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan hidup bagi semua orang, terutama bagi individu yang memilikinya, baik di dunia maupun di akhirat. Kesadaran akan amanah mendorong orang untuk menjadi lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar mereka. Dalam situasi seperti ini, pendidikan moral dan spiritual sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang baik. Dengan memahami bahwa tubuh adalah titipan Allah, setiap orang diharapkan dapat menjalani hidup dengan kesadaran dan disiplin, menghindari perilaku yang merugikan, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Hal ini akan berdampak baik pada kesejahteraan pribadi mereka sendiri, tetapi juga pada harmoni sosial dan kemajuan bangsa secara keseluruhan.⁸

Pornografi dipandang sebagai tindakan yang jelas-jelas melanggar norma-norma syara' atau hukum Islam, di mana pelarangannya tidak hanya terbatas pada materi visual seperti gambar dan video, tetapi juga mencakup teks atau tulisan yang mengandung unsur seksual eksplisit. Dalam perspektif Islam, segala bentuk pornografi dilarang keras karena dapat menimbulkan fitnah, merusak akhlak individu, dan membawa dampak buruk bagi masyarakat secara luas. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001, yang menyatakan

⁷ Direktori putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

⁸M Ihsan Fauzi and Tutik Hamidah, 'Konsep Amanah Dalam Al-Qur'an', *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir*, 2.1 (2021), 14–25.

bahwa pornografi dan pornoaksi serta hal-hal sejenis semakin merebak secara bebas dan tersebar luas di masyarakat melalui berbagai media dan perbuatan nyata.⁹

Fatwa tersebut menimbang bahwa pornografi dan pornoaksi menimbulkan dampak negatif bagi umat Islam dan bangsa Indonesia, terutama generasi muda, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, dan perilaku menyimpang lainnya. Membiarkan pornografi dan pornoaksi sama saja dengan membiarkan kerusakan moral dan sosial berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, fatwa ini memutuskan bahwa menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku erotis melalui lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.

Demikian pula, membiarkan aurat terbuka dan/atau berpakaian ketat, tembus pandang, atau yang membangkitkan nafsu birahi di hadapan bukan mahram adalah haram, begitu juga dengan melakukan, memperlihatkan, memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli, atau melihat gambar, tulisan, atau adegan yang mengandung pornografi dan pornoaksi. Membantu atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan yang diharamkan tersebut juga termasuk haram, begitu pula dengan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah (zina), melakukan perbuatan intim dan sejenisnya yang mendekati hubungan seksual di luar nikah, serta memperoleh manfaat atau uang dari perbuatan yang diharamkan tersebut. Fatwa ini menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menolak dan mencegah penyebaran pornografi dan pornoaksi demi menjaga moral dan tatanan masyarakat yang beradab sesuai ajaran Islam, karena pornografi dinilai memiliki banyak efek negatif, terutama bagi generasi muda dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, yang dapat memicu tindakan kejahatan seperti perbuatan asusila dan kekerasan seksual.¹⁰

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-287 Tahun 2001

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2002

Dalam *fiqh jināyah*, pornografi termasuk kategori jarimah yang dapat dikenakan sanksi *ta'zīr*, di mana sanksinya bersifat fleksibel dan ditentukan berdasarkan situasi serta dampak dari tindakan tersebut, sehingga pelaku tindak pidana pornografi dapat dikenakan hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi sesuai keputusan hakim. Selain itu, zina sebagai salah satu bentuk pelanggaran berat dalam syariat Islam dipandang sebagai masalah sosial yang sangat serius dan pelakunya dianggap sebagai pelaku kejahatan umum yang diadili oleh penuntut umum demi kepentingan publik. Berbeda dengan pandangan hukum barat yang melihat zina sebagai masalah pribadi, syariat Islam memiliki sikap tegas terhadap perbuatan zina dengan hukuman berat sebagai bentuk perlindungan moral masyarakat.

Dengan demikian, tindak pidana pornografi melalui aplikasi X tidak hanya melanggar hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dalam Islam, sehingga penanganannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya pornografi serta memperkuat regulasi terhadap penyebaran konten tidak senonoh di media sosial¹¹. Dalam *fiqh jināyah*, pornografi termasuk dalam kategori *jarimah* yang dapat dikenakan sanksi *ta'zīr*. Sanksi ini bersifat fleksibel dan ditentukan berdasarkan situasi serta dampak dari tindakan tersebut. Pelaku tindak pidana pornografi dapat dikenakan hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi sesuai dengan keputusan hakim.

Zina dianggap sebagai masalah sosial oleh Syari'at Islam dan ditangani dengan sangat serius. Masyarakat menganggap orang yang melakukan zina sebagai pelaku kejahatan umum. Akibatnya, mereka diadili oleh penuntut umum, yang mewakili kepentingan publik. Ini berbeda dengan undang-undang barat, yang melihat zina sebagai masalah pribadi. syari'at Islam memiliki sikap tegas dan tegas terhadap

¹¹Kamarul Hidayat and Syofiaty Lubis, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *UNES Law Review*, 6.2 (2023), 4575–82.

perbuatan zina, dengan hukuman mati sebagai sanksi tertinggi dan hukuman dera sebanyak 100 kali sebagai sanksi terendah.¹²

Pidana pornografi melalui aplikasi X menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya melanggar hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dalam Islam. Pornografi, yang didefinisikan sebagai penyebaran konten seksual eksplisit, dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr* dalam *fiqh jināyah* di mana sanksi ditentukan berdasarkan situasi dan dampaknya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini menghadapi tantangan, termasuk anonimitas pelaku dan kemudahan akses konten negatif. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk mengatasi masalah ini secara efektif melalui peningkatan kesadaran akan bahaya pornografi dan penguatan regulasi terhadap penyebaran konten tidak senonoh di media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam hukum positif terkait penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X?
2. Bagaimana implementasi dan penegakan hukum positif dalam menangani tindak pidana pornografi yang terjadi melalui media sosial X?
3. Bagaimana pandangan dan analisis *fiqh jināyah* terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi X dalam konteks hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya tentang penyebaran konten

¹²Dudi Badruzaman, 'Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Fiqh Jinayah', *Asy-Syari'ah*, 19.2 (2017), 145–59.

pornografi melalui aplikasi X, termasuk aturan terbaru yang mengatur larangan dan sanksi hukum terkait hal tersebut.

2. Untuk memahami dan mengevaluasi implementasi serta penegakan hukum positif dalam menangani tindak pidana pornografi di media sosial X, termasuk mekanisme pengawasan, teknologi pendeteksian, pemblokiran konten, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pandangan fiqh jināyah terhadap tindak pidana pornografi melalui X dalam konteks hukum pidana Islam, dengan menelaah jenis sanksi yang diterapkan dan konsep keadilan dalam hukum Islam terkait kasus tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara umum, dan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum. Manfaat penelitian ini terdiri dari 2 aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman tentang hukum Islam terkait pornografi dan dapat dijadikan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut.
2. Secara Praktisi
 - a. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan mengenai analisis *fiqh jināyah* terhadap penyebaran pornografi di X.
 - b. Bagi Pembaca
Sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga dapat mendorong kesadaran hukum di masyarakat sehingga mereka lebih peka terhadap pelanggaran hukum dan dapat mengenal lebih banyak tentang hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam dalam memahami judul penelitian ini, yaitu Analisis *Fiqh Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi X. Maka penelitian ini akan memberikan penegasan dari istilah yang terkandung di dalamnya lebih jelas untuk memberikan batasan dalam pembahasan selanjutnya, adapun istilah yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. *Fiqh Jināyah*

Fiqh jināyah adalah cabang ilmu *fiqh* yang mengatur tentang hukum pidana dalam Islam. *Fiqh* ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tindakan kriminal, sanksi, dan proses hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran syariat. Dalam konteks ini, *fiqh jināyah* tidak hanya membahas jenis-jenis kejahatan, tetapi juga prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak individu, dan upaya pencegahan tindak pidana. *Fiqh jināyah* berfungsi untuk memberikan panduan mengenai bagaimana masyarakat dapat menjaga ketertiban dan keamanan melalui penerapan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹³

Dengan demikian, *fiqh jināyah* memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan sosial dan moral dalam masyarakat Muslim, karena mengatur tata cara penegakan hukum, perlindungan hak individu, serta pencegahan kejahatan sesuai prinsip syariat. *Fiqh* ini juga memastikan bahwa sanksi yang diberikan bersifat adil, proporsional, dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

2. Pidana Pornografi

Pidana pornografi adalah tindakan memproduksi, menyebarkan, atau menyediakan konten yang mengandung unsur pornografi, yang dilarang oleh hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

¹³Sri Yunarti, 'Fiqh Jinayah', 2022.

mengatur secara jelas larangan produksi, penyebaran, dan penyediaan konten pornografi dengan sanksi pidana yang tegas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan terbaru UU ITE memperkuat mekanisme penanganan pornografi di media elektronik, termasuk aplikasi seperti *X*, dengan ancaman pidana penjara dan denda, serta mekanisme pemutusan akses konten yang melanggar. Penegakan pidana ini bertujuan menjaga moral, ketertiban sosial, dan melindungi generasi muda dari dampak negatif konten pornografi di era digital.

3. Aplikasi *X* (*Twitter*)

Aplikasi *Twitter*, yang kini dikenal sebagai *X*, adalah platform media sosial dan microblogging yang memungkinkan pengguna membagikan pesan singkat (*tweet*), foto, dan video secara real-time. Pengguna bisa mengikuti akun lain, menyukai, membalas, dan me-retweet postingan, serta menggunakan hashtag untuk mencari topik atau tren tertentu. Dengan lebih dari 500 juta pengguna di dunia dan 25,2 juta pengguna aktif di Indonesia. *X* menjadi tempat populer untuk berbagi informasi, berita, dan berinteraksi secara global.

Selain itu, sebagai platform dengan jangkauan luas dan pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat, *X* memegang peranan penting dalam membentuk opini publik dan budaya digital. Oleh karena itu, pengelolaan konten, khususnya yang berkaitan dengan pornografi dan materi negatif lainnya, menjadi sangat krusial untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna, terutama generasi muda. Penegakan kebijakan konten yang tegas dan edukasi mengenai etika bermedia sosial sangat dibutuhkan agar penggunaan platform ini selaras dengan nilai-nilai moral, adat istiadat, dan hukum yang berlaku,

termasuk kearifan lokal dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang melarang penyebaran konten pornografi dan pornoaksi.¹⁴

F. Tinjauan Relevan

Pada bagian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan proposal skripsi kedepannya yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan proposal skripsi yang ingin diteliti penulis “Analisis *Fiqh Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi X (*Twitter*)”, yaitu:

Pertama, Penelitian Ipa Ariani yang berjudul “Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Perspektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/PID.SUS/2020/PN.PINRANG” membahas secara mendalam praktik prostitusi online yang dilakukan melalui media sosial, dengan fokus pada analisis yuridis normatif dan perspektif hukum pidana Islam terhadap kasus yang diputus di Pengadilan Negeri Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik prostitusi online di kasus ini dilakukan melalui media sosial, di mana terdakwa menawarkan jasa seksual dan memperoleh keuntungan 30-40% dari tarif yang dibayarkan. Dalam putusan pengadilan, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan yuridis normatif berdasarkan undang-undang yang berlaku, meskipun secara khusus belum ada aturan yang mengatur prostitusi online secara eksplisit dalam KUHP, kecuali terkait peran mucikari. Dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai jarimah *ta'zīr*, yaitu pelanggaran yang sanksinya ditetapkan oleh hakim atau penguasa karena tidak diatur secara tegas dalam nash, sehingga sanksi yang diberikan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan masalah. Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi online membutuhkan pemahaman yang

¹⁴Raden Imam Al Hafis and Moris Adidi Yogya, ‘Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia’, *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3.1 (2017), 80–88.

komprehensif baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam, serta perlunya pembaruan regulasi agar dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi dan fenomena sosial yang terus berubah.¹⁵

Perbedaan utama antara penelitian Ipa Ariani dengan penelitian ini terletak pada fokus kasusnya. Ipa Ariani meneliti prostitusi online dengan pendekatan yuridis normatif dan hukum pidana Islam berdasarkan kasus di Pengadilan Negeri Pinrang, sedangkan penelitian ini fokus pada penyebaran konten pornografi di media sosial dan analisis *fiqih jināyah* terhadap tindak pidana tersebut. Jadi, meskipun keduanya membahas kejahatan berbasis teknologi dan hukum Islam, objek dan konteksnya berbedayaitu antara prostitusi online versus pornografi digital. adapun untuk persamaannya, terletak pada keduanya kajian tindak pidana yang terjadi di ranah media sosial atau aplikasi digital dengan pendekatan hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*). Keduanya menggunakan studi kasus pengadilan sebagai objek analisis untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang dan memberikan sanksi terhadap kejahatan berbasis teknologi tersebut. Selain itu, keduanya menekankan pentingnya integrasi antara hukum positif nasional dan prinsip *fiqh jināyah* dalam penegakan hukum agar dapat menghadapi tantangan kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Rasni Asri, berjudul "Analisis *Fiqih Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN Parepare)" mengkaji secara mendalam penerapan prinsip-prinsip *fiqih jināyah* dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang terjadi di media elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Parepare, dengan tujuan utama menelaah bagaimana hakim mengintegrasikan kaidah hukum Islam dengan regulasi positif nasional dalam memutus perkara pornografi digital.

¹⁵Ipa Ariana, 'Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No. 65/Pid. Sus/2020/PN. Pinrang' (IAIN Parepare, 2022).

Fokus utama penelitian adalah pada klasifikasi tindak pidana pornografi dalam perspektif *fiqih jināyah*, yang menempatkannya sebagai *jarimahta 'zīr*, pelanggaran yang hukumannya dan sanksinya bersifat *discretionary* dan bergantung pada kebijakan penguasa atau hakim, karena tidak ada dalil *nash* eksplisit yang mengaturnya. Penelitian ini juga membahas kompleksitas penegakan hukum di era digital, di mana media elektronik menjadi sarana utama penyebaran konten pornografi, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam identifikasi pelaku dan pembuktian hukum. Melalui analisis putusan tersebut, jurnal ini mengungkap bagaimana hakim berupaya menyeimbangkan antara ketentuan undang-undang positif, seperti UU ITE dan UU Pornografi, dengan prinsip keadilan dan maslahat menurut *fiqih jināyah*, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya bersifat legal formal tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menangani kejahatan pornografi di ranah digital, serta pentingnya pembaruan regulasi dan pendekatan hukum yang adaptif terhadap dinamika teknologi informasi demi terciptanya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.¹⁶

Perbedaan penelitian Rasni Asri dan penelitian ini mempunyai perbedaan pokok pada objek dan fokus penelitiannya. Penelitian Rasni Asri lebih fokus pada analisis *framing* dalam pemberitaan media, khususnya bagaimana televisi atau media online membingkai suatu isu, seperti pemberitaan sosial atau politik, dengan menggunakan teori *framing*. Sedangkan penelitian tindak pidana pornografi di X secara khusus mengkaji aspek hukum Islam (*fiqh jināyah*) mengenai peredaran konten pornografi di platform media sosial X, dengan fokus pada penerapan hukum pidana Islam pada tindak pidana di ranah digital.

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji fenomena sosial yang berkaitan dengan penyebaran informasi atau konten di media, baik media berita maupun media sosial. Keduanya menggunakan pendekatan analisis mendalam

¹⁶Rasni Asri, 'Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (IAIN Parepare, 2024)

untuk memahami dampak dan dampak penyebarannya terhadap masyarakat. Selain itu, baik penelitian Rasni Asri maupun penelitian tindak pidana pornografi melalui X sama-sama bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana suatu fenomena diolah dan disikapi dalam konteks sosial dan hukum.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Jihan Rizqi Nur Hanifah, berjudul "Prostitusi Online Melalui Sosial Media X Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif"¹⁷. Penelitian yang dilakukan oleh Jihan Rizqi Nur Hanifah berjudul "Prostitusi Online Melalui Sosial Media X Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif" membahas fenomena prostitusi online yang berkembang pesat melalui media sosial X, di mana para pelaku seperti mucikari, pekerja seks komersial, dan pelanggan jasa seksual memanfaatkan *platform* ini untuk menawarkan dan melakukan transaksi layanan seksual secara daring. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan analisis konten dan perbandingan untuk mengkaji bentuk-bentuk prostitusi *online* di X serta menelaah ketentuan hukum yang mengaturnya dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prostitusi *online* merupakan tindak pidana yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *jarimah*, di mana mucikari dapat dikenakan sanksi *ta'zīr*, sedangkan pekerja seks dan pelanggan dapat dikenai hukuman sesuai dengan kelas zina yang dilakukan, seperti rajam bagi muhsan. Dari sisi hukum positif, prostitusi online melalui X dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan terkait lainnya, meskipun pembuktian dan penindakan masih menghadapi tantangan karena sifat digital dan anonimitas pelaku. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik prostitusi online tidak hanya merusak moral masyarakat tetapi juga melanggar ketentuan hukum baik secara agama maupun negara, sehingga dibutuhkan sinergi antara hukum pidana Islam dan hukum positif dalam upaya pencegahan dan

¹⁷Jihan Rizqi Nur Hanifah and E vi Ariyani, 'Prostitusi Online Melalui Sosial Media Twitter Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif' (UIN Surakarta, 2023).

penindakan, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi penyebaran prostitusi online di era digital.

Perbedaan antara penelitian Jihan dengan penelitian ini terletak pada fokus objek kajian dan pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian Jihan mengkaji praktik prostitusi online di X dengan mengkajinya dari dua sudut pandang hukum yaitu hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, sehingga membahas dua aspek hukum formal dan *syari'ah* terkait prostitusi dan pelakunya seperti mucikari, pekerja seks komersial, dan pelanggan. Penelitian jihan menggunakan metode kepustakaan dengan analisis isi dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kajian normatif *fiqih jināyah* yaitu hukum pidana Islam dalam menilai kejahatan pornografi yang terjadi di media sosial X tanpa membahas hukum positif secara detail.

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan fokus yang mengkaji tindak pidana yang terjadi di media sosial X dalam perspektif hukum Islam, khususnya menggunakan pendekatan *fiqh jināyah* atau hukum pidana Islam. Keduanya menyoroti bagaimana perilaku negatif di dunia digital, seperti prostitusi online dan pornografi, dapat dianalisis dan dituntut secara hukum berdasarkan prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian kedua berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks modern, yaitu penyebaran konten dan aktivitas ilegal melalui platform media sosial, serta berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dalam menghadapi tantangan teknologi dan komunikasi digital.

Dari segi media yang digunakan, ketiga penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, terutama media sosial dan aplikasi elektronik, menjadi sarana utama dalam melakukan tindak pidana ini. Prostitusi *online* dan pornografi melalui X memiliki pola serupa dalam pemanfaatan *platform* digital untuk menyebarluaskan atau menawarkan jasa ilegal. Meskipun jenis tindak pidananya berbeda, keduanya dianggap mendekati zina, yang dilarang keras dalam Islam. Penelitian mengenai pornografi melalui X menambahkan dimensi baru dengan fokus

pada dampak teknologi dan aspek sosial-psikologis dari tindakan tersebut, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek legal formal. Dengan demikian, meskipun ketiga penelitian membahas pelanggaran norma kesusilaan dalam konteks hukum Islam, mereka memiliki fokus yang berbeda dalam hal jenis kejahatan dan pendekatan analisis yang diterapkan.

G. Landasan Teori

1. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial secara sistematis, meliputi sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian perilaku kejahatan, penyimpangan, serta pelanggaran hukum. Pornografi di media sosial, khususnya X, merupakan fenomena yang semakin marak dan menjadi perhatian serius dalam kajian kriminologi. X sebagai *platform* yang memberikan kebebasan pengguna untuk mengunggah dan membagikan konten secara cepat dan luas, sering disalahgunakan untuk menyebarkan konten pornografi. Hal ini diperparah dengan kemudahan akses dan *anonimitas* yang diberikan oleh *platform* tersebut, sehingga pelaku dapat dengan mudah menghindari identifikasi dan penindakan hukum. Dari sisi kriminologi, penyebaran pornografi di X termasuk dalam kategori *cybercrime* yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan dan norma sosial yang berlaku.¹⁸

Salah satu aspek penting dalam kriminologi pornografi di X adalah motivasi pelaku. Banyak pelaku yang menggunakan platform ini untuk keuntungan finansial, seperti menjual foto atau video pornografi dengan harga tertentu, atau memanfaatkan konten tersebut untuk menarik pengikut dan mendapatkan donasi atau bayaran dari pengguna lain. Selain itu, ada juga pelaku yang terdorong oleh faktor psikologis seperti dorongan seksual, kebutuhan pengakuan sosial, atau bahkan kecanduan media

¹⁸Afif Ghani Zahran and others, 'Analisis Penggunaan Media Sosial X Sebagai Sarana Cyber Pornography', *Analisis Penggunaan Media Sosial X Sebagai Sarana Cyber Pornography* 3.1 (2023), 260–68.

sosial. Motivasi ini menjadi kunci dalam memahami pola perilaku pelaku dan merancang strategi pencegahan yang efektif.¹⁹

Dari segi pola kejahatan, pelaku pornografi di X sering menggunakan akun *anonim* atau akun alter yang memungkinkan mereka beroperasi tanpa terdeteksi. Akun-akun ini kerap kali mengunggah konten pornografi secara terbuka atau melalui tautan yang mengarah ke situs atau folder berisi materi asusila yang dijual atau disebarluaskan secara gratis.²⁰ Pola ini menunjukkan bagaimana teknologi digital memfasilitasi kejahatan dengan tingkat risiko yang rendah bagi pelaku, sehingga memperbesar peluang terjadinya penyebaran konten negatif secara masif.

Kriminologi juga menyoroti dampak sosial dari penyebaran pornografi di X. Konten pornografi yang mudah diakses dapat merusak moral dan nilai-nilai sosial, terutama jika sampai dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja yang rentan terhadap pengaruh negatif tersebut. Dampak ini tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif, karena dapat menimbulkan pergeseran norma sosial dan menurunkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penanganan pornografi di media sosial menjadi bagian dari upaya perlindungan sosial dan rehabilitasi moral.²¹

Dalam konteks hukum, tindak pidana pornografi di X seringkali sulit ditindak karena pelaku menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas dan lokasi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penindakan. Selain itu, regulasi yang ada seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus diimbangi dengan kemampuan teknologi untuk mengawasi dan memblokir konten pornografi secara efektif. Kriminologi berperan dalam mengkaji bagaimana sistem

¹⁹Novita Ariani and Untung Sumarwan, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Jual Beli Konten Pornografi Melalui Media Sosial X', *Anomie*, 4.3 (2022), 98–112.

²⁰Afifah Dinillah, 'Pornografi Pada Akun Media Sosial X (Studi Kasus Pengguna Akun Alter@Juliebabys)' (Universitas Islam Riau, 2021).

²¹Nurfitriah Pakaya, Mohamad Rusdiyanto U Puluwulawa, and Julisa Aprilia Kaluku, 'Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial', *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1.2 (2024), 10–24.

hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pola kejahatan baru ini.²²

Pencegahan kejahatan pornografi di X juga menjadi fokus kajian kriminologi. Strategi pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat tentang bahaya pornografi dan penggunaan media sosial secara bijak, serta peningkatan kesadaran hukum bagi pengguna internet. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bersih dari konten negatif.

Kriminologi juga mengkaji peran teknologi dalam penanggulangan pornografi di X. Penggunaan teknologi filter otomatis, algoritma deteksi konten negatif, dan pelaporan oleh pengguna menjadi alat penting dalam mengurangi penyebaran pornografi. Namun, teknologi ini juga memiliki keterbatasan, seperti kesulitan membedakan konten yang sah dan yang melanggar, serta potensi pelanggaran privasi. Oleh karena itu, pendekatan teknologi harus dikombinasikan dengan kebijakan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas.

Selain itu, kriminologi menelaah aspek psikososial pelaku pornografi di X. Banyak pelaku yang mengalami tekanan sosial, kesepian, atau masalah psikologis yang mendorong mereka melakukan tindakan tersebut. Pemahaman ini penting untuk merancang program rehabilitasi dan intervensi yang dapat mengurangi risiko pelaku mengulangi perbuatannya. Pendekatan ini menekankan bahwa penanggulangan kejahatan bukan hanya soal hukuman, tetapi juga pemulihan sosial dan psikologis.

Faktor lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam kriminologi pornografi di X. Lingkungan yang permisif terhadap konten asusila, lemahnya pengawasan keluarga, dan kurangnya pendidikan moral menjadi faktor yang memperbesar risiko penyebaran dan konsumsi pornografi. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai sosial dan peran keluarga serta sekolah sangat penting dalam mencegah penyebaran pornografi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

²² Raymond Caesar Perangin Angin, 'Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial X'.

Kriminologi juga melihat pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi pornografi di media sosial, mengingat sifat internet yang lintas batas negara. Koordinasi antarnegara dalam penegakan hukum, pertukaran informasi, dan pengembangan teknologi bersama menjadi kunci untuk menekan penyebaran pornografi global yang juga terjadi di X. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan dunia maya memerlukan pendekatan multidimensi dan lintas sektor.²³

Dalam memahami fenomena pornografi di X, mulai dari motivasi pelaku, pola kejahatan, dampak sosial, tantangan penegakan hukum, hingga strategi pencegahan dan rehabilitasi. Pendekatan ini membantu merumuskan kebijakan yang efektif dan berkeadilan dalam mengatasi penyebaran konten pornografi di era digital, serta menegaskan perlunya sinergi antara teknologi, hukum, dan pendidikan sosial untuk menciptakan lingkungan media sosial yang sehat dan aman bagi seluruh pengguna.

Ilmu ini bertujuan memahami, menjelaskan, memprediksi, dan mencegah kejahatan dengan menggunakan pendekatan lintas disiplin seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi. Menurut Edwin Sutherland, kriminologi mencakup tiga aspek utama yaitu etiologi kejahatan (sebab-sebab kejahatan), sosiologi hukum (pembentukan hukum), serta penologi (pengendalian dan pencegahan pelanggaran hukum). Dengan demikian, kriminologi tidak hanya mempelajari pelaku dan tindakan kriminal, tetapi juga reaksi masyarakat dan sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan.

Kriminologi mempunyai kaitan yang erat dengan pornografi karena kriminologi mempelajari tentang penyebab, dampak dan upaya penanggulangan tindak pidana termasuk pornografi sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam konteks ini, kriminologi menganalisis bagaimana pornografi sebagai kejahatan mempengaruhi masyarakat, motif pelakunya, dan reaksi sosial terhadap kejahatan tersebut. Misalnya saja kajian kriminologi mengenai

²³Eko Nurisman and Emiliya Febriyani, 'Kritikal Analisi Pengeakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Ponography: Kajian Perbandingan Hukuk Negara Indonesia dan China', *JIL: Journal of Indonesian Law*, 4.2 (2023), 115–42.

revenge porn yang menunjukkan bahwa pelaku biasanya berlatar belakang balas dendam dan tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan dan hukum pidana, sehingga diperlukan penegakan hukum dan edukasi masyarakat sebagai upaya pencegahan.²⁴

2. Teori Hukum Pidana

Pornografi di *X* merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan pornografi. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam menindak penyebaran konten pornografi di media sosial seperti *X*.²⁵

Sanksi pidana bagi pelaku penyebaran pornografi di *X* diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menyebutkan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Hukuman ini dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi yang dapat merusak moral dan norma sosial. Selain itu, Undang-Undang Pornografi juga melarang produksi, penyebaran, dan peredaran konten pornografi dengan ancaman pidana yang serupa.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di *X* menghadapi berbagai tantangan, terutama karena pelaku sering menggunakan akun *anonim* atau palsu untuk menyebarkan konten tersebut. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti yang

²⁴Sufriadi Ishak, 'Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)', *Ameena Journal*, 1.1 (2023), 89–100.

²⁵Jimmy Maulana, 'Analisa Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik' (universitas islam Kalimantan MAB, 2021).

cukup untuk proses hukum. Selain itu, sifat digital dari konten pornografi memungkinkan penyebaran yang cepat dan luas, sehingga memerlukan respons yang cepat dan terkoordinasi dari aparat penegak hukum dan penyedia *platform*.

Dalam praktiknya, aparat kepolisian dan Direktorat Kriminal Khusus Subdit *Cybercrime* memiliki peran penting dalam mengusut kasus pornografi di media sosial. Mereka melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan teknologi digital forensik untuk melacak sumber konten dan pelaku. Namun, keterbatasan sumber daya dan perkembangan teknologi yang pesat menjadi kendala dalam penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi permasalahan ini.²⁶

Selain aspek penegakan hukum, perlindungan hukum bagi korban penyebaran konten pornografi di *X* juga menjadi perhatian penting. Korban sering mengalami kerugian psikologis dan sosial akibat tersebarnya konten asusila tanpa izin. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan pengaduan dan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mulai diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya pembaruan regulasi dan pendekatan hukum yang adaptif. UU ITE dan Undang-Undang Pornografi harus terus disesuaikan agar mampu menjawab tantangan baru, seperti penyebaran konten pornografi melalui fitur *live streaming*, video pendek, dan media sosial yang terus berkembang. Selain itu, peran *platform* seperti *X* sangat penting dalam melakukan moderasi konten dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memblokir dan menghapus konten pornografi.

Kriminologi hukum pidana juga menyoroti pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran pornografi di *X*. Kampanye

²⁶Fitrah Azizah Alif Permatasari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Yonna Beatrix Salamor, 'Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan Presfektif Restorative Justice', *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2023), 158–69.

literasi digital dan pemahaman hukum dapat membantu mengurangi perilaku penyebaran konten negatif serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Pendekatan preventif ini menjadi bagian integral dalam strategi penanggulangan kejahatan pornografi di dunia maya.

Dalam konteks yuridis normatif, kajian terhadap putusan pengadilan terkait tindak pidana pornografi di media sosial menunjukkan bahwa hakim kerap mempertimbangkan aspek kesengajaan, dampak sosial, dan bukti digital dalam menjatuhkan hukuman. Putusan-putusan ini menjadi preseden penting dalam menguatkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran pornografi di X dan media sosial lainnya. Dengan demikian, sistem peradilan berperan strategis dalam memberikan efek jera sekaligus perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat.

Hukum pidana terkait pornografi di X diatur secara jelas dalam UU ITE dan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman pidana yang cukup berat. Penegakan hukum masih menghadapi tantangan teknis dan sosial, sehingga memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, penyedia *platform*, dan masyarakat. Pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta edukasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi penyebaran pornografi di era digital demi terciptanya lingkungan media sosial yang sehat dan aman.²⁷

3. Teori *'Uqūbah-Islāmiyyah*

Dalam hukum Islam, *'Uqūbah al-Islāmiyyah* merujuk pada hukuman atau sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran terhadap ketentuan syariat, termasuk perilaku yang berkaitan dengan pornografi. Pornografi tidak hanya dimaknai sebagai konten visual atau audio yang eksplisit, tetapi juga segala tindakan yang menampilkan atau memamerkan aurat secara tidak sah menurut aturan Islam. Larangan ini berakar kuat pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang menetapkan

²⁷ Rismalita Ayuginanjar and Vinita Susanti, 'Perempuan Sebagai Korban Dari Non-Consensual Pornography', *Jurnal Yuridis*, 9.1 (2022), 73–85.

batasan aurat serta menjaga pandangan sebagai upaya memelihara kesucian dan moral umat.²⁸

Pornografi dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*, yaitu kejahatan yang hukuman dan jenisnya diserahkan kepada penguasa sesuai konteks dan tingkat keparahan pelanggaran. Sanksi *ta'zīr* bisa bermacam-macam, mulai dari denda, cambuk, hingga penjara, tergantung kebijakan otoritas dan kondisi sosial masyarakat yang berlaku. Hal ini berbeda dengan hukum positif yang biasanya hanya mengenal bentuk pidana berupa penjara dan denda, sementara hukum Islam memberikan cakupan sanksi yang lebih fleksibel dan menyeluruh dalam menjaga moral dan ketertiban.²⁹

Pornografi juga dapat dikaitkan dengan kejahatan zina (hubungan seksual di luar nikah) dalam beberapa kasus, di mana sanksi hukumnya adalah *hadd* yang jelas dan berat, seperti cambuk atau rajam, dengan pembuktian bukti yang ketat. Hukuman *hadd* ini hanya dijalankan jika pelaku memenuhi syarat pembuktian yang sangat kuat, sedangkan pelanggaran porno lain yang belum mencapai kategori tersebut dikenai hukuman *ta'zīr*. Dalam semua kasus, tujuan utama penjatuhan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral, menegakkan keadilan, dan memberikan efek jera agar pelanggaran tidak berulang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan bahwa pornografi dan pornoaksi adalah haram dan wajib dikenai sanksi sesuai hukum Islam. Pornografi dianggap merusak moral dan dapat memicu masalah sosial yang serius, seperti pelecehan seksual dan penyimpangan moral lainnya. Oleh karena itu, penegakan *'Uqūbah al-Islāmiyyah* menjadi bagian penting dalam menjaga

²⁸Zia Khosnul Habib Akhmad, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mentransmisikan Muatan Pornografii di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid. Sus/2017/PN Jakarta Selatan)' (Universitas Hasanuddin, 2023).

²⁹Nika Wela Romandanti, 'Pertanggungjawaban Pelaku Penyebarluasan Video Pribadi Yang Mengandung Pronografi Melalui Media Sosial X', *Jurnal Esensi Hukum*, 5.2 (2023), 44–56.

kebersihan moral umat dan ketertiban sosial demi melindungi generasi muda dari pengaruh negatif konten yang tidak sesuai syariat.³⁰

Dalam era digital saat ini, penyebaran pornografi melalui media sosial dan internet meningkat secara signifikan, sehingga penguasa dan lembaga penegak hukum Islam perlu menggunakan pendekatan yang adaptif, termasuk teknologi untuk mengawasi dan mengendalikan konten negatif. Mekanisme pemutusan akses maupun penghapusan konten pornografi menjadi bagian dari penegakan hukum Islam yang lebih modern dan efektif. Pendekatan ini juga mencerminkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pencegahan dan perbaikan sosial agar kerusakan moral tidak meluas.³¹

Penerapan hukuman *ta'zīr* terhadap pelaku pornografi harus mempertimbangkan maslahat umum dan kondisi masyarakat setempat. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan bukan semata untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa situasi, pendekatan rehabilitatif atau pendampingan keagamaan lebih dikedepankan untuk memberikan pemahaman dan memperbaiki moral pelaku agar kembali ke jalan yang benar.

Secara keseluruhan, *'Uqūbah al-Islāmiyyah* terhadap pelanggaran pornografi merupakan manifestasi dari upaya hukum Islam dalam menjaga kesucian agama, akhlak, dan tatanan sosial. Hukum ini menggariskan prinsip keadilan yang serius dengan tetap mempertimbangkan kemanfaatan, keseimbangan, dan tujuan pembentukan masyarakat yang berakhlak mulia. Dengan demikian, penegakan hukum Islam dalam konteks pornografi menjadi instrumen penting dalam mencegah penyebaran kerusakan moral di masyarakat modern yang semakin terhubung oleh teknologi.

³⁰Iwan Rasiwan and Rheyra Terranova, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn Di Indonesia: Antara Celah Hukum Dan Urgensi Perlindungan Korban', *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.4 (2024), 158–67.

³¹Riski Yadi, Busra Febriyarni, and Muhammad Husein, 'Menjaga Pandanagn Perspektif Al-Qur'an Pada Surah An-Nur: 30 (Studi Komperatif Tafsir Al-Mishbah, Al-Azhar Dan Tafsir Al-Maraghi)' (Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

Pornografi dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari aspek penyebaran konten, tetapi juga dari pelanggaran moral dan kesucian individu yang diatur secara tegas dalam syariat. Larangan pornografi mencakup segala bentuk visual, audio, maupun perilaku yang memunculkan atau menonjolkan aurat secara tidak sah dan bertujuan membangkitkan nafsu birahi di luar batas pernikahan. Ini didasarkan pada prinsip menjaga pandangan dan kesucian diri yang diwahyukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga pelanggaran terhadap aturan ini diperlakukan serius dengan diterapkannya sanksi hukum sesuai tingkat pelanggaran.³² Dalam QS. Al-Fushilat/41:34, Allah swt berfirman:

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia."³³

Sanksi dalam hukum Islam untuk tindak pidana pornografi termasuk dalam kategori *ta'zīr*, yaitu hukuman yang sifat dan kadarannya diserahkan pada penguasa atau pemerintah sesuai dengan konteks sosial dan tingkat kesalahan pelaku. *Ta'zīr* dalam kasus pornografi dapat berupa hukuman fisik seperti cambuk, hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lain yang dianggap sesuai untuk memberikan efek jera. Dalam konteks ini, penguasa diharapkan berlaku bijaksana dan mempertimbangkan maslahat umat dalam menentukan jenis hukuman agar tetap mendidik dan adil, bukan semata-mata menghukum.

Dalam beberapa kondisi di mana pornografi terkait dengan praktik zina, pelanggaran bisa dikenai *hukuman hadd* yang lebih berat dan bersifat tetap, seperti

³²Riski Amalia Nastiti, 'Strategi Pencegahan Pornografi Dan Pornoaksi Berbasis Pendidikan Karakter Islam Pada Remaja Di Era Digital: Tinjauan Tafsir Ath-Thabari An-Nur Ayat 30-31', *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2.2 (2025), 131–44.

³³ Kemenag RI surah Al-Fushilat? 41:34 Terjemahan

cambuk atau bahkan rajam, dengan syarat pembuktian yang sangat ketat. Hukuman *hadd* ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran moral yang berhubungan dengan hubungan seksual di luar pernikahan menurut Islam. Namun, penerapan hukuman *hadd* menuntut bukti yang jelas dan proses hukum yang sangat teliti agar tidak terjadi ketidakadilan, sehingga dalam banyak kasus penguasa lebih memilih mengedepankan *ta'zīr* sebagai solusi penegakan hukum.

Pentingnya peran fatwa dan otoritas keagamaan sangat terlihat dalam penanganan kasus pornografi di masyarakat Muslim. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas mengharamkan aktivitas yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi, serta mendorong pelaksanaan sanksi sesuai hukum Islam sebagai bagian dari menjaga kesucian moral umat. Pernyataan semacam ini menjadi landasan kuat untuk mengimplementasikan pendekatan hukum Islam dalam menghadapi penyebaran pornografi, terutama di era digital saat ini yang penuh tantangan penyebaran konten negatif dalam berbagai bentuk.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial, termasuk platform seperti X, menambah dimensi baru dalam penegakan *'Uqūbah al-Islāmiyyah*. Penyebaran konten pornografi massif dan mudah diakses oleh berbagai kalangan mengharuskan penguasa dan lembaga agama melakukan penyesuaian dengan menggunakan teknologi untuk mendeteksi, menghapus, dan memblokir akses terhadap konten negatif ini. Pendekatan preventif seperti ini sangat sesuai dengan prinsip Islam yang tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pencegahan dan perbaikan sosial agar kerusakan moral tidak meluas.

Selain hukuman formal, prinsip keadilan dalam Syariah menuntut bahwa penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan faktor niat pelaku, tingkat kesadaran, dan kemampuan mereka memahami kesalahan. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, pendekatan rehabilitatif atau pembinaan moral dapat dilakukan sebagai bagian dari pengawasan dan perbaikan diri pelaku, bukan sekadar tindakan represif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam sangat fleksibel dalam

menjaga keseimbangan antara keadilan dan rahmat dalam memelihara tatanan sosial.

Hukuman *ta'zīr* yang fleksibel juga memungkinkan adanya perbedaan penerapan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Penguasa dapat menyesuaikan jenis dan berat hukuman demi mencapai tujuan utama dalam hukum Islam, yaitu menjaga kemaslahatan umat, mencegah kerusakan, dan memperbaiki moral masyarakat. Pengaturan ini sangat berbeda dengan hukum positif yang cenderung lebih kaku dan spesifik dalam memberikan sanksi pidana, sehingga hukum Islam memberikan solusi yang lebih kontekstual dan komprehensif terhadap masalah pornografi.

Dalam konteks Indonesia, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Pornografi dan UU ITE terbaru memberikan landasan hukum yang sejalan dengan prinsip '*Uqūbah al-Islāmiyyah* terkait penanganan pornografi di media elektronik. UU ini mengatur aturan pidana, sanksi, serta mekanisme pemblokiran konten pornografi secara elektronik sebagai bagian dari upaya melindungi moral masyarakat. Dengan demikian, perpaduan antara hukum positif dan hukum Islam menjadi kekuatan ganda dalam mengatasi tantangan pornografi modern dengan pendekatan yang komprehensif.³⁴

Penegakan hukum terhadap pornografi di era digital juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan teknologi deteksi yang akurat, masalah koordinasi antar lembaga, serta perbedaan kultur dan pemahaman masyarakat terhadap moralitas. Oleh karena itu, implementasi '*Uqūbah al-Islāmiyyah* dalam konteks kontemporer harus dilengkapi dengan edukasi, sosialisasi nilai-nilai syariah, serta kerjasama antara pemerintah, lembaga agama, dan platform media sosial. Dengan langkah-langkah ini, penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dan berkeadilan.

³⁴Anggini Salsabillah and Yudi Kornelis, 'Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Melalui Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE', *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7.2 (2025).

Secara prinsip, *‘Uqūbah al-Islāmiyyah* yang diterapkan untuk tindak pidana pornografi merupakan manifestasi dari tanggung jawab hukum Islam dalam menegakkan nilai-nilai kesucian, keadilan, dan keselamatan umat. Sanksi-sanksi yang diberikan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan menjaga tatanan masyarakat agar selaras dengan tujuan syariah yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan hukum Islam yang holistik ini menjadi model ideal dalam menghadapi fenomena pornografi di zaman modern.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang dilengkapi dengan penelitian lapangan berupa wawancara untuk memperoleh data primer secara langsung. Pendekatan kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pornografi melalui aplikasi X. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara di lapangan untuk memperdalam pemahaman dan mendapatkan data empiris dari narasumber terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan mendeskripsikan tanggapan lisan dan tulisan yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi tersebut melalui kombinasi kajian literatur dan data hasil wawancara lapangan.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya mengandalkan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi, tetapi juga dilengkapi dengan pengumpulan data langsung di lapangan melalui wawancara. Hal ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami konsep, teori, serta temuan

³⁵Mudjia Rahardjo, ‘Studi Teks Dalam Penelitian Kualitatif’, 2018.

sebelumnya terkait topik penelitian, sekaligus memperoleh perspektif empiris dari narasumber yang relevan. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam, baik dari sisi teori maupun praktik di lapangan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan komprehensif.

3. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini ada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primermencakup informasi yang langsung diperoleh dari sumber utamayang sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum normatif, seperti kitab *fiqh*, undang-undang, jurnal, serta literatur ilmiah tentang tindak pidana pornografi dalam perspektif fiqh jināyah . Sebagai pelengkap, peneliti melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara terkait untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai pertimbangan hukum dan implementasi sanksi di pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan putusan pengadilan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL sebagai data primer yang sangat penting, dimana putusan tersebut menjadi bahan kajian kasus konkret untuk menganalisis penerapan fiqh jināyah dalam penanganan tindak pidana pornografi melalui aplikasi X (*Twitter*). Putusan ini memberikan fakta hukum, pertimbangan hakim, serta jenis hukuman yang dijatuhkan, sehingga memperkaya kajian kepustakaan dengan data empiris dan yuridis yang aktual. Dengan kombinasi kajian pustaka, wawancara, dan analisis putusan pengadilan, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang perlakuan hukum Islam terhadap tindak pidana pornografi di era media sosial.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber primer mencakup wawancara langsung dengan hakim sebagai informan untuk mendapatkan data empiris mengenai praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui aplikasi X. Sementara itu, sumber data sekunder yang digunakan terdiri dari *e-book*, jurnal, artikel, Al-Qur'an, skripsi, *website*, serta data dari media internet yang terkait langsung dengan penelitian. Pendekatan kombinasi ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam, baik secara teori maupun fakta empirik di lapangan, sehingga memperkaya analisis dalam kajian *fiqh jināyah* terhadap tindak pidana pornografi.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini menggabungkan metode kepustakaan dan wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait tindak pidana pornografi melalui aplikasi X. Peneliti secara sistematis membaca, memilah, dan mengutip dokumen-dokumen tersebut guna memperoleh bahan hukum yang mendukung analisis. Sebagai pelengkap, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim yang berkompeten untuk mendapatkan informasi empiris terkait pelaksanaan dan pertimbangan yuridis dalam penanganan perkara pornografi di pengadilan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, mengelompokkan, dan menganalisis isi dari bahan pustaka serta hasil wawancara. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memperoleh gambaran yang holistik dan valid antara data normatif dan data empiris yang kontekstual.

BAB II

KETENTUAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM APLIKASI X (TWITTER) MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana pornografi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pornografi juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Ketentuan hukum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi dengan menjaga moral, etika, dan norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Pornografi memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga negara, khususnya anak-anak dan perempuan, dari penyebaran konten pornografi dalam berbagai bentuk, sementara UU ITE secara khusus mengatur larangan distribusi dan akses konten pornografi melalui media elektronik dengan sanksi pidana tegas. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 mendukung pengawasan dan pengelolaan sistem elektronik agar tidak digunakan sebagai sarana penyebaran pornografi, sehingga ketiga peraturan ini secara sinergis menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai luhur bangsa di era.³⁶

A. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan regulasi yang mengatur secara komprehensif larangan produksi, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di Indonesia. UU ini didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap nilai-nilai budaya bangsa, perlindungan terhadap warga negara, serta asas nondiskriminasi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang ini, secara tegas dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit

³⁶Muhammad Rizky Firdaus and Fery Virdaus, 'Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Di Internet', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.1 (2025), 651–62.

memuat hal-hal seperti persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, dan pornografi anak. Selain itu, penyediaan jasa pornografi yang menampilkan ketelanjangan, alat kelamin, atau aktivitas seksual juga dilarang keras. Undang-Undang ini juga mengatur larangan memiliki, menyimpan, atau memanfaatkan produk pornografi, kecuali untuk kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang diatur secara khusus (Pasal 14).³⁷

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan sebuah regulasi yang dirancang untuk mengatur segala bentuk tindakan, produksi, maupun penyebaran materi pornografi di Indonesia guna menjaga moral dan etika masyarakat. Undang-undang ini lahir sebagai respon atas perkembangan pesat teknologi dan media yang memungkinkan penyebaran konten pornografi dengan sangat luas dan sulit dikontrol. Salah satu alasan penting disusunnya undang-undang ini adalah untuk melindungi generasi muda dan masyarakat secara umum dari dampak negatif pornografi yang bisa merusak nilai-nilai moral, akhlak, serta tatanan sosial bangsa. Legislasi ini bertujuan membentuk suasana sosial yang sehat dan beretika, selaras dengan pandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara Republik Indonesia.³⁸

UU Nomor 44 Tahun 2008 mengatur segala aspek penggunaan materi pornografi, mulai dari larangan produksi, distribusi, hingga konsumsi konten pornografi. Definisi pornografi dalam undang-undang ini sangat luas mencakup gambar, tulisan, suara, dan gerakan tubuh yang bertujuan menimbulkan rangsangan seksual. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengklasifikasikan bentuk pornografi agar dapat diantisipasi dengan terarah. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk media konvensional, tetapi juga mengakomodasi perkembangan media elektronik dan teknologi digital yang saat ini menjadi saluran utama penyebaran

³⁷Terhadap Tindak Pidana Pornografi, 'Undang-Undang No. 44 Tahun 2008'.

³⁸Raisha Arprilia and Gandes Candra Kirana, 'Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana Pornografi Indonesia Dan Korea Selatan', *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol, 7.1* (2025).

pornografi, seperti internet dan aplikasi media sosial. Dalam konteks ini, undang-undang mengambil posisi penting dalam mengatur tanggung jawab penyedia layanan dalam mengawasi dan menanggulangi konten negatif yang beredar di platform mereka.

Selain pengaturan larangan, UU Pornografi juga mengatur tentang pengecualian terhadap karya seni, budaya, dan pendidikan yang memiliki nilai positif, agar tidak dikategorikan sebagai materi pornografi. Hal ini penting supaya kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap keberagaman budaya tidak terhambat oleh regulasi yang terlalu ketat. Dengan demikian, undang-undang ini mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan penegakan moral dengan perlindungan terhadap kebebasan kreatif dan seni. Namun demikian, perlu ketelitian dalam menerapkan ketentuan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan yang justru bisa merugikan hak-hak individu dan kelangsungan kebebasan berekspresi.³⁹

Dalam hal sanksi, UU ini menetapkan hukuman pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan larangan penyebaran dan produksi materi pornografi. Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa hukuman penjara dan denda yang jumlahnya disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Kedua bentuk sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan kepada masyarakat dari dampak pornografi. Penerapan hukuman ini juga didukung dengan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Badan Pengawas Konten Media. Pengawasan ini menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa undang-undang dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Peran pemerintah Indonesia dalam menangani pornografi juga ditegaskan melalui kewajiban melakukan pendidikan dan pembinaan moral masyarakat, terutama generasi muda. Upaya edukasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang

³⁹Desy Ulfah Nurjamilah, 'Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

benar tentang bahaya pornografi dan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai moral serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pencegahan pornografi tidak hanya melalui tindakan hukum semata, tetapi juga harus didukung oleh upaya pembentukan karakter dan budaya yang kuat dan sehat. Hal ini sejalan dengan fungsi negara sebagai pelindung dan pembina masyarakat agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan beradab.

Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang pesat, UU Nomor 44 Tahun 2008 juga dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk mencegah penyebaran konten pornografi. Ketentuan ini menempatkan penyedia platform digital seperti media sosial, situs web, dan aplikasi online lainnya sebagai pihak yang wajib melakukan pengawasan aktif terhadap konten yang diunggah atau disebarkan oleh pengguna. Jika penyelenggara sistem elektronik lalai dalam menghapus konten pornografi yang dilaporkan, mereka dapat dikenakan sanksi administratif bahkan pidana. Dengan demikian, undang-undang ini memposisikan penyedia layanan digital tidak hanya sebagai penyelenggara teknologi, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga moral masyarakat dari pengaruh negatif pornografi digital.⁴⁰

Perlindungan khusus terhadap anak menjadi salah satu perhatian utama dalam UU Pornografi ini. Mengingat anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh negatif pornografi, undang-undang mengatur sambil mendorong perlindungan hak anak melalui pembatasan akses dan pengawasan ketat terhadap penyebaran konten pornografi. Upaya ini sangat penting karena paparan pornografi dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang merusak perkembangan mental dan perilaku anak-anak. Selain itu, undang-undang juga menegaskan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan edukasi agar anak-anak dapat terlindungi dari konten yang tidak sesuai usia mereka. Dalam praktiknya, implementasi UU No. 44 Tahun 2008 sering

⁴⁰Tasya Anjani Swara, 'Peran Komunikasi Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini' (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan kebebasan berekspresi dan prinsip keterbukaan di era demokrasi. Sebagian kelompok masyarakat mengkritik penerapan undang-undang ini yang dianggap cenderung membatasi ruang kebebasan individu dan kreatifitas. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum harus mampu melaksanakan undang-undang ini secara proporsional dan bijaksana agar tidak menjadi alat represi yang berlebihan, tetapi tetap efektif dalam mencegah penyebaran pornografi.⁴¹

Selain aspek hukum dan sosial, UU Pornografi juga merefleksikan kesepakatan moral dan budaya masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Hal ini terlihat dari pengaturan yang menekankan perlindungan terhadap budaya, seni, dan adat istiadat yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Dengan demikian, keberadaan undang-undang ini juga berfungsi sebagai upaya melestarikan nilai-nilai luhur bangsa sekaligus menghadapi tantangan globalisasi dan arus informasi digital yang sangat terbuka. Secara yuridis, UU Nomor 44 Tahun 2008 memberikan fondasi hukum yang kuat bagi penegakan hukum dalam bidang pornografi. Ketentuan alat bukti elektronik mulai dari rekaman video, foto, hingga dokumen digital turut menjadi dasar pembuktian dalam proses peradilan yang melibatkan perkara pornografi. Pelibatan teknologi informasi dalam proses pembuktian ini menunjukkan adaptasi hukum nasional terhadap perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari.

Undang-undang tersebut juga mengatur tentang kewenangan dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan pornografi. Kewenangan ini meliputi monitoring, penindakan, serta koordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian, Kominfo, Kementerian Pendidikan, dan lembaga masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting agar penanganan pornografi dapat dilakukan secara

⁴¹Aji Handoko and Indah Sari, 'Pertanggungjawaban Pidana Penyimpan Video Porno: Antara Norma Kesusilaan Dan Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 1.2 (2024), 62–78.

menyeluruh dan terintegrasi sehingga hasilnya maksimal dalam meminimalisir dampak negatif pornografi terhadap masyarakat. Dalam hal penegakan hukum, UU Pornografi memuat mekanisme litigasi yang dapat memberi perlindungan kepada korban serta proses penegakan hukum terhadap pelaku dengan tetap menjunjung hak asasi manusia. Tindakan hukum dilakukan berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas agar norma hukum yang berlaku tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap individu atau kelompok tertentu.⁴²

Adanya UU Nomor 44 Tahun 2008 juga berimplikasi terhadap peran aktif masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap konten pornografi. Peran masyarakat sebagai bagian dari sistem kontrol sosial diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif sehingga dapat turut mengawasi dan mencegah penyebaran pornografi di lingkungan sekitar. Selain itu, UU ini juga menjadi titik tolak pengembangan regulasi dan kebijakan lanjutan, terutama yang berkaitan dengan regulasi teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah secara bertahap mengembangkan aturan pelaksana dan kebijakan pendukung yang mendukung efektivitas undang-undang, termasuk peraturan yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi melalui internet serta media sosial.

Perlindungan atas martabat manusia dalam konteks undang-undang ini menjadi sorotan penting, karena pornografi tidak hanya merusak moral tetapi juga berpotensi menghancurkan harga diri dan kehormatan individu yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, undang-undang menegaskan perlunya perlindungan hukum bagi korban dan penanganan yang adil terhadap pelaku. UU Nomor 44 Tahun 2008 tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sejumlah regulasi lain yang juga mengatur aspek keamanan dan etika dalam bermasyarakat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

⁴² Polhukam RI Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Pornografi Anak," 2023

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pidana dan perlindungan anak.

Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, pemerintah dan lembaga terkait terus melakukan evaluasi untuk menyempurnakan pengaturan yang ada agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Hal ini termasuk menghadapi tantangan berupa modus baru penyebaran materi pornografi yang kian kompleks seperti *deepfake*, *virtual reality*, dan konten ilegal berbasis teknologi terbaru. Dengan berbagai tantangan dan dinamika tersebut, maka implementasi UU Nomor 44 Tahun 2008 diharapkan tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dalam penegakan hukum pidana terhadap konten pornografi, tetapi juga sebagai negara yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral dan budaya dalam kehidupan masyarakat modern. Pada akhirnya, UU ini memiliki peran strategis dalam membangun generasi yang sehat, berkarakter, serta mampu menghadapi pengaruh globalisasi dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.⁴³ Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah instrumen hukum yang vital dalam usaha menjaga integritas moral dan sosial bangsa Indonesia. Keberadaannya mencerminkan keseriusan negara menghadapi problematika pornografi di era modern dan menjadi landasan yang kokoh bagi penegakan hukum, pendidikan moral, serta perlindungan masyarakat dari dampak negatif pornografi, khususnya generasi muda.

Sanksi pidana bagi pelanggar Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 cukup tegas, mulai dari penjara hingga denda yang besar, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, orang yang memproduksi atau menyebarkan pornografi dapat dikenai pidana penjara dan denda berat, begitu pula bagi yang meminjamkan, mengunduh, atau memiliki produk pornografi. UU ini juga menegaskan perlindungan khusus terhadap anak-anak dan remaja dari dampak negatif pornografi, mengingat

⁴³Ananda Rayhan Dumako, Dian Ekawaty Ismail, and Avelia Rahmah Y Mantali, 'Hambatan Dalam Penerapan Regulasi Hukum Di Indonesia Dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi Di Media Sosial', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.2 (2025), 1155–62.

pengaruh buruknya terhadap moral dan tatanan sosial bangsa. Secara filosofis, UU ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan ketentuan konstitusi yang menempatkan negara sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi norma kesusilaan dan agama. Dengan demikian, Undang-Undang Pornografi berfungsi sebagai payung hukum utama untuk menjaga moralitas masyarakat Indonesia, mencegah penyebaran pornografi, serta memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi di berbagai bentuk media, termasuk media elektronik.⁴⁴

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan pembaruan dan penyempurnaan dari UU ITE yang lama untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, sehingga regulasi hukum yang mengaturnya pun harus lebih adaptif dan komprehensif. Pembaruan ini didasarkan pada kebutuhan agar ruang digital di Indonesia tidak hanya menjadi tempat pertukaran informasi dan transaksi secara efisien, tetapi juga aman, sehat, dan beretika sesuai nilai-nilai Pancasila serta perlindungan hak asasi manusia. UU ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pengelolaan data pribadi, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE), sampai pada penanganan konten-konten negatif seperti pornografi dan hoaks yang kerap merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Dengan memasukkan ketentuan-ketentuan baru dan memperkuat pasal-pasal yang ada, UU tersebut mewujudkan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas siber dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pengguna dan pelaku usaha digital.⁴⁵

⁴⁴Aryo Fadlian, 'Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Cyberporn Bagi Pengguna Aplikasi X: 1. Ancaman Cyberporn Sebagai Tindak Pidana Dunia Maya Bagi Pengguna Aplikasi X 2. Dampak Bagi Korban Kejahatan Cyberporn Dan Peran Cyberlaw Dalam Penanganan Tindak Pidana Du', *Juncto Delicti J. Law*, 1 (2021), 106–31.

⁴⁵Julizar Idris Idris and Achmad Supandi, 'Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia; Potret Bibliometric Analysis', *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7.1 (2024), 149–62.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam UU No. 1 Tahun 2024 adalah pemberian sanksi tegas terhadap penyebaran konten pornografi di dunia maya yang selama ini menjadi persoalan serius dalam pengendalian moral publik. Undang-undang ini mengancam pelaku penyebaran konten pornografi dengan hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga satu miliar rupiah, sekaligus mewajibkan PSE untuk aktif melakukan penghapusan dan pemutusan akses secara cepat terhadap konten-konten yang terbukti melanggar aturan. Kewajiban ini tidak hanya menempatkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab tetapi juga melibatkan para pengelola platform digital sebagai mitra strategis negara untuk menjaga ekosistem digital yang sehat dan bersih. Pelaporan dan penindakan terhadap pelanggaran pornografi pun bisa dilakukan lebih efektif dan responsif dengan adanya mekanisme yang terstruktur dan penegakan hukum yang modern. Dengan demikian, generasi muda dan masyarakat luas dapat terlindungi dari dampak negatif pornografi yang dapat merusak moral dan psikologis.

Selain itu, UU ini juga memperkuat perlindungan atas data pribadi pengguna sistem elektronik dengan mewajibkan para PSE untuk menerapkan tata kelola dan keamanan data yang ketat. Dalam era digital yang serba terbuka, data pribadi menjadi komoditas penting yang jika tidak dikelola dan dilindungi dengan baik akan membuka celah pada kejahatan siber seperti pencurian identitas, penipuan, serta penyalahgunaan informasi. UU menetapkan bahwa pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data harus dilakukan secara transparan, dengan persetujuan dari pemilik data, serta menjamin keamanan data dari akses tidak sah. Ketentuan ini tidak hanya memperkuat hak konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital dan transaksi daring. Dengan adanya perlindungan yang kuat, diharapkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital akan semakin meningkat secara positif dan bertanggung jawab.⁴⁶

⁴⁶Suhaila Suhaila, Husni Husni, and Nuribadah Nuribadah, 'PPerlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Foto dan Video Pornografi (Studi Penelitian Di Polres Kota Lhokseumawe)', *Jurnal Hukum Mahasiswa Hukum Universitas Malikussaleh* 8.1 (2025).

Perubahan signifikan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah pengenalan dan pengaturan detail tentang layanan sertifikasi elektronik yang meliputi tanda tangan elektronik, segel elektronik, dan penanda waktu elektronik. Hal ini menjadi fondasi penting untuk mendukung keabsahan dan keamanan transaksi digital yang semakin berkembang pesat di berbagai sektor, baik bisnis maupun pemerintahan. Dengan adanya sertifikasi elektronik, proses transaksi daring dapat memiliki nilai hukum yang sah dan dapat dipercaya secara hukum sehingga risiko penipuan dan kesalahan dapat diminimalisasi secara signifikan. Pengaturan ini mengakomodasi modernisasi bisnis digital serta mendorong pelaku usaha dan publik untuk lebih aktif menggunakan teknologi informasi sebagai sarana efisiensi dan transparansi.

Terlebih lagi, UU ini secara eksplisit mengatur kewenangan pengawasan dan penindakan terhadap penyelenggara sistem elektronik dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia melalui platform digital. Hal ini penting mengingat banyaknya layanan digital asing yang diakses oleh masyarakat Indonesia, sehingga para penyelenggara tersebut wajib mematuhi peraturan nasional terkait konten, keamanan data, dan pengelolaan pengguna agar sesuai dengan standar hukum Indonesia. Pengaturan ini sekaligus meningkatkan kedaulatan digital Indonesia di tengah arus globalisasi teknologi yang sangat terbuka dan cepat berevolusi. Negara pun memiliki mekanisme untuk melakukan tindakan hukum yang jelas apabila penyelenggara asing tersebut lalai atau melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, hukum bisa ditegakkan secara adil dan merata tanpa melihat asal platform digital.⁴⁷

Penggunaan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) juga diintegrasikan dalam UU ini sebagai alat bantu untuk melakukan pengawasan konten dan penindakan pelanggaran di ranah digital. *AI* memungkinkan deteksi otomatis terhadap konten yang melanggar hukum, mempercepat pemblokiran

⁴⁷Maria Asteria Bakti Rahayu and others, 'Strategi Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)Lingkup Privat Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika', *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4.2 (2025), 225–56.

konten negatif seperti pornografi, ujaran kebencian, dan hoaks, sekaligus meminimalkan ketidaktepatan yang mungkin muncul jika pengawasan hanya dilakukan secara manual. Hal ini menjadi inovasi yang sangat dibutuhkan agar penegakan hukum digital dapat lebih efektif dan efisien di tengah volume transaksi dan komunikasi elektronik yang sangat besar. Di sisi lain, penggunaan teknologi ini juga diawasi oleh ketentuan yang melindungi privasi dan hak-hak pengguna agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang berwenang atau operator platform.⁴⁸

UU No. 1 Tahun 2024 juga menguatkan pengaturan terhadap jenis kejahatan siber lain seperti penipuan digital, peretasan sistem elektronik, intimidasi, pencemaran nama baik, dan pengancaman yang dilakukan lewat media elektronik. Sanksi pidana yang lebih jelas dan tegas diberikan bagi pelaku kejahatan ini sebagai benteng perlindungan bagi individu maupun institusi agar tidak menjadi korban tindak kejahatan di dunia maya. Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat merasa lebih terlindungi dan aparat hukum diberi ruang yang efektif untuk menindak para pelaku kejahatan siber. Di samping itu, penanganan kejahatan ini juga diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih waspada dan memahami penggunaan teknologi dengan bijak dan aman.

Selain itu, penyebaran berita bohong atau hoaks yang secara sengaja dibuat dan disebar dengan tujuan merusak ketertiban umum, menciptakan keresahan, atau kerugian bagi masyarakat disanksi dengan ketentuan hukum yang tegas dalam UU ini. Fenomena hoaks menjadi salah satu ancaman utama bagi stabilitas sosial dan keamanan negara di era digital, sehingga penanganannya memerlukan strategi hukum dan teknologi yang cermat. UU mengatur langkah-langkah legal untuk menghentikan penyebaran hoaks secara cepat agar dampak negatifnya dapat diminimalisasi. Penegakan ini didukung oleh kerja sama berbagai lembaga negara serta penggunaan

⁴⁸Rifki Chamami Aslam, 'Respon Negara Dalam Menangkal Konten Pornografi Di Media Sosial: Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi', *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4.1 (2024), 29–50.

teknologi untuk mendeteksi dan menindak penyebaran konten bohong secara *real-time*.⁴⁹

Aspek penting lain adalah pemantapan kepastian hukum dalam transaksi elektronik yang kini semakin pesat dan kompleks, sehingga UU ini menetapkan standar prosedur dan keamanan transaksi daring yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha serta memberikan perlindungan hak konsumen. Regulasi ini menjawab tantangan perlindungan konsumen yang selama ini menjadi persoalan dalam transaksi digital, terutama terkait transparansi, keamanan pembayaran, dan hak mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Dengan adanya kepastian hukum ini, kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan elektronik dapat tumbuh dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional secara berkelanjutan. UU juga mengatur penyelenggaraan sistem pembayaran digital dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih modern dan mudah diakses.

Selain itu, UU No. 1 Tahun 2024 memberikan perhatian khusus pada pentingnya edukasi dan pembinaan masyarakat terutama generasi muda dalam penggunaan teknologi digital secara sehat, aman, dan produktif. Upaya edukasi ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif penyebaran konten berbahaya seperti pornografi, hoaks, serta penggunaan teknologi untuk kejahatan siber. Pemerintah dan lembaga terkait diarahkan untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai etika, literasi digital, dan budaya digital yang santun. UU ini mengajarkan bahwa teknologi bukan hanya soal kemudahan dan inovasi, tetapi juga memerlukan tanggung jawab moral dan sosial dalam pemanfaatannya.⁵⁰

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 meliputi berbagai aspek yang saling terkait dalam tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional, mulai dari pengaturan konten, perlindungan data pribadi, keamanan siber, hingga penegakan hukum dan pengembangan teknologi. Regulasi ini menjadi

⁴⁹Wardatun Nabilah and others, 'Implikasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) Terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama Di Ruang Digital', *Dialog*, 45.1 (2022), 69–80.

⁵⁰ Hukum Online, Jerat Hukum Pelaku *Cracking* Menurut UU PDP dan UU ITE

instrumen strategis yang memperkuat peran Indonesia di dunia digital global dengan menegakkan kedaulatan digital yang kokoh. Dengan kerangka hukum yang holistik dan modern, Indonesia dapat memanfaatkan peluang teknologi secara optimal sekaligus mengendalikan risiko yang mungkin muncul. Keberadaan UU ini juga merupakan fondasi untuk memperkuat inklusivitas digital dan pemerataan akses teknologi informasi di seluruh wilayah Indonesia.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga mengatur sanksi administratif terhadap penyelenggara sistem elektronik yang mengizinkan atau tidak mencegah penyebaran konten pornografi di *platform* mereka. Dalam konteks X, jika *platform* tidak mengambil langkah tegas untuk menghapus konten pornografi yang dilaporkan, mereka dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga seratus juta rupiah per konten yang melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya pada pelaku penyebaran konten, tetapi juga pada penyedia layanan media sosial untuk menjaga agar platform mereka tidak digunakan sebagai sarana penyebaran pornografi.⁵¹

Hal ini juga sesuai seperti pada contoh kasus perkara di kabupaten Pinrang pada putusan No.65/PID.SUS/2020/PN.PINRANG. Berdasarkan putusan ini terdakwa Aulia bin Sapri terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan kejahatan prostitusi online dengan ancaman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp200.000.000.- dengan pelanggaran dalam pasal 12 UU RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Hal ini juga Sesuai pasal 29 UU Pornografi mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi berupa hukuman penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun serta denda hingga Rp6 miliar. Ketentuan ini berlaku bagi siapa saja yang memproduksi, memperbanyak, menyebarkan, atau menyediakan

⁵¹Kanzun Muchfian, 'Kewenangan Kemenkominfo Dalam Memblokir Akses Konten Asusila Di Media Sosial X' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

pornografi secara ilegal. Dalam konteks media sosial, pelaku yang menyebarkan konten pornografi di aplikasi X dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan ini. Besarnya ancaman pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyebaran materi pornografi yang dapat merusak moral masyarakat.⁵²

Lebih lanjut, UU Pornografi juga mengatur pertanggungjawaban hukum bagi korporasi atau badan hukum yang terlibat dalam tindak pidana pornografi. Korporasi yang memfasilitasi produksi dan penyebaran konten pornografi dapat dikenai denda hingga tiga kali lipat dari ketentuan pidana denda yang berlaku untuk individu. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada entitas yang menyediakan ruang atau layanan bagi penyebaran konten pornografi, termasuk platform media sosial seperti X yang menyediakan fitur interaktif bagi penggunaannya.⁵³

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana pornografi di media sosial memerlukan alat bukti elektronik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum karena karakteristik konten digital yang mudah dimanipulasi dan disebarluaskan secara cepat. Oleh karena itu, proses pembuktian harus mengikuti prosedur hukum yang ketat agar dapat diterima di pengadilan, serta aparat penegak hukum harus meningkatkan kapasitas teknis dalam bidang forensik digital untuk menghadapi kasus-kasus yang melibatkan aplikasi seperti X.⁵⁴

Pasal 32 UU Pornografi melarang memiliki, menyimpan, dan mempertontonkan produk pornografi. Ketentuan ini sangat relevan terhadap

⁵² Rianedo Anggriawan, Muhlizar Muhlizar, and Dian Mandayani Ananda Nasution, 'Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid. B/2022/PN. Wat)', *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3.1 (2025), 496–508.

⁵³ Hatarto Pakpahan and Crisjiatmoko mindika Dwimaylando, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Cyber Pornografi', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12.3 (2021), 274–83.

⁵⁴ Syifa Riski Ardiningtias, Sunardi Sunardi, and Herman Herman, 'Forensik Digital Kasus Penyebaran Pornografi Pada Aplikasi Facebook Messenger Berbasis Android Menggunakan Kerangka Kerja National Institute of Justice', *JEPIN (Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika)*, 7.3 (2021), 322–28.

pengguna media sosial yang menyimpan atau menyebarkan konten pornografi di aplikasi X. Pengguna yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana, sehingga UU Pornografi memberikan perlindungan tidak hanya terhadap produksi dan penyebaran, tetapi juga terhadap kepemilikan konten pornografi. Hal ini penting untuk membatasi peredaran konten pornografi dan mencegah dampak negatifnya terhadap masyarakat.⁵⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga mengatur sanksi administratif terhadap penyelenggara sistem elektronik yang mengizinkan atau tidak mencegah penyebaran konten pornografi di *platform* mereka. Dalam konteks X, jika *platform* tidak mengambil langkah tegas untuk menghapus konten pornografi yang dilaporkan, mereka dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga seratus juta rupiah per konten yang melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya pada pelaku penyebaran konten, tetapi juga pada penyedia layanan media sosial untuk menjaga agar platform mereka tidak digunakan sebagai sarana penyebaran pornografi.⁵⁶

Selain itu, penyedia layanan atau *platform* digital juga memiliki tanggung jawab hukum untuk mencegah penyebaran konten pornografi di *platform* mereka. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 30 UU Pornografi mengatur sanksi bagi penyedia jasa yang memfasilitasi penyebaran konten pornografi, termasuk platform media sosial seperti X. Penyedia platform diharapkan melakukan moderasi konten secara aktif dan bertanggung jawab dengan menerapkan kebijakan yang ketat serta teknologi filter untuk mencegah penyebaran konten pornografi, sebagai bagian dari upaya kolektif menjaga ekosistem digital yang sehat dan sesuai norma hukum.⁵⁷

⁵⁵Indah Maya Sari Ritonga, 'Kritik Restorative Justice Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022', *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2024.

⁵⁶Andre Arya Pratama Andre Arya Pratama and others, 'Hukum dan Era Digital: Mekanisme Penagjukan Restitus Secara Online (E-Restitution) Terhadap Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Konspeksi dan Dinamika', 2022.

⁵⁷Natanael Hiskia Mongkau, Herlyanty Yuliana A Bawole, and Altje Musa, 'Penegakkan Hukum Terhadap Penyalhgunaan Kecerdasan Buatan Dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang Ke Dalam Gambar Atau Video Porno', *Lex Administratum*, 13.2 (2025).

Penegakan hukum terhadap penyebaran pornografi di media sosial masih menghadapi kendala seperti perbedaan persepsi masyarakat mengenai apa yang dikategorikan sebagai pornografi dan batasan kebebasan berekspresi di dunia maya. Perbedaan interpretasi ini menyebabkan penerapan hukum tidak selalu konsisten dan terkadang menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan sosialisasi hukum yang efektif agar masyarakat dapat memahami batasan-batasan yang diatur dalam perundang-undangan.⁵⁸

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi di media sosial menjadi aspek penting yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan ketentuan lain dalam UU Pornografi. Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses hukum harus memberikan ruang bagi perlindungan tersebut, termasuk hak untuk melaporkan, mendapatkan pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis. Hal ini menjadi bagian dari upaya negara dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana pornografi.⁵⁹

Penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media sosial memerlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, penyedia platform, dan masyarakat. Penyedia platform diharapkan melakukan moderasi konten secara proaktif dengan menggunakan teknologi filter dan sistem pelaporan yang efektif untuk mengidentifikasi dan menghapus konten pornografi secara cepat. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan bebas dari konten negatif.⁶⁰

⁵⁸Suryani Suryani and HAYG Wibisono, 'Hubungan Paparan Media Pornografi Dengan Persepsi Remaja Tentang Seksual Pranikah Di Smk Wipama Kabupaten Tangerang', *Nusantara Hasana Journal*, 1.1 (2021), 102–9.

⁵⁹Muh Taufik Darmawan, Amir Junaidi, and Ariy Khaerudin, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artificial Intelegence Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18.01 (2025), 42–54.

⁶⁰Robbil Iqsal Mahendra, 'Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.2 (2021), 126–34.

Tantangan utama dalam penegakan hukum pornografi di media sosial adalah karakteristik konten digital yang mudah disebarluaskan dan sulit dilacak pelakunya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas teknis dalam forensik digital serta memperkuat regulasi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan pola penyebaran konten pornografi yang semakin kompleks di platform seperti X. Pendekatan yang adaptif dan kolaboratif sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.⁶¹

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut penyesuaian regulasi dan strategi penegakan hukum agar efektif mengatasi penyebaran pornografi di media sosial. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus mengembangkan metode investigasi digital dan memperkuat kerja sama dengan penyedia platform seperti X untuk meminimalisir penyebaran konten pornografi. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan moralitas masyarakat di tengah kemajuan teknologi digital yang semakin kompleks.⁶²

Permasalahan pornografi di aplikasi X (*Twitter*) dipengaruhi oleh dua faktor utama yang memiliki dampak ketentuan pidana, yakni:

1. Ketidaksesuaian dan keterbatasan aturan dalam KUHP

Faktor pertama yang paling penting mencakup aturan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur tindak pidana pornografi secara terbatas dalam Pasal 282 dan Pasal 283 yang mengacu pada kejahatan terhadap kesusilaan, namun pengaturan ini tidak memadai untuk mengakomodasi berbagai bentuk pornografi yang berkembang pesat, terutama yang melibatkan teknologi digital dan internet. Ketidaktepatan pengaturan ini menyebabkan kesulitan dalam

⁶¹Mongkau, Bawole, and Musa.

⁶²Gomgom T P Siregar and Indra Purnanto S Sihite, 'Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurna Rectyum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3.1 (2020), 1–11.

penegakan hukum karena norma yang ada tidak cukup spesifik dan tidak mencakup seluruh aspek tindak pidana pornografi modern.⁶³

Selain itu, perbedaan sanksi pidana antara KUHP dan Undang-Undang Pornografi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. UU Pornografi memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan KUHP untuk perbuatan yang sama, seperti membacakan, memperdengarkan, atau mempertontonkan muatan pornografi. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum terkadang bingung dalam memilih dasar hukum yang tepat, sehingga penegakan hukum menjadi tidak konsisten.⁶⁴

Ketidakjelasan dalam KUHP juga berdampak pada perlindungan hukum bagi korban, terutama dalam konteks penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. KUHP belum mengatur mekanisme yang memadai untuk menangani kasus pornografi berbasis teknologi informasi, sehingga penanganan kasus-kasus tersebut seringkali terhambat oleh keterbatasan aturan hukum yang ada.⁶⁵

Perkembangan teknologi yang pesat menuntut adanya pembaruan hukum pidana agar dapat mengatur tindak pidana pornografi secara komprehensif dan efektif. Pembaruan ini harus mencakup definisi yang jelas, sanksi yang proporsional, serta mekanisme penegakan hukum yang sesuai dengan karakteristik kejahatan pornografi di era digital, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.⁶⁶

Selain itu, ketidakselarasan antara KUHP dan undang-undang sektoral seperti UU Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan

⁶³Brolin Rongkene, 'Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', *Lex Crimen*, 9.1 (2020).

⁶⁴Darin Nur Aini Muthiah and Mukhtar Zuhdy, 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.1 (2021), 42–53.

⁶⁵Annisa Rahayu, 'Perlindungan Hukum Bagi korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Anvcaman Penyebaran) Konten Pornografi DI Indonesia', *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.1, 56–68.

⁶⁶Maudy Rohaini and Efridani Lubis, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial', *Jurnal Hukum Jurisdictione*, 4.2 (2022), 87–113.

tumpang tindih kewenangan dan multitafsir dalam penerapan hukum. Hal ini memperumit proses penyidikan dan penuntutan, serta mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi.⁶⁷

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di era digital, penyesuaian dilakukan melalui pengembangan infrastruktur teknologi seperti *platform* video konferensi dan sistem *e-court*. Dengan memfasilitasi pengajuan berkas perkara secara elektronik, proses administratif menjadi lebih efisien dan memungkinkan penanganan perkara, termasuk tindak pidana di dunia maya seperti penyebaran pornografi, dapat dilakukan secara lebih optimal. Namun, efektivitas penerapan undang-undang seperti UU ITE sangat bergantung pada adanya laporan atau aduan dari masyarakat atau korban. Tanpa adanya aduan, proses hukum sulit untuk berjalan ke tahap persidangan meskipun aturan sudah mengatur secara lengkap. Oleh karena itu, selain pengembangan teknologi dan infrastruktur, perhatian terhadap pelatihan aparat penegak hukum juga penting agar mereka mampu mengelola sistem secara maksimal dan memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Ketidaksesuaian pengaturan dalam KUHP juga memunculkan perbedaan perlakuan dalam proses hukum acara pidana, seperti penahanan dan penuntutan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka maupun korban. Oleh karena itu, harmonisasi antara KUHP dan undang-undang sektoral sangat diperlukan untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan hukum.⁶⁸

Selain itu, harmonisasi aturan juga penting untuk mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pornografi. Ketidakjelasan kewenangan ini dapat

⁶⁷Audrin Fransisco Moningkey, 'Penegakan Hukum Penjualan Barang Pornografi di Indonesia Menurut Aturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor', *Lex Privatum* 13.5 (2024).

⁶⁸Andi Marlina, 'Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)' (Makassar: Yayasan Barcode, 2020).

menimbulkan tumpang tindih dan menghambat pelaksanaan program pencegahan secara efektif di tingkat daerah.

Dengan demikian, penanganan tindak pidana pornografi di media sosial menuntut pendekatan hukum yang tegas dan terstruktur, terutama dalam hal pembuktian dan penegakan aturan. Dalam proses hukum, aparat penegak hukum harus mampu menguraikan secara jelas unsur-unsur pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang, seperti niat dan tindakan pelaku yang secara sengaja menyebarkan konten pornografi. Tantangan terbesar sering muncul dari fakta bahwa pelaku dapat menyembunyikan identitasnya dengan mudah di dunia maya, sehingga penyidikan membutuhkan metode yang cermat dan teknologi yang memadai untuk mengungkap pelaku sebenarnya.⁶⁹

Selain itu, pengumpulan bukti elektronik menjadi aspek yang sangat penting dalam proses peradilan kasus pornografi *online*. Bukti yang diperoleh harus dipastikan keasliannya dan diperoleh melalui prosedur yang sah agar dapat diterima di pengadilan. Hal ini memerlukan keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi dan forensik digital agar bukti tersebut dapat dianalisis dengan tepat dan tidak menimbulkan keraguan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di media sosial harus didukung oleh kemampuan teknis dan pemahaman hukum yang mendalam agar proses peradilan dapat berjalan efektif dan adil.

2. Perkembangan teknologi dan internet dan aspek perlindungan terhadap anak remaja

Terkait dengan faktor kedua, yaitu faktor perkembangan teknologi dan internet. Perkembangan pesat teknologi dan internet telah mengubah lanskap komunikasi dan informasi secara drastis, tak terkecuali bagi anak dan remaja. Namun, di balik kemudahan akses ini, muncul ancaman serius, salah satunya adalah tindak

⁶⁹Yohanna Andriani Novivace Hermawan and Yana Indawati, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Dunia Maya (Cyberporn): Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2 (2023), 1879–88.

pidana pornografi, yang kini merajalela di berbagai *platform digital*, termasuk aplikasi X. Kemudahan dalam mengunggah, menyebarkan, dan mengakses konten tanpa filter menjadikan platform ini rentan terhadap penyalahgunaan. Ironisnya, literasi digital yang belum merata di kalangan remaja seringkali membuat mereka mudah terpapar, bahkan menjadi korban eksploitasi pornografi, menandakan betapa krusialnya aspek perlindungan dalam ekosistem digital saat ini.⁷⁰

Dalam penanganan kasus terkait pornografi digital, seringkali ditemukan kompleksitas yang signifikan dalam upaya pembuktian. Sifat konten digital yang mudah dihapus, dienkripsi, atau disebarluaskan secara *anonim* melalui berbagai *platform* terutama pada aplikasi X menjadi kendala utama. Pelaku sering memanfaatkan fitur-fitur platform untuk menyamarkan identitas atau jejak digital mereka, membuat proses pelacakan dan pengumpulan bukti awal menjadi sangat menantang. Hal ini membutuhkan keahlian khusus dalam analisis forensik digital untuk mengungkap informasi yang relevan dan valid secara hukum.

Penanganan tindak pidana pornografi digital menunjukkan bahwa identitas akun, baik *anonim* maupun resmi, tidak membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum. Siapa pun yang terlibat dalam penyebaran konten pornografi tetap dapat dijerat oleh hukum yang berlaku. Akun *anonim* memang lebih sulit dilacak karena tidak terhubung langsung dengan identitas pribadi, namun jejak digital yang ditinggalkan pada setiap aktivitas daring dapat ditelusuri dengan bantuan keahlian dan teknologi dari tim siber. Sementara itu, akun resmi yang menggunakan data pribadi justru lebih mudah untuk diidentifikasi dan ditindak secara hukum. Hal ini membuktikan bahwa di era digital, tidak ada tindakan yang benar-benar bisa disembunyikan, dan hukum akan tetap berjalan seiring dengan keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi.

⁷⁰Yudi Rizqi Imanuddin Muhammad, Shidqon M Shidqon Prabowo, and Utomo Pudjo, 'Implementasi penindakan Pelanggaran Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi I (Studi Kasus Pornografi dan Pornoaksi Melalui Media Sosial X)' (Universitas Wahid Hasyim, 2020).

Hukum menegaskan bahwa penggunaan akun anonim tidak membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana. Meskipun sulit dilacak, jejak digital yang ditinggalkan selama aktivitas online dapat diungkap melalui teknologi dan keahlian tim siber, sehingga pelaku tetap dapat diidentifikasi dan diproses hukum. Akun resmi dengan data pribadi bahkan lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa di era digital, tindakan penyebaran konten pornografi tidak dapat sepenuhnya disembunyikan dari penegakan hukum yang terus berkembang seiring teknologi.

Dalam persidangan perkara pornografi di internet, penilaian hakim terhadap alat bukti digital menjadi sangat krusial. Hakim akan secara cermat mengevaluasi validitas dan keaslian bukti yang diajukan oleh penyidik, seperti tangkapan layar, riwayat percakapan, metadata *file*, hingga jejak *login* aktivitas *online*. Proses ini memerlukan pemahaman mendalam tentang forensik digital untuk memastikan bahwa bukti tidak dimanipulasi atau direkayasa. Hakim juga akan mempertimbangkan bagaimana bukti-bukti tersebut diperoleh, memastikan tidak ada pelanggaran prosedur hukum yang dapat mencederai keabsahan bukti. Kehati-hatian dalam penilaian ini sangat penting demi tercapainya keadilan, mengingat karakter bukti digital yang rentan terhadap perubahan.⁷¹

Selain aspek teknis bukti, hakim juga akan menyoroti keterkaitan antara bukti digital dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Penilaian tidak hanya berhenti pada ada atau tidaknya konten pornografi, tetapi juga apakah ada niat jahat (*mens rea*) dari pelaku dalam menyebarkan atau memproduksi konten tersebut, serta apakah ada unsur eksploitasi terhadap anak atau remaja. Hakim akan menggali motif pelaku, dampak yang ditimbulkan pada korban, dan sejauh mana pelaku memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Dalam penanganan perkara kesusilaan yang melibatkan konten digital, proses pembuktian memegang peranan sentral. Meskipun bukti yang dihadirkan bersifat

⁷¹Anas Aditya Wijanarko, Ridwan Ridwan, and Aliyth Prakarsa, 'Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.2 (2021), 68–88.

elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur secara khusus keabsahan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam perkara pidana, termasuk pornografi. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, bukti elektronik tidak berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pengadilan mempersyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah dan saling mendukung agar dapat meyakini terpenuhinya unsur tindak pidana kesusilaan yang didakwakan.⁷²

Perlindungan anak dan remaja menjadi sangat penting di tengah tantangan ini. Orang tua sering kesulitan mengawasi penggunaan internet anak karena fitur aplikasi perpesanan dan penyamaran identitas yang memungkinkan aktivitas tanpa terdeteksi. Ditambah lagi, kurangnya kesadaran di kalangan remaja tentang bahaya pornografi dan tekanan teman sebaya dapat mendorong mereka mengakses atau menjadi korban konten eksploitasi. Fenomena ini memicu risiko pergaulan bebas dan dampak psikologis serius bagi mereka, sehingga perlindungan dan edukasi digital yang lebih intensif sangat dibutuhkan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak remajamenghadapi tantangan serius di tengah derasnya arus informasi digital. Orang tua seringkali kesulitan memantau aktivitas anak-anak mereka di dunia maya, terutama dengan adanya aplikasi perpesanan dan fitur penyamaran yang memungkinkan akses tersembunyi. Selain itu, kurangnya kesadaran akan bahaya pornografi di kalangan remaja itu sendiri, serta tekanan teman sebaya untuk mengonsumsi konten tersebut, menjadi pengaruh yang berdampak negatif kepada anak. Hal ini juga menjadi

⁷²Feroca Mevihanna Noor Pratiwi and Sri Wahyuningsih Yulianti, 'Penilaian Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial', *Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, 10.1 (2022).

pemicukeingintahuan tentang pergaulan bebas di dalam dunia maya, sehingga sering kali anak menjadi korban pornografi di sosial media terutama X.⁷³



⁷³A D Ningtyas and W Purnomo, 'Faktor Penyebab Remaja Mengakses Konten Pornografi Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Berpacaran (Studi Kasus Pada Remaja SMA Di Kota Surabaya)', *Media Gizi Kesmas*, 12.2 (2023), 685–91.

BAB III

SANKSI HUKUMAN DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM POSITIF DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI X

A. Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di X Berdasarkan Hukum Positif

Sanksi hukum terhadap tindak pidana pornografi di X berdasarkan hukum positif di Indonesia mengacu pada sejumlah peraturan yang secara tegas mengatur dan melarang penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjadi landasan utama yang mengatur semua bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pornografi, termasuk penyebaran melalui platform digital seperti X. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, memperjualbelikan, menyewakan, menawarkan, hingga menyebarkan pornografi dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat.⁷⁴

Penyebaran konten pornografi di X dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum apabila konten tersebut memenuhi unsur pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang mencakup materi yang memperlihatkan persenggamaan, ketelanjangan, kekerasan seksual, dan konten pornografi anak. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang menyalahgunakan media sosial untuk tujuan pornografi, sehingga para pengguna *platform* digital tidak lepas dari pengawasan hukum meskipun aktivitasnya berlangsung di dunia maya.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pornografi berdasarkan UU Pornografi sangat beragam, mulai dari pidana penjara selama enam

⁷⁴Nasya'a Nadyah Aisyah and Nur Fitriatin, 'Krisis Moral Dan Etika Di Kalangan Generasi Muda Indonesia Dalam Perspektif Profesi Guru', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5.1 (2025), 329–37.

bulan hingga dua belas tahun, dan bahkan sampai lima belas tahun dalam kasus-kasus tertentu yang dinilai sangat memberatkan. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda yang nilainya sangat besar, mulai dari ratusan juta rupiah sampai miliaran rupiah. Besaran sanksi ini dipandang sejalan dengan tingkat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyebaran pornografi, karena tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tapi juga mencemari norma sosial dan moral masyarakat luas.

Selain UU Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, termasuk pornografi, dapat dikenakan sanksi hukum. Perubahan ini juga memperkuat aspek pembuktian dan penanganan tindak pidana yang berhubungan dengan konten digital sehingga penegakan hukum terhadap pelaku dapat lebih efektif. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang untuk menyebarkan konten yang mengandung unsur pornografi melalui media elektronik, dan apabila dilanggar dapat dijatuhi pidana penjara sampai enam tahun dan denda hingga satu miliar rupiah, sebagai upaya memperkuat mekanisme penegakan hukum di ranah *cyber*.⁷⁵

Penggunaan kedua undang-undang ini secara bersamaan memungkinkan penegak hukum untuk melakukan penuntutan secara lebih efektif terhadap pelaku penyebaran konten pornografi di *X*. Misalnya, dalam praktik peradilan, terdakwa yang terbukti menyebarkan gambar atau video pornografi melalui *X* dapat dikenakan dakwaan berlapis berdasarkan pasal-pasal dari UU Pornografi dan UU ITE, sehingga memberikan efek hukum yang lebih tegas dan memadai untuk meredam penyebaran konten ilegal tersebut. Selain ketentuan sanksi pidana, hukum positif juga mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi melalui media sosial. Dalam proses hukum, pembuktian penyebaran pornografi melalui *X* didasarkan pada bukti elektronik yang didapat, seperti rekaman layar (*screenshot*), tautan *URL*, hingga metadata akun yang digunakan untuk menyebarkan konten tersebut. Kekuatan dan

⁷⁵ Hukum Online, Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya

keabsahan bukti elektronik ini menjadi sangat penting agar penyidikan dan penuntutan dapat berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan putusan yang sah.

Sanksi tambahan berupa pencabutan izin akses akun *X* atau pemblokiran juga dapat menjadi bagian dari tindakan penegakan hukum, terutama jika penyebaran pornografi dilakukan secara masif dan terus-menerus. Ini merupakan langkah preventif yang memungkinkan penyelenggara *platform* untuk bekerja sama dengan aparat hukum dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna menekan peredaran konten pornografi yang merugikan banyak pihak. Dalam penegakan hukumnya, hakim juga mempertimbangkan bahwa pelaku tindak pidana pornografi di *X* dilakukan dengan beragam modus. Ada yang memproduksi dan menyebarkan konten secara langsung, namun ada juga yang sekadar menjadi perantara atau penyebar ulang (*share/retweet*). Seluruh aktivitas ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan posisinya dalam rantai penyebaran materi pornografi, sehingga tidak ada pelaku yang luput dari pertanggungjawaban hukum.⁷⁶

Tidak hanya penjatuhan pidana, proses peradilan juga memberikan ruang bagi penerapan *restorative justice* apabila pelaku menunjukkan itikad baik dan penyesalan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban yang merupakan pihak ketiga atau korban tidak langsung. Hal ini menjadi bagian dari strategi hukum yang tidak semata-mata menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan pemulihan sosial.⁷⁷

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi di *X* pun harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas, agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru, misalnya dengan mempertimbangkan aspek usia pelaku, apakah pelaku pemula atau pengguna yang tidak memahami konsekuensi hukum secara penuh. Ini penting agar penegakan hukum dapat berfungsi sebagai sarana edukasi hukum selain sebagai alat hukuman.

⁷⁶Andi Widiatno and Ganiviantara Pratama, 'Cyberporn Dalam Pasar Digital Non-Fungible Tokens: Prespektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pornografi', *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2 (2022).

⁷⁷Syafira Salva Sayendra, S H Marisa Kurnianingsih, and M Kn MH, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Penyebaran Foto Melalui UU ITE Berunsur Pornografi Di Kepolisian Resor Sukoharjo' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024).

Beberapa putusan pengadilan menyatakan bahwa konten pornografi yang bersifat pribadi dan dibuat untuk konsumsi sendiri tidak selalu bisa dikenai sanksi, jika tidak disebarluaskan ke publik. Ketentuan ini menegaskan batasan dalam hukum positif terkait perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi, sehingga perbuatan yang menjadi perhatian utama adalah penyebaran atau penyiaran materi pornografi ke publik, terutama di platform seperti X yang bersifat terbuka.

Berbagai peraturan pelengkap juga terlibat dalam penanganan tindak pidana pornografi di X, misalnya Peraturan Menteri Kominfo yang mengatur mekanisme pelaporan dan pemblokiran konten negatif serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Ini memperlihatkan bahwa penegakan sanksi pidana bukan hanya tugas polisi dan kejaksaan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem digital. Selain itu, sanksi administrasi juga dapat dikenakan kepada pelaku, misalnya dalam bentuk pencabutan hak akses atau pembekuan akun secara sementara. Hal ini memberikan efek langsung yang dapat mencegah kerusakan lebih luas akibat penyebaran pornografi di X, dan membantu mempersempit ruang gerak pelaku sebelum proses pidana selesai.⁷⁸

Kewenangan Kominfo sebagai regulator dan penegak aturan internet sangat penting dalam mendukung pemberian sanksi hukum positif terhadap tindak pidana pornografi di X. Kominfo dapat melakukan pemblokiran situs atau akun yang menyebarkan konten ilegal sesuai permintaan penegak hukum, sehingga hukum positif dalam praktiknya menjadi efektif menekan penyebaran pornografi di ranah media sosial. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi di X juga melihat dari aspek peran serta anggota masyarakat lain yang turut menyebarkan konten tersebut. Dalam hukum positif di Indonesia, siapa pun yang ikut serta menyebarkan, mengajak, atau membantu memperbanyak pornografi dapat dijerat pidana sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku, sehingga pemberantasan

⁷⁸ Kumaran.com, Kominfo Ancam Blokir X Jika Tetap Bandel Bolehkan Konten Pornografi

pornografi harus dilakukan secara menyeluruh melibatkan semua pihak. Ketatnya ancaman sanksi pidana sesuai hukum positif juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang tinggi bagi masyarakat pengguna media sosial. Dengan hukuman yang berat, diharapkan para pelaku akan berpikir dua kali sebelum menyebarkan konten pornografi di X, sehingga kebijakan hukum ini dapat memberi kontribusi pada pemenuhan nilai-nilai kesusilaan dan moral masyarakat.⁷⁹

Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian dan kejaksaan melakukan pelatihan khusus dalam bidang forensik digital untuk meningkatkan kemampuan menangani kasus pornografi di internet tak terkecuali X. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum positif terus ditingkatkan kualitasnya agar proses penyidikan dan penuntutan berjalan optimal, dan sanksi hukum dapat diterapkan dengan tepat. Selain itu, kerja sama internasional juga menjadi faktor penting dalam menindak kejahatan pornografi dunia maya yang lintas batas negara. Mengingat banyak konten dan pelaku berasal dari luar negeri, hukum positif Indonesia mengakomodasi kerja sama lintas negara melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) untuk mengusut dan menjerat pelaku yang menyebarkan pornografi ke warga negara Indonesia melalui X.

Upaya sosialisasi hukum positif terkait sanksi pornografi di X juga giat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Edukasi mengenai larangan dan ancaman hukuman bagi penyebaran pornografi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut, sekaligus memperkuat budaya hukum yang menghormati norma kesusilaan. Selain aspek pidana, pendekatan preventif juga digalakkan melalui berbagai kampanye anti-pornografi digital yang menasar kalangan jelata agar mereka memahami konsekuensi hukum dan sosial dari tindak pidana pornografi. Dengan penegakan

⁷⁹Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, and Hisbul Luthfi Ashsyarofi, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia', *Dinamika*, 30.1 (2024), 9675–91.

hukum positif yang jelas dan sosialisasi yang masif, diharapkan penyebaran konten pornografi di X dapat diminimalisir secara signifikan.⁸⁰

Pelaku yang mengedarkan konten pornografi di X yang melibatkan anak di bawah umur mendapat penanganan yang lebih serius dan sanksi yang jauh lebih berat. Ini sesuai dengan ketentuan tambahan dalam UU Perlindungan Anak yang melengkapi UU Pornografi dan UU ITE, sehingga aspek perlindungan terhadap anak menjadi prioritas dalam pemberian sanksi. Tidak hanya itu, dalam praktik peradilan, hakim memperhatikan juga apakah pelaku melakukan tindak pidana secara berulang. Recidivism menjadi faktor yang memperberat hukuman guna memberikan sinyal jelas bahwa pengulangan tindak pidana pornografi di X tidak akan ditoleransi oleh sistem hukum Indonesia.

Dalam putusan pengadilan, hakim pun sering menimbang keadaan yang meringankan pelaku, seperti itikad baik untuk memperbaiki diri, pengakuan kesalahan, dan tidak adanya unsur eksploitasi anak atau kekerasan dalam penyebaran konten, sehingga penerapan sanksi tidak selalu bersifat kaku tapi tetap berkeadilan. Tidak kalah penting, sanksi hukum tersebut juga harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan korban, terutama korban penyebaran video atau gambar yang tidak memiliki izin. Hukum positif mengatur bahwa korban berhak mengajukan gugatan dan mendapatkan restitusi atas kerusakan psikologis dan sosial yang dialami akibat penyebaran konten pornografi di media sosial.⁸¹

Penegakan hukum positif dalam kasus pornografi di X merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban sosial dan perlindungan moral bangsa. Dengan adanya sanksi tegas yang diatur melalui undang-undang, diharapkan masyarakat semakin sadar akan batas-batas legal dalam menggunakan media sosial, sehingga penyebaran konten pornografi dapat ditekan. Secara keseluruhan, sanksi hukum terhadap tindak

⁸⁰Arif Sugitanata, 'Analisis Ekologi Sistem Bronfenbrenner Terhadap Upaya Perlindungan Anak Dari Bahaya Pornografi Di Era Globalisasi Digital', *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 3.2 (2023), 129–38.

⁸¹Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei, and Ahmad Fadil, 'Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3.2 (2022), 148–66.

pidana pornografi di *X* menunjukkan kesinambungan antara norma hukum positif dengan dinamika teknologi informasi. Regulasi yang ada memberikan kerangka hukum yang cukup kuat dan praktis dalam menanggulangi kejahatan pornografi di media sosial, sekaligus membuka ruang penegakan hukum yang adaptif serta responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

Dengan sanksi yang jelas dan implementasi hukum positif yang konsisten, diharapkan efek jera yang kuat dapat muncul terhadap pelaku penyebaran pornografi di *X*. Hal ini juga mendorong pengguna media sosial agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam membagikan konten di dunia maya. Penegakan hukum positif dalam tindak pidana pornografi di *X* merupakan bagian penting dari upaya menjaga keamanan dan stabilitas digital nasional. Melalui sanksi pidana yang relevan dan adanya koordinasi antar lembaga hukum, diharapkan Indonesia mampu menciptakan ruang digital yang lebih bersih dan aman dari penyebaran konten pornografi yang merugikan.⁸²

Akhirnya, penguatan regulasi dan penegakan hukum akan terus menjadi perhatian utama pemerintah dan penegak hukum dalam mengantisipasi peningkatan kasus pornografi di media sosial. Kesiapan hukum positif dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pornografi di *X* merupakan bukti nyata keseriusan negara dalam melindungi warganya dari kejahatan siber yang dapat merusak tatanan moral dan sosial bangsa.

B. Implementasi Penegakan Hukum Positif dalam Menangani Perkara Pornografi di *X*

Implementasi penegakan hukum positif dalam menangani perkara pornografi di *X* merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan koordinasi antar berbagai lembaga penegak hukum serta pemanfaatan teknologi modern. Media sosial seperti *X* menjadi sarana penyebaran konten pornografi yang sangat cepat dan luas, maka penegakan hukum harus adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi

⁸²Muhammad Rizky Septiadi Santoso, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi (Revenge Porn)' (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023).

informasi serta pola kejahatan siber yang berkembang. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum utama yang digunakan dalam menerapkan sanksi dan penindakan terhadap pelaku.⁸³

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum melaksanakan penyidikan dan penuntutan berdasarkan bukti digital yang diperoleh dari platform X. Bukti berupa tangkapan layar, metadata akun, hingga rekaman percakapan elektronik menjadi krusial untuk membuktikan kesalahan pelaku. Namun, pembuktian ini tidak mudah mengingat konten pornografi dapat dengan cepat dihapus dan akun penyebar dapat menggunakan identitas palsu atau *anonim*. Oleh sebab itu, kepolisian dan kejaksaan terus mengembangkan kemampuan forensik digital agar dapat menelusuri jejak digital dengan tepat dan efektif.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memegang peranan penting dalam mendukung penegakan hukum tersebut melalui implementasi teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Sistem AI yang dioperasikan Kominfo mampu melakukan deteksi otomatis hingga 80-85% dari konten visual dan teks dengan tingkat akurasi mencapai 75-85%. Teknologi ini mengombinasikan *computer vision* dan *natural language processing* yang memungkinkan proses monitoring dan penyaringan konten pornografi di X berjalan secara cepat dan masif tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.⁸⁴

Namun, penggunaan AI juga menghadapi tantangan seperti tingginya angka false positives, di mana konten yang sebenarnya tidak melanggar ikut terblokir, serta kendala dalam memahami konteks budaya lokal yang sering kali berbeda-beda. Hal ini mengharuskan pengembangan algoritma yang lebih adaptif, serta penguatan

⁸³Indah Cahya Wulan, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Melalui Twitter Yyang Memberikan Layanan Informasi Seksual (Studi Kasus Putusan No. 662/Pid. Sus/2022/PN. Sby)= Jurical Analysis Pornography Crimes Trough Twitter Providing Sexual Information (Case S' (Universitas Hasanuddin, 2023).

⁸⁴Cakra Heru Santosa and M Ihsan Maulana, 'Implementation of Artificial Intelligence by Kominfo in the Enforcement of Pornographic Content on Social Media Twitter (X)', *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6.2 (2024).

koordinasi antar instansi dan penyedia layanan media sosial agar penerapan kebijakan lebih akurat dan berkeadilan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses deteksi dan pemblokiran juga menjadi bagian dari pengembangan sistem yang terus disempurnakan.

Selain itu, aparat penegak hukum juga melakukan upaya preventif dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi hukum. Penyuluhan mengenai larangan penyebaran konten pornografi serta konsekuensi hukum yang akan dijalani jika melanggar diadakan di berbagai kalangan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, serta pengguna media sosial umum. Strategi ini bertujuan meminimalisir motivasi penyebaran konten negatif di X dan membangun budaya digital yang sehat. Penindakan hukum tidak hanya berhenti pada proses penyidikan dan penuntutan pelaku penyebaran konten pornografi, tetapi juga memperhatikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan restitusi atas kerugian psikologis dan sosial yang dialami akibat penyebaran konten pornografi di media sosial. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara aspek hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan.⁸⁵

Proses litigasi dalam perkara pornografi di X juga mempertimbangkan unsur niat dan dampak sosial dari tindakan pelaku. Pengadilan memeriksa apakah pelaku secara sadar dan sengaja memproduksi atau menyebarkan konten pornografi untuk mendapatkan keuntungan atau hanya tanpa sengaja. Dalam beberapa putusan, hakim menimbang faktor pemberatan jika konten tersebut merugikan pihak lain secara nyata atau disebarluaskan secara massal, sehingga menentukan tingkat hukuman yang sesuai dan proporsional. Penegakan hukum juga difokuskan terhadap konten pornografi yang melibatkan anak-anak dan korban yang rentan. Kasus-kasus yang melibatkan eksploitasi seksual anak di media sosial, termasuk X, mendapatkan perhatian khusus dengan sanksi pidana yang lebih berat. Hal ini diatur tidak hanya

⁸⁵Amanda Mellyuana, 'Efektivitas UU ITE Dalam Menangani Penyebaran Konten Pornografi Di Twitter/X', *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2.3 (2025), 71–78.

dalam UU Pornografi dan UU ITE, tetapi juga UU Perlindungan Anak, sehingga aparat penegak hukum memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban.

Dalam mekanisme penegakan hukum, penegak hukum memanfaatkan prosedur yang terintegrasi dengan penyedia layanan platform digital. Penyedia X sering diajak bekerja sama untuk melakukan pemblokiran, penghapusan konten ilegal, dan pengidentifikasian akun-akun yang menyebarkan pornografi. Kerja sama ini penting untuk mempercepat proses penindakan dan meminimalisir penyebaran konten yang merugikan masyarakat secara luas. Meski begitu, penegakan hukum terhadap pornografi di X kerap menemui kendala, terutama dalam hal lintas batas yurisdiksi karena banyak kasus yang melibatkan pelaku atau server berada di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia aktif menjalin kerja sama internasional melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan proses hukum antarnegara dalam menangani tindak pidana dunia maya.⁸⁶

Penegakan hukum juga beradaptasi dengan strategi hukum berlapis (*concurrent charges*), di mana terdakwa dapat dijerat dengan berbagai pasal dari UU Pornografi dan UU ITE sekaligus. Pendekatan ini membuat proses penuntutan menjadi lebih efektif karena pelaku dapat dipidana secara menyeluruh atas keseluruhan perbuatannya, mulai dari penyebaran konten, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran norma kesusilaan lainnya. Keberhasilan penegakan hukum terhadap pornografi di X sangat bergantung pada kecanggihan perangkat teknologi yang dimiliki aparat, kemampuan interpretasi hukum oleh hakim, dan dukungan kebijakan pemerintah dalam menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang

⁸⁶Raisa Safina, Khalda Alifia Azzahra, and Ananda Fersa Dharmawan, 'Kajian Yuridis Penggunaan Kecerdasan Artifisial Pada Pembuatan Dan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia', *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.1 (2024), 302–13.

teknologi informasi menjadi prioritas agar proses penyidikan dan penuntutan berjalan lancar.⁸⁷

Selain aspek teknis, implementasi penegakan hukum positif juga dituntut untuk senantiasa memegang prinsip keadilan dan proporsionalitas. Hakim harus memperhatikan konteks sosial dan psikologis pelaku, serta tidak menjatuhkan sanksi yang berlebihan terutama bagi pelaku pemula atau yang tidak memiliki unsur keuntungan komersial dari penyebaran konten pornografi. Masyarakat juga memiliki peran konstruktif dalam mendukung penegakan hukum ini melalui mekanisme pelaporan cepat terhadap konten pornografi yang ditemui di X. Aparat penegak hukum bekerja sama dengan masyarakat sipil dan komunitas digital untuk menciptakan lingkungan maya yang bersih dari konten negatif dengan memperkuat kesadaran hukum dan etika digital.⁸⁸

Perkembangan praktik digital saat ini menuntut penegakan hukum positif semakin gesit, salah satunya melalui penerapan pengawasan real-time berbasis AI yang dimiliki Kominfo dan instansi terkait. Sistem ini membantu mengidentifikasi konten-konten pornografi secara cepat dan akurat sebelum tersebar luas, sehingga mencegah dampak negatif lebih besar terhadap masyarakat luas. Bukan hanya itu, dalam dinamika penegakan hukum, hakim juga kerap merujuk pada putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi) untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan mengenai perkara pornografi di X memiliki acuan yang kuat dan tidak bertentangan dengan putusan serupa, sehingga hukum terasa lebih adil dan terarah.

Peran teknologi juga merambah ke tahap rehabilitasi pelaku, di mana aparat dan lembaga sosial memberikan edukasi dan pembinaan agar pelaku dapat menghindari perilaku serupa di masa depan. Pendekatan ini memberikan dimensi

⁸⁷Dede Al Mustaqim and others, 'Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia', *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1.1 (2024), 53–66.

⁸⁸Komdigi.id, Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak Di ruang Digital, Presiden Minta Aturan Selesai dalam satu atau Dua Bual

lebih humanis dan memperkuat tujuan hukum yakni pembinaan sekaligus penegakan keadilan. Namun demikian, kendala seperti penyebaran konten melalui fitur *VPN* masih menjadi tantangan besar dalam implementasi penegakan hukum. *VPN* memungkinkan pelaku menyembunyikan jejak digital dan melanjutkan aktivitas tanpa terdeteksi, sehingga aparat harus mengembangkan strategi dan teknologi yang lebih canggih untuk mengatasi hal ini.⁸⁹

Koordinasi lintas lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kominfo, dan Kementerian Pendidikan menjadi penting untuk mengharmonisasi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana pornografi di *X*. Pendekatan holistik ini menjadikan penegakan hukum lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dalam menghadapi kasus-kasus penyebaran konten pornografi, aparat juga melakukan pendekatan *restorative justice* apabila dirasa perlu dan apabila pelaku bersedia melakukan pengakuan kesalahan serta perbaikan diri. Hal ini bertujuan agar proses hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan solusi penyembuhan secara sosial dan moral.

Kebijakan penegakan hukum positif di media sosial juga sering kali diikuti dengan pengembangan kebijakan internal *X* terkait regulasi konten. *X* sebagai *platform* berupaya mematuhi aturan lokal dengan memperketat kebijakan kontennya sesuai permintaan regulator nasional, sehingga membantu aparat dalam mengendalikan penyebaran pornografi. Mekanisme pelaporan konten oleh pengguna juga diperkuat, karena masyarakat merupakan garda terdepan dalam mendeteksi konten yang melanggar. Hal ini memastikan proses penegakan hukum tidak hanya bergantung pada pengawasan pemerintah semata, melainkan juga partisipasi aktif publik.

Dalam beberapa kasus, penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran pornografi di *X* juga menyoroti aspek psikologis pelaku yang mungkin memiliki gangguan tertentu, sehingga diperlukan peran ahli psikologi untuk memberikan

⁸⁹Christya An Malagani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Konten Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi', *LEX PRIVATUM*, 12.3 (2023).

pendampingan selama proses hukum berjalan. Ini menambah dimensi perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Implementasi hukum positif juga mencakup penanganan terhadap penyalahgunaan teknologi seperti bot atau akun palsu yang digunakan untuk memperbanyak konten pornografi secara otomatis. Aparat berupaya menindak pelaku yang memanfaatkan teknologi ini agar penyebaran ilegal dapat dicegah secara sistematis.

Salah satu kebijakan yang sedang dikembangkan adalah pembentukan satuan tugas (*task force*) khusus penanganan kejahatan siber termasuk pornografi media sosial. Task force ini bertugas meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan serta penindakan terhadap tindak pidana di ranah digital seperti X. Dalam konteks penegakan hukum positif, hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap pelaku ketika ditemukan adanya manipulasi atau pemaksaan oleh pihak lain dalam penyebaran konten pornografi. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan.⁹⁰

Selain implementasi teknis, ada kebutuhan terus-menerus untuk mengkaji ulang regulasi yang ada agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan modus penipuan terbaru di dunia maya. Pembaruan regulasi menjadi kebutuhan agar hukum positif dapat menjangkau semua bentuk kejahatan pornografi di X.

C. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di X

Tantangan dan hambatan dalam implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di X sangat kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah sifat konten pornografi yang terus muncul bagaikan "*amoeba*", artinya konten tersebut berkembang dan berubah dengan sangat cepat sehingga sulit untuk dilacak dan dihapus secara permanen. Kecepatan penyebaran yang tinggi melalui fitur *sharing*, *retweet*, dan jaringan pengikut di X memperbesar

⁹⁰Muhaimin Ihsan Tsani, 'Proses penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindakan Pidana Cyberporn (Kejahatan Pornografi di Dunia Maya) (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

ruang gerak pelaku sehingga penegak hukum seringkali kewalahan melakukan pelacakan dan pengawasan konten secara *real-time*.

Selain itu, kesulitan pelacakan para pelaku menjadi kendala besar dalam penindakan hukum. *X* menyediakan fitur *anonim* dan memungkinkan pengguna membuat akun palsu atau berkedok, sehingga menyulitkan aparat hukum dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku. *Anonimitas* ini menjadi perlindungan bagi para pelaku untuk melanjutkan aktivitas penyebaran konten pornografi tanpa takut ditindak. Akibatnya, proses penyidikan memerlukan dukungan teknologi dan kerjasama lebih intensif dari pihak platform dan penyedia internet. Keterbatasan pengawasan atas penggunaan internet dalam skala luas juga mempengaruhi efektifitas penegakan hukum. Pemerintah memang sudah memiliki regulasi, seperti UU Pornografi dan UU ITE, tetapi masih sulit mengawasi aktivitas jutaan pengguna media sosial secara menyeluruh. Kurangnya sumber daya manusia berkompeten di bidang forensik digital dan teknologi informasi semakin memperlambat proses investigasi kasus tindak pidana pornografi di *X*.⁹¹

Tantangan lain yang dihadapi adalah tingginya false positive dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk deteksi konten bermuatan pornografi. *AI* yang digunakan oleh Kominfo sudah dapat mendeteksi konten visual dan teks dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi, namun kadang salah mengidentifikasi konten yang sebenarnya tidak melanggar sehingga ikut diblokir. Hal ini menimbulkan keresahan dan kritik, serta masalah ketidakadilan dalam proses penindakan. Perbedaan standar moderasi konten antara berbagai pihak juga menjadi kendala tersendiri. *X* sebagai perusahaan global memiliki kebijakan dan standar moderasi yang harus diikuti di banyak negara dengan peraturan hukum yang berbeda-beda. Perbedaan budaya dan norma kesusilaan setiap negara turut

⁹¹Lia Handayani and others, 'Analisis Peran Komunikasi Pada Konten Media Sosial Berbau Pornografi Membawa Dampak Negatif Bagi Para Remaja Yang Ada Di Indonesia', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2.1 (2024).

menyulitkan penerapan penegakan hukum yang seragam dan sesuai konteks lokal Indonesia.

Kurangnya pemahaman konteks budaya lokal oleh teknologi *AI* menjadi hambatan lain. Deteksi otomatis terkadang tidak mampu menangkap nuansa bahasa, simbol, atau konteks budaya yang ada di Indonesia sehingga potensi kesalahan dalam menghukum konten masih cukup tinggi. Kondisi ini menuntut adanya pengembangan algoritma *AI* yang adaptif dan didasarkan pada dataset lokal agar hasil moderasi menjadi lebih akurat dan relevan.⁹²

Tumpang tindihnya regulasi yang berlaku juga menjadi hambatan dalam implementasi penegakan hukum. Selain UU Pornografi dan UU ITE, terdapat pula aturan lain yang mengatur persoalan sejenis namun dengan fokus atau ketentuan yang berbeda-beda. Ketidakserasian antar regulasi ini kadang menyebabkan kebingungan dalam menentukan dasar hukum yang tepat untuk menjerat pelaku sehingga memperlambat proses hukum. Kurangnya literasi digital masyarakat turut berkontribusi pada meluasnya penyebaran konten pornografi di *X*. Banyak pengguna tidak memahami batasan hukum dan konsekuensi dari membagikan konten pornografi secara ilegal. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan angka pelanggaran terus bertambah, meski sudah ada aturan dan sanksi tegas. Oleh karena itu, edukasi digital yang masif sangat diperlukan sebagai bagian dari strategi penegakan hukum.

Hambatan dalam penyidikan juga muncul karena sifat konten pornografi yang mudah dihapus atau disembunyikan oleh pelaku. Pelaku dapat dengan cepat membuang bukti digital seperti menghapus unggahan, mengubah profil atau menonaktifkan akun sehingga menghambat proses pembuktian di pengadilan. Hal ini memaksa aparat penegak hukum menggunakan teknologi *forensik digital* yang canggih dan melakukan pengumpulan bukti secara cepat. Pengguna *X* yang berasal dari luar negeri menjadi masalah tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia.

⁹²Cleophila Nathania Putri Hernawan, Debby Telly Antow, and Arie Sendow, 'TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL', *LEX PRIVATUM*, 15.5 (2025).

Aplikasi berbasis global ini membuat pelaku dapat beroperasi dari wilayah yurisdiksi yang tidak bisa dijangkau oleh penegak hukum Indonesia secara langsung. Pengaturan yurisdiksi lintas negara yang masih terbatas memperlambat penindakan terhadap pelaku asing sehingga membuka celah bagi penyebaran konten pornografi.

Ketidaklengkapan infrastruktur dan sumber daya manusia aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi juga menjadi kendala signifikan. Banyak kasus tindak pidana pornografi di dunia maya yang tidak dapat diselesaikan secara maksimal karena aparat tidak memiliki keahlian teknis cukup untuk menelusuri bukti digital secara mendalam dan akurat. Sebagian korban tindak pidana pornografi mengungkapkan kekhawatiran terkait perlindungan hukum yang masih lemah. Pengaduan dan pendampingan korban yang kurang maksimal serta kurangnya sistem dukungan psikologis membuat proses penegakan hukum menjadi tidak optimal dan membuat korban merasa kurang terlindungi selama proses hukum berlangsung.⁹³

Kerjasama antar lembaga penegak hukum di dalam negeri masih perlu diperkuat. Keterpaduan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Kominfo kurang optimal dalam menangani perkara pornografi di X sehingga proses koordinasi sering kali lamban dan terhambat informasi penting antar pihak. Hal ini berakibat pada lambatnya proses penindakan dan rendahnya tingkat penyelesaian kasus. Berdasarkan studi kasus dan skripsi terkait, modus operandi penyebaran konten pornografi di X semakin bervariasi dan semakin canggih. Pelaku menggunakan teknik penyamaran dan manipulasi akun yang sulit dideteksi. Mereka juga memanfaatkan fitur-fitur baru di X untuk memperbesar jangkauan konten sehingga proses penegakan hukum harus terus mengikuti perkembangan metode ini agar efektif.

Kendala administrasi dan prosedural dalam peradilan juga menjadi penghambat. Proses penanganan perkara pornografi di pengadilan memerlukan waktu lama karena adanya proses banding, verifikasi bukti elektronik, dan pemeriksaan

⁹³Ferdinan Sitompul and others, 'Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Hukum Indonesia', *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2.2 (2024), 222–28.

saksi ahli teknologi yang rumit. Kondisi ini membuat putusan hukum menjadi lambat dan memberi ruang bagi pelaku untuk terus menyebarkan konten selama proses hukum berlangsung. Konten *revenge porn* yang makin marak di X menambah urgensi kebijakan dan penegakan hukum yang efektif. Namun, penanganan konten *revenge porn* yang berhubungan dengan kekerasan gender berbasis online (KGBO) masih menemui hambatan dalam hal pembuktian intensi kejahatan dan perlindungan korban, sehingga penegakan hukum belum optimal.

Keberadaan akun- akun palsu, bot, dan *software* otomatis yang digunakan untuk memperbanyak penyebaran pornografi di X juga menyulitkan aparat dalam mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Praktik ini menyebabkan jumlah konten yang beredar sulit dikendalikan dan memerlukan teknologi deteksi yang lebih maju.

Hambatan lain adalah aspek koordinasi dalam kerjasama dengan platform X. Sebagai perusahaan berbasis luar negeri, X menerapkan kebijakan privasi dan perlindungan data pengguna yang ketat sehingga proses permintaan data untuk keperluan penyidikan sering terkendala regulasi internasional dan prosedur hukum yang rumit. Tidak terpenuhinya kapasitas teknis dan regulasi untuk mengawasi penyebaran konten di X secara komprehensif menyebabkan banyak celah bagi pelaku yang memanfaatkan sistem kelemahan tersebut untuk menghindari dari penegakan hukum. Hal ini menuntut pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan media sosial dan teknologi digital.⁹⁴

Burnout dan beban kerja yang berat di kalangan aparat penegak hukum juga memengaruhi efektivitas penanganan perkara pornografi di X. Banyaknya kasus dan keterbatasan sumber daya menyebabkan kualitas penyidikan dan penuntutan kurang optimal sehingga butuh penambahan tenaga ahli dan fasilitasi yang memadai. Kesadaran hukum yang rendah di masyarakat membuat partisipasi publik dalam melaporkan konten pornografi di X juga minim. Padahal, masyarakat memiliki

⁹⁴Putri Yuniastini Petan, Saryono Yohanes, and Cyrilius W T Lamataro, 'Pengaturan Penyebarluasan Pornografi Pada Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Artemis Law Journal*, 2.2 (2025), 420–32.

peran kunci dalam melaporkan pelanggaran sehingga upaya pemberantasan pornografi siber harus dibarengi dengan kampanye kesadaran hukum yang luas.

Pelaku yang beroperasi di ranah digital juga lebih luwes dan adaptif dalam memanfaatkan celah hukum. Mereka dapat dengan cepat mengganti akun, menggunakan *VPN*, dan mengembangkan metode baru untuk menghindari deteksi sehingga penegakan hukum perlu selalu berinovasi untuk mengejar perkembangan teknologi tersebut. Tantangan berikutnya adalah sulitnya pemulihan dan perlindungan hak atas nama baik dan psikologis korban setelah konten pornografi tersebar di *X*. Sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya menyediakan mekanisme kompensasi dan rehabilitasi sosial bagi korban secara maksimal.⁹⁵

Sistem penegakan hukum yang belum sepenuhnya terintegrasi secara elektronik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memperlambat alur proses penanganan kasus. Paper-based process masih dominan sehingga penyampaian berkas dan koordinasi antar lembaga berjalan lambat dan rentan kesalahan administrasi. Selain itu, regulasi yang tidak cukup mengakomodir perkembangan teknologi media sosial memerlukan pembaharuan yang berkelanjutan. Regulasi harus mampu mengantisipasi munculnya fitur baru dari *X* yang dapat disalahgunakan, sehingga penegakan hukum tetap relevan dan *up to date*.

Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan penting dalam pengadaan perangkat teknologi, pelatihan SDM, dan pelaksanaan kampanye edukasi hukum yang masif guna mendukung penegakan hukum yang efektif terhadap pornografi di *X*. Kelemahan pendekatan hukum yang terlalu formalistik tanpa memerhatikan aspek pemberdayaan masyarakat juga menjadi pemicu kurang optimalnya penegakan hukum. Upaya pemberdayaan dan kolaborasi dengan komunitas digital dan organisasi masyarakat sipil bisa mempercepat deteksi dan pelaporan konten pornografi di *X*.

⁹⁵Zalzabila Armadani Purnama Sari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)', *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 8.1 (2022), 1–13.

Tantangan budaya patriarki dan ketimpangan gender di masyarakat juga mempengaruhi penerapan hukum terhadap pornografi revenge porn yang menysasar korban perempuan. Kesulitan korban untuk melapor dan stigma sosial menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya sebagai data pendukung penulis melakukan wawancara kepada ibu Hilda Tri Ayudia, S.H selaku Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025, yaitu:

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Simpulan
1	Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pornografi di X?	Tindak pidana pornografi melalui X atau media sosial diatur secara spesifik pada UU ITE. Dalam UU ITE pasal 27 ayat 1 disebutkan mengenai tindak pidana yang dilakukan secara tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mempertransmisikan merupakan muatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga pertimbangan hakim akan didasarkan pada uraian fakta hukum dikaitkan dengan unsur pasal tersebut.	Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1), secara tegas diatur larangan bagi setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, atau mempertransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat muatan pornografi atau materi yang melanggar kesusilaan melalui media digital seperti X. Pasal ini menjadi dasar utama penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di platform media sosial, di mana hakim akan mempertimbangkan fakta hukum dan unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku. Dalam prakteknya, pengaturan ini juga dipadukan dengan ketentuan dalam UU Pornografi untuk

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Simpulan
			memperkuat sanksi atas penyebaran konten pornografi secara elektronik guna melindungi moral dan nilai-nilai kesusilaan masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi
2	memutus perkara tindak Bagaimana hakim menilai dan menerapkan pembuktian dalam pidana pornografi melalui X?	Dalam UU ITE diatur mengenai bukti elektronik, dan mengenai muatan kesusilaan. Tentunya perlu dibuktikan berdasarkan alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP. Selain saksi, ahli, terdakwa, juga muatan kesusilaan itu sendiri dalam bentuk bukti elektronik. Dan berdasarkan 2 alat bukti yang sah tersebut, dapat dinilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi unsur atau tidak	Dalam pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan muatan kesusilaan di era digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yang penggunaannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP. Bukti elektronik seperti dokumen, gambar, atau rekaman digital harus didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi, ahli, atau terdakwa agar memenuhi standar pembuktian di pengadilan. Melalui minimal dua alat bukti yang sah dan saling mendukung, hakim dapat menilai apakah unsur tindak pidana kesusilaan telah terpenuhi, sehingga proses penegakan hukum terhadap kasus pornografi digital dilakukan

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Simpulan
			secara adil dan sesuai prosedur.
3	Bagaimana hakim mempertimbangkan perlindungan korban dalam perkara pornografi?	Korban dalam perkara kesusilaan bisa di dampingi oleh LPSK atau lembaga pemberdayaan perempuan dan anak selama proses persidangan.	Korban dalam perkara kesusilaan berhak mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maupun lembaga pemberdayaan perempuan dan anak selama proses persidangan. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, perlindungan, serta bantuan psikologis dan hukum agar korban tidak menghadapi proses hukum sendirian dan hak-haknya tetap terjaga. Dukungan ini juga membantu korban dalam pemulihan mental serta memastikan keadilan dapat ditegakkan sesuai aturan perlindungan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.
4	Sejauh mana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menjerat pelaku pornografi di X?	Efektivitas UU ITE tersebut bisa dinyatakan efektif jika memang adanya laporan atau aduan sehingga bisa di proses di persidangan.	Efektivitas UU ITE hanya dapat berjalan optimal jika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat yang kemudian diproses melalui penegak hukum hingga ke persidangan. Tanpa adanya aduan, mekanisme penegakan hukum sulit dijalankan karena aparat bergerak berdasarkan

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Simpulan
			adanya laporan resmi, sehingga kasus-kasus pelanggaran sering kali tidak terungkap atau ditindak lanjut. Dengan demikian, partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran menjadi kunci utama agar UU ITE benar-benar efektif dalam menanggulangi kejahatan di ranah digital.
5	Apakah hakim pernah menggunakan pendekatan fiqh jināyah dalam memutus perkara pornografi?	Fiqh jināyah tidak dikenal dalam penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana didasarkan pada KUHP, oleh karena istilah fiqh jināyah hanya dikenal dalam hukum Islam yang mana bukan cakupan dari kewenangan Pengadilan Negeri.	Fiqh jināyah adalah istilah yang hanya dikenal dalam hukum Islam dan bukan menjadi dasar penjatuhan pidana dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia. Penjatuhan pidana di Indonesia sepenuhnya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan fiqh jināyah lebih bersifat sebagai konsep dalam hukum Islam yang tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, fiqh jināyah tidak diaplikasikan dalam proses peradilan umum di Indonesia, dan penegakan hukum tetap mengacu pada ketentuan KUHP sebagai hukum positif yang berlaku.
6	Apakah ada perbedaan perlakuan hukum bagi	Tidak ada perbedaan hukum semua sama saja,	Dalam proses hukum, tidak ada perbedaan perlakuan

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Simpulan
	<p>pelaku pornografi yang menggunakan akun anonim dibandingkan akun resmi di X?</p>	<p>hanya jika pengguna anonim membutuhkan lebih banyak waktu untuk menemukan siapa pelakunya. Tetapi, selama pelaku memenuhi kualifikasi unsur pasal yang didakwakan maka alasan tersebut tidak dianggap relevan.</p>	<p>antara pelaku yang menggunakan identitas asli maupun anonim, karena hukum tetap berlaku sama bagi siapa pun. Meskipun pelaku anonim memerlukan waktu lebih lama untuk diidentifikasi, hal ini tidak memengaruhi substansi perkara. Selama pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, anonimitas tidak menjadi alasan yang dapat membebaskan dari tanggung jawab hukum.</p>
7	<p>Dalam memutus perkara pornografi di X, bagaimana hakim menilai kekuatan dan keabsahan alat bukti digital seperti screenshot dan rekaman digital?</p>	<p>Tentunya keabsahannya juga harus dilihat apakah betul ada bukti, baik berupa bukti screenshot sehingga di perlihatkan di muka persidangan. artinya bukti dapat diterima sebagai alat buktidan keabsahannya bisa kita ter. Tetapi, akan kembali diselidiki apakah itu AI atau bukan.</p>	<p>Keabsahan bukti di pengadilan, seperti screenshot, sangat bergantung pada keaslian dan keterkaitannya dengan perkara, sehingga harus diperlihatkan di muka persidangan sebagai alat bukti elektronik yang sah (lihat). Namun, setiap bukti tetap akan diverifikasi lebih lanjut, misalnya untuk memastikan bukti tersebut autentik dan bukan hasil manipulasi, termasuk pemeriksaan apakah bukti itu dibuat oleh AI atau bukan. Proses ini penting agar hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menilai unsur pidana</p>

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Simpulan
			yang didakwakan.
8	<p>Apa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukum pidana dan denda terhadap pelaku pornografi di media sosial agar memberikan efek jera sekaligus adil?</p>	<p>Tentunya, UU sudah dipertimbangkan berat ringannya tetapi juga dari aspek sosiologisnya. Apakah memang memberi efek jera itu tidak kepada pelaku. Tentunya sudah memberikan efek jera jarena ada penjatuhan pidan, dan denda tetapi innni juga tergantung kasusnya pakah berat atau ringan.</p>	<p>Undang-undang di Indonesia, termasuk dalam penjatuhan pidana, telah mempertimbangkan secara saksama berat ringannya hukuman serta aspek sosiologisnya, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Efek jera diharapkan timbul dari ancaman dan penjatuhan sanksi pidana, baik berupa penjara maupun denda, agar pelaku enggan mengulangi perbuatan pidananya. Namun, efektivitas efek jera ini sangat bergantung pada ketepatan penerapan hukuman dan kondisi kasusnya—apakah pelanggaran yang dilakukan tergolong berat atau ringan. Dalam praktiknya, meskipun ada pelaku yang merasa jera, tapi dalam beberapa kasus hukuman yang terlalu ringan atau fasilitas yang didapat selama menjalani hukuman justru dapat mengurangi efek jera tersebut. Oleh karena itu, efek jera bisa tercapai jika hukum ditegakkan secara adil dan proporsional, serta tetap memperhatikan faktor keadilan dan kebaikan bersama bagi masyarakat.</p>

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Simpulan
9	<p>Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan khusus bagi korban anak dalam perkara yang melibatkan sosial media?</p>	<p>Korban anak tentunya akan didampingi oleh LPSK dan pemberdayaan perempuan karena kita takutnya ada efek trauma psikologis yang menimpa sang anak.</p>	<p>Korban anak dalam kasus kesesilaan akan mendapatkan pendampingan dari LPSK dan lembaga pemberdayaan perempuan dan anak untuk mencegah timbulnya trauma psikologis. Pendampingan ini penting agar anak merasa aman, terlindungi, dan mendapat pemulihan secara mental selama proses hukum berlangsung. Langkah ini juga memastikan hak anak tetap terjaga sebagai korban, sekaligus mencegah dampak jangka panjang dari pengalaman traumatis tersebut.</p>
10	<p>Bagaimana menurut majelis hakim tentang konten-konten pornografi di X yang mudah di akses oleh anak dibawah umur?</p>	<p>Semuanya dimulai dari rumah, bagaimana orang tua dalam membatasi anak bermain gadget dan mengatur apa saja yang dibuka anak di hp.</p>	<p>Pencegahan terhadap paparan konten negatif, termasuk pornografi, sejatinya dimulai dari rumah melalui peran aktif orang tua dalam mengawasi dan membatasi penggunaan gadget anak. Orang tua perlu mengatur apa saja yang boleh diakses anak di perangkat mereka, serta mendampingi aktivitas digital anak dengan bijak. Pola pengasuhan yang terbuka dan perhatian terhadap penggunaan teknologi menjadi kunci penting dalam menjaga anak dari pengaruh buruk media digital sejak dini.</p>

BAB IV

PANDANGAN DAN ANALISIS *FIQH JINĀYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI X DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pandangan *Fiqh Jināyah* terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Elektronik

Dalam perspektif *fiqh jināyah*, pornografi merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena secara substansial berlawanan dengan nilai-nilai moral dan syariat Islam. Tindakan ini dianggap mendekati zina dan merusak kesucian individu serta tatanan masyarakat, sehingga memerlukan penanganan hukum yang serius. Al-Quran dan Hadis menegaskan pentingnya menjaga aurat dan moralitas sebagai bagian dari ajaran Islam yang wajib dipatuhi oleh umat.⁹⁶

Secara khusus, pornografi yang tersebar melalui media elektronik seperti X mendapat sorotan karena kemudahan akses dan penyebaran yang sangat luas. Di mata *fiqh jināyah*, penyebaran konten tersebut tergolong *jarimah ta'zīr*, yakni pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman pasti (seperti *hadd* atau *qisas*), namun tetap harus dikenakan sanksi yang sesuai demi kemaslahatan umat dan pencegahan kerusakan lebih lanjut. Hukuman *ta'zīr* memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

Penetapan hukuman dalam kategori *ta'zīr* ini memungkinkan penerapan pendekatan yang fleksibel, dimana aspek pembinaan dan rehabilitasi pelaku menjadi bagian penting dalam proses hukuman. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan bersifat memperbaiki agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Ini penting mengingat pornografi bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga merusak moral dan akhlak umat Islam.

⁹⁶Bambang Hermanto, 'Sanksi Hukum Penyedia Konten Video Porno Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Al-Quran secara tegas memerintahkan agar setiap Muslim menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri serta orang lain, sebagaimana dalam Surat An-Nur ayat 30-31. Larangan ini menjadi landasan utama dalam penolakan pornografi karena tindakan tersebut membuka aurat dan memperlihatkan hal-hal yang dilarang kepada publik. Dengan menyebarkan konten pornografi, pelaku tidak hanya berdosa secara individu tetapi turut menyebarkan kemaksiatan yang berdampak pada masyarakat luas.

Hadis Rasulullah SAW menambah kekuatan dalil larangan tersebut dengan menjelaskan bahwa segala perbuatan yang menyerupai zina, termasuk memproduksi dan menyebarkan gambaran pornografi, juga dihukumi dosa besar. Oleh karena itu, *fiqh jināyah* memandang pornografi tidak sekedar pelanggaran sosial, melainkan dosa yang harus dicegah dan diberantas melalui sanksi tegas demi menjaga kesucian umat dan mencegah kerusakan yang lebih parah.

Lebih jauh, *fiqh jināyah* membedakan antara pelaku utama yang memproduksi konten pornografi dan pihak yang sekadar ikut menyebarkannya, seperti melakukan retweet, share, atau forwarding. Keduanya dapat dikenai sanksi karena turut berperan dalam menyebarkan kemaksiatan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu dalam rantai penyebaran konten haram bertanggung jawab secara hukum sesuai perannya. Dalam praktik peradilan Islam, hakim diberikan keleluasaan untuk mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan pelaku sebelum menjatuhkan hukuman. Faktor-faktor seperti itikad baik, pengakuan kesalahan, serta tidak adanya eksploitasi anak atau tindakan kekerasan sering menjadi pertimbangan penting agar hukuman yang dijatuhkan adil dan proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan. Ini menunjukkan dinamika dan fleksibilitas dalam penerapan *fiqh jināyah*.⁹⁷

⁹⁷Irman Syariar Meliangraini, 'Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Dunia Maya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 7.2 (2024), 91–103.

Selain itu, *fiqh jināyah* menuntut penegakan hukum yang menyeluruh dengan memperhatikan aspek pembinaan dan perlindungan korban. Hukuman tidak hanya diberikan sebagai bentuk balasan tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar pelaku sadar dan menjauhi perbuatan tercela tersebut, sementara korban mendapat perlindungan, pemulihan, serta hak restitusi atas dampak psikologis dan sosial yang dialami.

Dalam era digital saat ini, penerapan hukum pidana Islam terhadap pornografi harus adaptif dengan kemajuan teknologi. Ini mencakup penggunaan metode pembuktian berbasis digital, pemantauan melalui teknologi, serta mekanisme hukum yang dapat menjangkau aktivitas daring. Hal ini bertujuan agar *fiqh jināyah* tetap relevan dan efektif dalam mengatur perilaku umat Islam yang kian banyak berinteraksi di dunia maya

B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jināyah*) terhadap Penyebaran Pornografi di X

Penerapan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pornografi, terutama yang terjadi di platform digital seperti X, harus didasarkan pada prinsip-prinsip *fiqh jināyah* yang mengatur tentang jarimah *ta'zīr*. Pornografi secara eksplisit tidak disebutkan sebagai kejahatan hadd dalam Al-Qur'an dan hadits, sehingga pengenaan sanksinya bersifat *ta'zīr* yakni sanksi yang diserahkan kepada kewenangan penguasa untuk menentukan tingkat dan bentuk hukuman. Hal ini memberi fleksibilitas agar hukuman dapat disesuaikan dengan kemaslahatan dan konteks kasus.

Dalam konteks penyebaran pornografi di X, pelaku dapat dikenai hukuman *ta'zīr* berupa denda, penjara, atau hukuman fisik seperti cambuk, tergantung derajat pelanggaran dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hukuman ini bertujuan memberikan efek jera sehingga dapat mengendalikan penyebaran konten negatif dan menjaga moralitas masyarakat, sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap korban dan publik.

Hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, dan pembinaan. Hakim atau penguasa diberikan kebebasan untuk menetapkan sanksi yang proporsional berdasarkan pertimbangan kondisi subjek hukum, motif pelaku, serta tingkat kerusakan yang terjadi. Oleh sebab itu, proses peradilan Islam menekankan pentingnya objektivitas dan konteks sosial dalam menentukan putusan.

Selain menghukum secara represif, *fiqh jināyah* juga mendorong penerapan pendekatan restorative justice dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk bertobat dan direhabilitasi. Dalam kasus pornografi digital, pelaku membutuhkan pembinaan agar menghindari pengulangan perbuatan, sementara korban harus memperoleh perlindungan dan ganti rugi atas kerugian psikologis dan sosial yang dialami sebagai akibat penyebaran konten.⁹⁸

Pemidanaan dalam kasus pornografi harus mengacu pada dalil-dalil syar'i dan kearifan lokal agar hukum Islam mampu menjawab tantangan era digital dengan berbagai modus baru. Oleh karena itu, penerapan *fiqh jināyah* di masa kini mengintegrasikan metode pembuktian digital dan regulasi yang responsif terhadap perubahan teknologi agar efektif menegakkan hukum.

Sanksi pidana Islam terhadap pornografi tidak hanya membatasi aspek materiil, tapi juga memuat unsur edukasi dan moralitas agar pelaku memahami konsekuensi perbuatannya secara komprehensif. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mendidik dan mengembalikan pelaku pada jalan yang benar sesuai syariat.⁹⁹

Dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman bagi pelaku pornografi harus dilakukan dengan prinsip kemaslahatan bersama dan menghindari tindakan yang berlebihan (*ghuluw*) agar keseimbangan sosial tetap terjaga. Hal ini penting agar

⁹⁸Eka Novianty Wahyuni, 'Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak' (IAIN Pare pare, 2024).

⁹⁹Yusron Azzahidi, 'Analisis Konsep Ta'zir Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Menurut Hukum Pidana Islam', *Journal of Legal and Judicial Studies*, 1.02 (2025), 58–67.

sanksi tidak justru menimbulkan kerugian lain baik bagi pelaku maupun masyarakat luas.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan penting untuk mendukung penerapan hukum pidana Islam yang efektif di ranah digital. Integrasi hukum pidana Islam dengan hukum positif nasional dapat memperkuat sinergi penegakan hukum terhadap penyebaran pornografi di media sosial seperti X.

Sanksi hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pornografi di X menurut *fiqh jināyah* dikategorikan sebagai ‘*Uqūbah al-Islāmiyyah*, yakni hukuman yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam *nash* Al-Qur’an dan Hadis, sehingga jenis dan beratnya diserahkan kepada kebijakan *ulil amri* atau penguasa. Pornografi yang tersebar di media sosial seperti X dianggap sebagai perbuatan yang mendekati zina karena membuka aurat dan memamerkan hal-hal yang dilarang syariat, sehingga pelaku dapat dikenai hukuman yang bersifat mendidik sekaligus memberikan efek jera. Hukuman *ta’zīr* ini dapat berupa cambuk, kurungan, denda, atau bahkan hukuman yang lebih berat sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan.¹⁰⁰ Dalam QS Al-Isra’/17:32, Allah swt berfirman:

• وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹⁰¹

Dalam *fiqh jināyah*, penerapan sanksi *ta’zīr* terhadap pelaku pornografi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat pelaku, kesadaran saat melakukan perbuatan, serta tingkat kerusakan moral yang ditimbulkan kepada masyarakat. Penguasa memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jenis dan berat hukuman yang dianggap paling tepat, sehingga sanksi dapat disesuaikan dengan kondisi sosial

¹⁰⁰Prespektif Hukum Pidana Islam and Ali Ihsan Ahmad Addary ‘Tindak Pidana Pelaku Pornografi di Twitter’.

¹⁰¹Kemenag RI, QS. Al-Isra’/17:32 Terjemahan

dan budaya setempat. Fleksibilitas ini memungkinkan hukuman *ta'zir* menjadi instrumen efektif dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial di era digital.

Pelaku pornografi yang melibatkan anak-anak mendapatkan perlakuan khusus dalam *fiqh jināyah* karena anak merupakan golongan yang harus dilindungi secara maksimal. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku eksploitasi pornografianak biasanya lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan dan untuk mencegah kerusakan moral yang lebih luas.¹⁰² Hal ini sejalan dengan maqasid syariah yang menempatkan perlindungan keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, sanksi *ta'zīr* dalam kasus ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Proses pembuktian dalam menetapkan sanksi hukuman *ta'zīr* harus dilakukan secara adil dan ketat agar tidak terjadi kesalahan hukum. Hukuman tidak boleh dijatuhkan tanpa adanya bukti yang kuat dan proses peradilan yang memenuhi prinsip keadilan, sehingga pelaku yang benar-benar bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal, sementara yang tidak bersalah terlindungi haknya. Prinsip ini sangat penting dalam *fiqh jināyah* untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Islam dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan proporsional

Dalam aturan hukum Islam pelanggar atau pelaku pornografi dikenai sanksi hukuman fisik seperti cambuk dan kurungan, *fiqh jināyah* juga membuka kemungkinan pemberian sanksi berupa denda atau hukuman sosial lainnya yang dianggap sesuai oleh penguasa. Hal ini memberikan keleluasaan dalam penegakan hukum agar dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku dan masyarakat, serta menghindari hukuman yang berlebihan atau tidak proporsional. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama sanksi hukuman dalam *fiqh jināyah* adalah menjaga

¹⁰²Sherinna, Sherina, 'Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Kab. Pinrang (Studi Putusan No. Pid. Sus Nomor 65/Pid. Sus/2020/PN Pin.)' (IAIN Parepare, 2023).

kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan moral yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran pornografi di media sosial seperti X.¹⁰³

Pornografi yang tersebar di media sosial seperti X merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr* dalam *fiqh jināyah*. *Jarimah ta'zīr* adalah tindak pidana yang hukuman dan sanksinya tidak ditetapkan secara pasti oleh nash Al-Qur'an dan Hadis, sehingga penentuan hukuman sepenuhnya berada di tangan *ulil amri* atau penguasa untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan kondisi dan tingkat kesalahan pelaku. Dalam konteks ini, pornografi dianggap sebagai perbuatan yang mendekati zina karena membuka aurat dan memamerkan hal-hal yang dilarang syariat Islam, sehingga pelaku dapat dikenai hukuman yang bersifat mendidik sekaligus memberikan efek jera.¹⁰⁴

Sanksi ‘*Uqūbah al-Islāmiyyah* yang dapat diterapkan terhadap pelaku pornografi di X sangat beragam, mulai dari hukuman cambuk, kurungan, denda, hingga hukuman sosial lainnya yang dianggap sesuai oleh penguasa. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian hukuman berdasarkan faktor-faktor seperti niat pelaku, kesadaran saat melakukan perbuatan, serta dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip *fiqh jināyah* yang menempatkan keadilan dan maslahat sebagai landasan utama dalam penetapan hukuman.¹⁰⁵

Dengan melihat putusan No.65/PID.SUS/2020/PN.PINRANG. peristiwa ini terjadi di kabupaten Pinrang tepatnya di Jalan Kande. Pelaku yang masih berusia 20 tahun ini bekerja sebagai mucikari atau biasa disebut mami dan menyalurkan perempuan-perempuan yang bisa disewakan yang disebut *ladies*. Karena pekerjaan tersebut pelaku mendapat sanksi sosial dari masyarakat berupa antipati dan pengucilan dari tetangga serta orang-orang yang mengenal pelaku. Hingga kini,

¹⁰³ Muhamad Setiawan, ‘Tinjauan Fiqh Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya’, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3.2 (2022), 134–58.

¹⁰⁴ Munirotul Hasanah Sipayung and others, ‘Perbandingan Fiqh Jinayah Dengan Sistem Hukum Pidana Modern: Analisis Konsep Hukuman Dalam Islam’, *Helium Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1.2 (2025), 581–92.

¹⁰⁵ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

setelah bebas dari penjara pelaku sudah tidak pernah terlihat lagi di kediamannya karena merasa malu dengan para tetangga dan orang sekitar.

Sehingga, perlindungan terhadap anak sebagai korban pornografi mendapat perhatian khusus dalam *fiqh jināyah*. Anak merupakan golongan yang sangat rentan dan harus dilindungi secara maksimal dari eksploitasi seksual, termasuk penyebaran konten pornografi. Oleh karena itu, pelaku yang terlibat dalam pornografi anak dapat dikenai hukuman yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan keturunan dan untuk mencegah kerusakan moral yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah yang menempatkan perlindungan keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.¹⁰⁶

Proses pembuktian dalam menetapkan *'uqūbah* harus dilakukan secara adil dan ketat agar tidak terjadi kesalahan hukum. Hukuman tidak boleh dijatuhkan tanpa adanya bukti yang kuat dan proses peradilan yang memenuhi prinsip keadilan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Islam dan memastikan bahwa pelaku yang benar-benar bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal, sementara yang tidak bersalah terlindungi haknya. Prinsip ini menegaskan bahwa *'uqūbah* bukan sekadar pembalasan, melainkan manifestasi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif *fiqh jināyah*.¹⁰⁷ Proses pembuktian juga disebutkan pada Dalam QS An-Nur/24:3, Allah swt berfirman:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan

¹⁰⁶Andi Besse Sry Dewi Rahayu, ‘Analisis Konsep Uqubah Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare’ (IAIN Parepare, 2024).

¹⁰⁷Aditya Renaldi Yasdin, Rapung Rapung, and Irsyad Rafi, ‘Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina Dalam KUHP Tahun 1946 Dan No. 01 Tahun 2023’, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3.4 (2024), 608–30.

puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”¹⁰⁸

Selain hukuman fisik dan denda, *fiqh jināyah* juga menganjurkan pendekatan preventif dan rehabilitatif dalam penerapan *‘uqūbahta ‘zīr* terhadap pelaku pornografi. Hukuman tidak hanya bertujuan memberi efek jera, tetapi juga membina pelaku agar sadar dan kembali ke jalan yang benar. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāsid shar‘iyyah* yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penerapan *uqubah* dalam kasus pornografi di Xharus bersifat komprehensif, menggabungkan aspek hukuman, pendidikan, dan pencegahan agar tujuan syariat dalam menjaga moral masyarakat dapat tercapai secara optimal.¹⁰⁹

Dalam *fiqh jināyah*, “*Uqūbah al-Islāmiyyah* memberikan ruang bagi penguasa untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Hal ini penting mengingat karakteristik pelaku dan modus penyebaran pornografi di media sosial yang sangat dinamis dan berkembang cepat. Penyesuaian hukuman yang proporsional dan kontekstual menjadi kunci efektivitas penegakan hukum dalam mencegah penyebaran pornografi.”¹¹⁰

Salah satu bentuk *‘uqūbah* yang sering diterapkan adalah hukuman cambuk, yang dalam *fiqh jināyah* dianggap sebagai hukuman yang dapat memberikan efek jera secara langsung. Namun, penerapan cambuk harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ketat agar tidak menimbulkan kezaliman. Dalam kasus pornografi, cambuk dapat dijatuhkan jika pelaku terbukti dengan jelas melakukan penyebaran konten yang melanggar syariat dan merusak moral masyarakat.¹¹¹ Dalam QS. Al-Mu’minun/23:6-8, Allah swt berfirman:

¹⁰⁸Ridho Riyadi Riyadi, ‘Penafsiran Ali Ash-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Zina’, *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir*, 5.2 (2020), 36–60.

¹⁰⁹Andrew Christian Banjarnahor and Hana Faridah, ‘Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia’, *Jurnal Analisis Hukum*, 6.1 (2023), 33–47.

¹¹⁰Ahmad Syarbaini, ‘Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam’, *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17.2 (2023), 37–48.

¹¹¹Kelvin Dedy Riyanto, ‘Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial (Studi Kasus Di Polres Demak)’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۙ

Terjemahnya :

“dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”¹¹²

Kurungan penjara juga merupakan bentuk *uqubah ta'zir* yang relevan dalam kasus pornografi di X. Hukuman ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga membatasi ruang gerak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Kurungan juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk menjalani proses pembinaan dan rehabilitasi selama menjalani hukuman.¹¹³

Denda sebagai bentuk *'uqubah ta'zir* memberikan alternatif hukuman yang bersifat ekonomis dan dapat disesuaikan dengan kemampuan pelaku. Denda juga berfungsi sebagai bentuk kompensasi sosial atas kerusakan moral yang ditimbulkan oleh tindak pidana pornografi. Dalam beberapa kasus, denda dapat dikombinasikan dengan hukuman fisik atau kurungan untuk memberikan efek hukuman yang lebih optimal.¹¹⁴

'Uqubah ta'zir juga dapat berupa hukuman sosial, seperti pengucilan atau pencabutan hak-hak tertentu, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga kehormatan masyarakat. Hukuman sosial ini dapat diterapkan jika hukuman fisik dan denda dirasa kurang efektif dalam mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Penerapan *'uqubah* terhadap pelaku pornografi juga harus memperhatikan aspek niat dan kesadaran pelaku. Pelaku yang dengan sengaja dan sadar melakukan

¹¹² Kemenag RI surah Al-Mu'minun/23:6-8 terjemahan

¹¹³ Rizal Abdullah and S H Jaka Susila, 'Sanksi Pidana Bagi Penyebar Hoax Berkonten Pornografi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam' (IAIN Surakarta, 2020).

¹¹⁴ Muhamad Pahlevy Wisnu Wardana and S H Muchamad Iksan, 'Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid. Sus/2018/PN. Skt)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

penyebaran konten pornografi akan dikenai hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang tidak sadar atau dipaksa. Hal ini sesuai dengan prinsip *fiqh jināyah* yang menekankan pertanggungjawaban moral dan hukum berdasarkan niat pelaku.

Dalam konteks pornografi yang melibatkan unsur kekerasan atau pemaksaan, seperti *revenge porn* atau eksploitasi seksual, *fiqh jināyah* memberikan ruang untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pencegahan kerusakan sosial yang lebih luas.¹¹⁵ Oleh karena itu, penerapan uqubah harus mempertimbangkan aspek keadilan dan maslahat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pelaku maupun masyarakat luas.

Penerapan ‘*Uqūbah al-Islāmiyyah* dalam kasus pornografi di X juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pola penyebaran konten di dunia maya. Hal ini menuntut penguasa untuk terus melakukan *ijtihād* dan pembaruan dalam menentukan jenis dan berat hukuman agar tetap relevan dan efektif dalam menanggulangi kejahatan di era digital.

Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pornografi di media sosial masih cenderung ringan dan belum memberikan efek jera yang maksimal. Hal ini menjadi perhatian dalam kajian *fiqh jināyah* yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat terlindungi dari dampak negatif pornografi.

Selain itu, *fiqh jināyah* mengajarkan pentingnya penerapan kebijakan non-penal sebagai bagian dari upaya pengendalian pornografi, seperti pendidikan moral, pengawasan sosial, dan pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang mengutamakan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹⁶

¹¹⁵Moh Ifkar Kamal Atqia, ‘Sanksi Bagi Pelsku Revenge Porn Pornografi Balas Dendam) Prespektif Hukum Pidana positif dan hukum Pidana islam Mengenai:(Putusan Hakim No. 96/Pid. Sus/2023/PT BTN’ (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹¹⁶Nur Muhammad, ‘Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam’ (Yayasan PENA, 2020).

Uqūbah dalam *fiqh jināyah* terhadap pelaku pornografi di media sosial seperti *X* merupakan manifestasi dari upaya menjaga kesucian dan moralitas masyarakat di era digital. Hukuman *ta'zīr* yang dijatuhkan harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pola penyebaran konten pornografi agar efektivitas penegakan hukum tetap terjaga.

Secara keseluruhan, *uqūbah* dalam *fiqh jināyah* memberikan kerangka hukum yang fleksibel dan adaptif dalam menangani tindak pidana pornografi. Dengan kewenangan *ulil amri* dalam menentukan hukuman *ta'zīr*, sistem ini memungkinkan penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan kondisi sosial tanpa meninggalkan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat.

Dalam menghadapi fenomena pornografi di *X*, *fiqh jināyah* menuntut adanya keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan pembinaan agar pelaku dapat kembali ke jalan yang benar. *Uqūbah al-Islāmiyyah* bukan semata-mata hukuman, melainkan juga sarana edukasi dan rehabilitasi yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Dalam Aturan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pornografi berdasarkan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengatur dan melarang segala bentuk pornografi dan tindakan yang dianggap sebagai pornoaksi menurut ajaran Islam. Peraturan ini bertujuan menjaga moral dan akhlak umat Muslim dengan menghindari segala hal yang dapat merusak kesucian dan kehormatan manusia, seperti gambar, tulisan, atau perilaku yang memancing nafsu seksual secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan norma agama.

Secara sederhana, peraturan ini menegaskan bahwa segala bentuk pornografi (konten yang menampilkan alat kelamin, ketelanjangan, atau aktivitas seksual) dan pornoaksi (perilaku atau tindakan yang menggoda atau menimbulkan nafsu seksual yang berlebihan) adalah haram dan harus dihindari. Peraturan ini juga menjadi dasar bagi umat Islam untuk menolak dan melawan penyebaran pornografi serta menjaga

diri dari pengaruh buruknya demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹¹⁷

Dengan demikian, penerapan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi diX menurut *fiqh jināyah* harus mengedepankan prinsip keadilan, maslahat, dan *ijtihad ulil amri*, serta mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan pendidikan moral bagi pelaku agar tercipta masyarakat yang bersih dari pengaruh negatif pornografi.



¹¹⁷Cut Zahara Fuenna, 'Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Di Akun Media Social Dalam Perspektif Hukum Positif Danhuku Islam (Analisis Putusan Nomor 91/Pid. B/2023/PN Tub)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai Analisis *Fiqh Jināyah* Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi X (*Twitter*)” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan tindak pidana pornografi dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dalam KUHP, UU Pornografi No. 44 Tahun 2008, dan UU ITE, termasuk penyebaran konten pornografi melalui aplikasi seperti X. Siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten pornografi dapat dipidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar, tergantung pada bentuk pelanggaran. Penegakan hukum ini juga berlaku untuk semua media elektronik dan media sosial tanpa terkecuali.
2. Implementasi dan penegakan hukum positif terhadap tindak pidana pornografi di media sosial X sudah berjalan melalui penerapan Undang-Undang Pornografi, UU ITE, dan KUHP. Aparat penegak hukum melakukan patroli siber, pemantauan konten, serta bekerja sama dengan platform dan masyarakat untuk menindak pelaku yang memproduksi, mengunggah, atau menyebarkan konten pornografi. Sanksi tegas berupa pidana penjara dan denda diberikan kepada pelaku, meski dalam praktiknya masih ada tantangan seperti keterbatasan teknologi, perilaku anonim pelaku, serta perbedaan kebijakan antara hukum Indonesia dan sistem moderasi X.
3. Dalam pandangan *fiqh jināyah*, tindak pidana pornografi yang disebarkan melalui aplikasi X dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*, yaitu perbuatan tercela yang dilarang syariat dan sanksinya tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan ulil amri

(pemerintah). Penyebaran konten pornografi, baik dalam bentuk gambar, video, atau ajakan, dianggap merusak moral, mempertontonkan aurat, dan mendekati zina, sehingga pelakunya berdosa dan wajib dijatuhi hukuman ta'zir sesuai tingkat kejahatan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hukum Islam tidak membenarkan adanya penyebaran pornografi, dan menekankan kepentingan umum serta perlindungan martabat umat sebagai dasar penetapan sanksi.

B. Saran

1. Perlu peningkatan kolaborasi antara aparat penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan konten pornografi di dunia maya. Edukasi literasi digital untuk masyarakat dan optimalisasi sistem pengaduan juga penting agar pencegahan serta penindakan tindak pidana pornografi di X dan platform digital lainnya bisa berjalan efektif sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Agar implementasi hukum semakin efektif, perlu peningkatan kolaborasi antara aparat, platformX, dan masyarakat dalam pelaporan serta pemantauan konten pornografi. X diharapkan menyesuaikan sistem moderasinya dengan hukum Indonesia dan meningkatkan filter serta respons terhadap konten terlarang, sementara literasi digital masyarakat pun wajib ditingkatkan agar kesadaran melapor konten negatif semakin kuat.
3. Demi efektivitas penanggulangan pornografi digital di media sosial, pemerintah bersama ulama dan tokoh masyarakat perlu bersinergi dalam edukasi, pengawasan, serta penegakan sanksi ta'zir yang proporsional. Literasi hukum Islam mengenai bahaya pornografi harus terus ditingkatkan di tengah masyarakat, sehingga kesadaran menjaga etika digital dan kepatuhan terhadap fatwa serta regulasi dapat tercipta, khususnya di era keterbukaan informasi seperti saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim dan Terjemahnya

- Abdullah Rizal L, and S H Jaka Susila, ‘Sanksi Pidana Bagi Penyebar Hoax Berkonten Pornografi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam’ (IAIN Surakarta, 2020)
- Aisyah, Nasya’a Nadiyah, and Nur Fitriatin, ‘Krisis Moral Dan Etika Di Kalangan Generasi Muda Indonesia Dalam Perspektif Profesi Guru’, *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5.1 (2025), 329–37
- Amelia, Yolanda Frisky, Arfan Kaimuddin, and Hisbul Luthfi Ashsyarofi, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia’, *Dinamika*, 30.1 (2024), 9675–91
- Amirulkamar, Said, ‘Dampak Literasi Digital terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Etika’, *The Journalish: Social and Government*, 5.1 (2024), 87–94
- Andre Arya Pratama, Andre Arya Pratama, Maya Shafira Maya Shafira, Deni Achmad Deni Achmad, and Gunawan Jatmiko Gunawan Jatmiko, ‘Hukum dan Era Digital: Mekanisme Pengajuan Restitusi Secara Online (E-Resitution) Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Konsepsi dan Dinamika’, 2022
- Anggriawan, Rianedo, Muhlizar Muhlizar, and Dian Mandayani Ananda Nasution, ‘Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid. B/2022/PN. Wat)’, *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3.1 (2025), 496–508
- Angin, Raymond Caesar Perangin, ‘Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial Twitter’
- Anjani Swara, Tasya, ‘Peran Komunikasi Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini’ (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024)
- Ardiningtias, Syifa Riski, Sunardi Sunardi, and Herman Herman, ‘Forensik Digital Kasus Penyebaran Pornografi Pada Aplikasi Facebook Messenger Berbasis Android Menggunakan Kerangka Kerja National Institute of Justice’, *JEPIN*

(*Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika*), 7.3 (2021), 322–28

- Ariana, Ipa, 'Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No. 65/Pid. Sus/2020/PN. Pinrang' (IAIN Parepare, 2022)
- Ariani, Novita, and Untung Sumarwan, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Jual Beli Konten Pornografi Melalui Media Sosial Twitter', *Anomie*, 4.3 (2022), 98–112
- Arprilia, Raisha, and Gandes Candra Kirana, 'Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana Pornografi Indonesia Dan Korea Selatan', *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol*, 7.1 (2025)
- Aslam, Rifki Chamami, 'Respon Negara Dalam Menangkal Konten Pornografi Di Media Sosial: Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi', *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4.1 (2024), 29–50
- Atqia, Moh Ifkar Kamal, 'SSanksi Bafgi Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Menegenai:(Putusan Hakim No. 96/Pid. Sus/2023/PT BTN' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Ayuginanjar, Rismalita, and Vinita Susanti, 'Perempuan Sebagai Korban Dari Non-Consensual Pornography', *Jurnal Yuridis*, 9.1 (2022), 73–85
- Azzahidi, Yusron, 'Analisis Konsep Ta'zir Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Menurut Hukum Pidana Islam', *Journal of Legal and Judicial Studies*, 1.02 (2025), 58–67
- Badruzaman, Dudi, 'Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Fiqh jināyah ', *Asy-Syari'ah*, 19.2 (2017), 145–59
- Banjarnahor, Andrew Christian, and Hana Faridah, 'Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Analisis Hukum*, 6.1 (2023), 33–47
- Darmawan, Muh Taufik, Amir Junaidi, and Ariy Khaerudin, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artificial Intelligence Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18.01 (2025), 42–54
- Dewi Rahayu, Andi Besse Sry, 'Analisis Konsep Uqubah Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare' (IAIN Parepare, 2024)

- Dinillah, Afifah, 'Pornografi Pada Akun Media Sosial Twitter (Studi Kasus Pengguna Akun Alter@Juliebabys)' (Universitas Islam Riau, 2021)
- Dumako, Ananda Rayhan, Dian Ekawaty Ismail, and Avelia Rahmah Y Mantali, 'Hambatan Dalam Penerapan Regulasi Hukum Di Indonesia Dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi Di Media Sosial', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.2 (2025), 1155–62
- Fadlian, Aryo, 'Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Cyberporn Bagi Pengguna Aplikasi Twitter: 1. Ancaman Cyberporn Sebagai Tindak Pidana Dunia Maya Bagi Pengguna Aplikasi Twitter 2. Dampak Bagi Korban Kejahatan Cyberporn Dan Peran Cyberlaw Dalam Penanganan Tindak Pidana Du', *Juncto Delicti J. Law*, 1 (2021), 106–31
- Fauzi, M Ihsan, and Tutik Hamidah, 'Konsep Amanah Dalam Al-Qur'an', *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir*, 2.1 (2021), 14–25
- Firdaus, Muhammad Rizky, and Fery Virdaus, 'Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Di Internet', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.1 (2025), 651–62
- Firdaus, Said, Mohd Din, and Iman Jauhari, 'Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.2 (2019), 241–54
- Fuenna, Cut Zahara, 'Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Di Akun Media Social Dalam Perspektif Hukum Positif Danhuku Islam (Analisis Putusan Nomor 91/Pid. B/2023/PN Tub)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Al Hafis, Raden Imam, and Moris Adidi Yogia, 'Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia', *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3.1 (2017), 80–88
- Handayani, Lia, Qoni'ah Nur Wijayanti, S Ikom, and M Ikom, 'Analisis Peran Komunikasi Pada Konten Media Sosial Berbau Pornografi Membawa Dampak Negatif Bagi Para Remaja Yang Ada Di Indonesia', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2.1 (2024)
- Handoko, Aji, and Indah Sari, 'Pertanggungjawaban Pidana Penyimpan Video Porno: Antara Norma Kesusilaan Dan Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 1.2 (2024), 62–78
- Hanifah, Jihan Rizqi Nur, and Evi Ariyani, 'Prostitusi Online melalui Sosial Media

- Twitter Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif' (UIN Surakarta, 2023)
- Hanna, Siti, 'Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam'
- Haq, Islamul, *Fiqh jināyah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Hermanto, Bambang, 'Sanksi Hukum Penyedia Konten Video Porno Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)
- Hermawan, Yohanna Andriani Novivace, and Yana Indawati, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Dunia Maya (Cyberporn): Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2 (2023), 1879–88
- Hernawan, Cleophila Nathania Putri, Debby Telly Antow, and Arie Sendow, 'Tinjauan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Artificial Inteligence Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual;', *Lex Privatum*, 15.5 (2025)
- Hidayat, Kamarul, and Syofiaty Lubis, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *UNES Law Review*, 6.2 (2023), 4575–82
- Idris, Julizar Idris, and Achmad Supandi, 'Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia; Potret Bibliometric Analysis', *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7.1 (2024), 149–62
- Ikawati, Linda, 'Prostitusi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Transformasi Hukum*, 1.1 (2022), 13–22
- Ishak, Sufriadi, 'Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)', *Ameena Journal*, 1.1 (2023), 89–100
- Islam, Prespektif Hukum Pidana, and AliHasan Ahmad Addary 'TTindak Pidana Pelaku Pornografi di Twitter'
- Khosnul Habib Akhmad, Zia, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menstransmisikan Muatan Pornografi Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid. Sus/2017/PN Jakarta Selatan)' (Universitas Hasanuddin, 2023)
- Mahendra, Robbil Iqsal, 'Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.2 (2021), 126–34

- Malagani, Christya An, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Konten Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi', *LEX PRIVATUM*, 12.3 (2023)
- Marlina, Andi, 'Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)' (Makassar: Yayasan Barcode, 2020)
- Maulana, Jimmy, 'Analisa Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik' (universitas islam Kalimantan MAB, 2021)
- Melianggraini, Irman Syariar, 'Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Dunia Maya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 7.2 (2024), 91–103
- Mellyuana, Amanda, 'Efektivitas UU ITE Dalam Menangani Penyebaran Konten Pornografi Di Twitter/X', *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2.3 (2025), 71–78
- Mongkau, Natanael Hiskia, Herlyanty Yuliana A Bawole, and Altje Musa, 'Penegakkan Hukum Terhadap Penyalhgunaan Kecerdasan Buatan Dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang Ke Dalam Gambar Atau Video Porno', *LEX ADMINISTRATUM*, 13.2 (2025)
- Muchfian, Kanzun, 'Kewenangan KEMENKOMINFO Dalam Memblokir Akses Konten Asusila Di Media Sosial Twitter' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022)
- Muhammad, Nur, 'Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam' (Yayasan PENA, 2020)
- Muhammad, Yudi Rizqi Imanuddin, Shidqon M Shidqon Prabowo, and Utomo Pudjo, 'Implementasi Penindakan Pelanggar Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Pornografi dan Pornoaksi di Twitter)' (Universitas Wahid Hasyim, 2020)
- Al Mustaqim, Dede, Fadlih Abdul Hakim, Hikmah Atfalina, and Abdul Fatakh, 'Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia', *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1.1 (2024), 53–66
- Muthiah, Darin Nur Aini, and Mukhtar Zuhdy, 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.1 (2021), 42–53

- Nabilah, Wardatun, Dewi Putri, Nurul'Aini Octavia, Deri Rizal, and Arifki Budia Warman, 'Implikasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) Terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama Di Ruang Digital', *Dialog*, 45.1 (2022), 69–80
- Nastiti, Riski Amalia, 'Strategi Pencegahan Pornografi Dan Pornoaksi Berbasis Pendidikan Karakter Islam Pada Remaja Di Era Digital: Tinjauan Tafsir Ath-Thabari An-Nur Ayat 30-31', *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2.2 (2025), 131–44
- Ningtyas, A D, and W Purnomo, 'Faktor Penyebab Remaja Mengakses Konten Pornografi Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Berpacaran (Studi Kasus Pada Remaja SMA Di Kota Surabaya)', *Media Gizi Kesmas*, 12.2 (2023), 685–91
- Nurisman, Eko, and Emiliya Febriyani, 'Kritikal Analisis Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Cyber Pornography:Kajian Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan China', *JIL: Journal of Indonesian Law*, 4.2 (2023), 115–42
- Nurjamilah, Desy Ulfah, 'Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)
- Pakaya, Nurfitriah, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, and Julisa Aprilia Kaluku, 'Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial', *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1.2 (2024), 10–24
- Pakpahan, Hatarto, and Crisjiatmoko mindika Dwimaylando, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Cyber Pornografi', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12.3 (2021), 274–83
- Permatasari, Fitrah Azizah Alif, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Yonna Beatrix Salamor, 'Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan Presfektif Restorative Justice', *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2023), 158–69
- Petan, Putri Yuniastini, Saryono Yohanes, and Cyrilius W T Lamataro, 'Pengaturan Penyebarluasan Pornografi Pada Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Artemis Law Journal*, 2.2 (2025), 420–32
- Pornografi , TERhadap Tindak Pidana, 'Undang-Undang No. 44 Tahun 2008'
- Pratiwi, Ferroca Mevihanna Noor, and Sri Wahyuningsih Yulianti, 'Penilaian Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial', *Jurnal Verstek*

Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, 10.1 (2022)

- Putri, Alyssa Khidhiyani Jaya, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Di Aplikasi Media Sosial Facebook Dan Twitter Studi Putusan Nomor: 215/Pid. B/2021 PN. Tgt' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)
- Rahardjo, Mudjia, 'Studi Teks Dalam Penelitian Kualitatif', 2018
- Rahayu, Annisa, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi di Indonesia', *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.1, 56–68
- Rahayu, Maria Asteria Becti, Zulkifli Zulkifli, Agustinus Miranda, and Mombang Sihite, 'Strategi Pengawasan dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika', *Jemba: Jurnal Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4.2 (2025), 225–56
- Rakhmawati, Nur Aini, Rifda Awalia Zuhroh, Qonita Nailul Muna, and Vania Rahma Dianutami, 'Klasterisasi Keyword Terkait Pornografi Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Latent Dirichlet Allocation', *JIEET (Journal of Information Engineering and Educational Technology)*, 6.2 (2022), 66–72
- Rasiwan, Iwan, and Rheyna Terranova, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn Di Indonesia: Antara Celah Hukum Dan Urgensi Perlindungan Korban', *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.4 (2024), 158–67
- Ritonga, Indah Maya Sari, 'Kritik Restorative Justice Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022', *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2024
- Riyadi, Ridho Riyadi, 'Penafsiran Ali Ash-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Zina', *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5.2 (2020), 36–60
- Riyanto, Kelvin Dedy, 'Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Di Polres Demak)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)
- Rohaini, Maudy, and Efridani Lubis, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial', *Jurnal Hukum Jurisdiction*, 4.2 (2022), 87–113
- Romandanti, Nika Wela, 'Pertanggungjawaban Pelaku Penyebarluasan Video Pribadi Yang Mengandung Pornografi Melalui Media Sosial Twitter', *Jurnal Esensi Hukum*, 5.2 (2023), 44–56

- Rongkene, Brolin, 'Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', *Lex Crimen*, 9.1 (2020)
- Safina, Raisa, Khalda Alifia Azzahra, and Ananda Fersa Dharmawan, 'Kajian Yuridis Penggunaan Kecerdasan Artifisial Pada Pembuatan Dan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia', *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.1 (2024), 302–13
- Salsabillah, Anggini, and Yudi Kornelis, 'Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Melalui Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE', *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7.2 (2025)
- Santosa, Cakra Heru, and M Ihsan Maulana, 'Implementation of Artificial Intelligence by Kominfo in the Enforcement of Pornographic Content on Social Media Twitter (X)', *Walisono Law Review (Walrev)*, 6.2 (2024)
- Santoso, Muhammad Rizky Septiadi, 'Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial (REVENGE PORN)' (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023)
- Sari, Zalzabila Armadani Purnama, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)', *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 8.1 (2022), 1–13
- Sayendra, Syafira Salva, S H Marisa Kurnianingsih, and M Kn MH, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Penyebaran Foto Melalui UU ITE Berunsur Pornografi Di Kepolisian Resor Sukoharjo' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024)
- Setiawan, Muhamad, 'Tinjauan Fiqih Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3.2 (2022), 134–58
- Sherina, Sherina, 'Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Kab. Pinrang (Studi Putusan No. Pid. Sus Nomor 65/Pid. Sus/2020/PN Pin.)' (IAIN Parepare, 2023)
- Sipayung, Munirotul Hasanah, Rusmia Nita Sari, Meysa Feby Alvina, Nurhaliza Siregar, and Maritza Nurul Alifa Lubis, 'Perbandingan Fiqih Jinayah Dengan Sistem Hukum Pidana Modern: Analisis Konsep Hukuman Dalam Islam', *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1.2 (2025), 581–92
- Siregar, Gomgom T P, and Indra Purnanto S Sihite, 'Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-

- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3.1 (2020), 1–11
- Sitompul, Ferdinan, Alfren Petrus Putra Manik, Carlos Daniel Sinaga, Angel Theresia Purba, and Andy Satria, ‘Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Hukum Indonesia’, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2.2 (2024), 222–28
- Sugitanata, Arif, ‘Analisis Ekologi Sistem Bronfenbrenner Terhadap Upaya Perlindungan Anak Dari Bahaya Pornografi Di Era Globalisasi Digital’, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 3.2 (2023), 129–38
- Suhaila, Suhaila, Husni Husni, and Nuribadah Nuribadah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Foto Dan Video Pornografi (Studi Penelitian Di Polres Kota Lhokseumawe)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8.1 (2025)
- Suryani, Suryani, and HAYG Wibisono, ‘Hubungan Paparan Media Pornografi Dengan Persepsi Remaja Tentang Seksual Pranikah Di Smk Wipama Kabupaten Tangerang’, *Nusantara Hasana Journal*, 1.1 (2021), 102–9
- Syarbaini, Ahmad, ‘Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam’, *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17.2 (2023), 37–48
- Syifawaru, Andi Suci, Mulyati Pawennei, and Ahmad Fadil, ‘Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual’, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3.2 (2022), 148–66
- Tsani, Muhaimin Ihsan, ‘Proses Penegeakan Hukum Terhadap PelakuTindak Pidana Cyberporn (Kejahatan Pornografi Dunia Maya)(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)
- Wahyuni, Eka Novianty, ‘Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fiqh jināyah Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak’ (IAIN Pare pare, 2024)
- Wardana, Muhamad Pahlevy Wisnu, and S H Muchamad Iksan, ‘Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid. Sus/2018/PN. Skt)’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)
- Widiatno, Andi, and Ganiviantara Pratama, ‘Cyberporn Dalam Pasar Digital Non-Fungible Tokens: Prespektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pornografi’, *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2 (2022)
- Wijanarko, Anas Aditya, Ridwan Ridwan, and Aliyth Prakarsa, ‘Peran Digital

Forensik Dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.2 (2021), 68–88

Wiranto, Muhammad, and Nasri Akib, Larangan Mendekati Zina Dalam S. Al-Isra' /17: 32 (Analisis Kajian Tahlili)', *El Maqra': YTafsir, Hadis dan Teologi*, 2.1 (2022), 33–51

Wulan, Indah Cahya, 'AAnalisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Melalui Twitter Yang Memberikan Pelayanan Infomasi Seksuall (Studi Kasus Putusan No. 662/Pid. Sus/2022/PN. Sby)= Juridical Analysis Of Pornography Crimes Throught Twitter Providing Sexual Information Service (Case S' (Universitas Hasanuddin, 2023)

Yadi, Riski, Busra Febriyarni, and Muhammad Husein, 'Menjaga Pandangan Perspektif Al-Qur'an Paada Surah An-Nur: 30 (Studi Komperatif Tafsir Al-Mishbah, Al-Azhar Dan Tafsir Al-Maraghi)' (Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2023)

Yasdin, Aditya Renaldi, Rapung Rapung, and Irsyad Rafi, 'Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina Dalam KUHP Tahun 1946 Dan No. 01 Tahun 2023', *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3.4 (2024), 608–30

Yunarti, Sri, 'Fiqh jināyah ', 2022

Zahran, Afif Ghani, Rohmat Ubaidillah Fahmi, Alwi Alwi, and Siti Mukaromah, 'Analisis Penggunaan Media Sosial Twitter Sebagai Sarana Cyber Pornography', *Analisis Penggunaan Media Sosial Twitter Sebagai Saran Cyber Pornography* 3.1 (2023), 260–68



LAMPIRAN

PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bayu Firlen**
2. Tempat lahir : Pekan Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sibarakun Rt 003 Rw 002, Kelurahan Siberakun Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bayu Firlen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Sarman, S.H.,M.H. dkk, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berkantor di Jalan Harsono RM. No 67 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 November 2023 Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Dipamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Firlen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,.

2. Menghukum : Terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah 16GB berisi screenshot akun twitter DEDEK GEMES @dedekkugem.
2. 1 (satu) unit handphone merk Apple Jenis Iphone 11 ProMax warna Putih dengan nomor imei 1 353914102377269, imei 2 353914102434995
3. 1 (satu) unit simcard XL dengan nomor ICCID 896211594770106267-8
4. 1 (satu) unit handphone merk Poco Jenis X5 5G warna Hijau dengan nomor imei 1 866051061827503, imei 2 866051061827511
5. 1 (satu) unit simcard Indosat dengan nomor ICCID 62010000112541218-U
6. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 621005726299952100

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami ajukan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 621005837285513100
8. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Jenis Galaxy A03 warna Biru dengan nomor imei 358482473759932
9. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 621005718259085800
10. 1 (satu) unit simcard Smartfren dengan nomor ICCID 89620927102351639508
11. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 0025000023536460

No 1 s/d 11 Dirampas Untuk Dimusnahkan

12. 1 (satu) bundel printout data pemilik akun dan riwayat transaksi costumer gojek dengan nomor 6282360520344 atas nama BAYU FIRLEN
13. 1 (satu) bundel printout data pemilik akun dan riwayat transaksi costumer gojek dengan nomor 6282371590858 atas nama DIKA
14. 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama BAYU FIRLEN dengan nomor NIK: 1471121112040021
15. 1 (satu) lembar screenshot akun twitter DEDEK GEMES @dedekugem

No 12 s/d 15 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

16. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Scoopy warna Coklat Krem dengan nomor rangka MH1JM0318PK298609 dan nomor mesin JM03E-1298750 tahun 2023.
17. 1 (satu) Buah BPKB merek Honda Jenis Scoopy warna Coklat Krem dengan nomor rangka MH1JM0318PK298609 dan nomor mesin JM03E-1298750 tahun 2023.

No 16 dan 17 Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa Bayu Firlen membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Bayu Firlen pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah Rebecca Ayu Putri, Jalan Discovery Aluvia Blok M 26, Pondok Aren, Tangerang Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah seorang mahasiswa, yang bertempat tinggal di desa Siberakun RT/RW : 003/002 Kelurahan Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Riau, dan memiliki media sosial berupa akun Instagram dengan nama @bayufrln_ dan @reyyyy_xo, akun twitter dengan nama @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_, akun whatsapp dengan nomor 082283855131, channel telegram dengan nama DEDEKGEMES, grup telegram dengan nama GRUP INDO, HIJAB, ASIA, BARAT, ARTIS VIRAL, PREMIUM dan SUB GACOR.
- Kemudian terdakwa sejak tahun 2020 telah mengetahui adanya twitter terkait tontanan berbayar berisi konten pornografi dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berniat membeli akun twitter yang berisi konten pornografi di beberapa telegram untuk kemudian konten pornografi tersebut akan terdakwa jual lagi ke followers yang berminat.
- Selanjutnya setelah membeli akun twitter tersebut, terdakwa membuat channel telegram dengan nama konten private, lalu terdakwa promosikan melalui akun twitter dengan nama @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_ dan agar mendapatkan banyak followers yang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke channel telegram milik terdakwa tersebut, terdakwa membayar paid promote dengan tujuan agar para followers yang telah masuk dalam akun twitter @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_dapat membeli konten porno yang telah diunggah oleh terdakwa sebelumnya.

- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2023, ketika terdakwa sedang berada di rumah, di Perumahan Pasir Putih Permai Kabupaten Kampar Riau, terdakwa melihat di youtube, video yang bermuatan susila dimana dalam video tersebut terlihat korban Rebecca Ayu Putri dan teman laki-lakinya memperlihatkan alat kelamin

- Kemudian terdakwa berniat untuk menjual kembali video tersebut, lalu video tersebut, terdakwa download dengan menggunakan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 milik terdakwa.

- Selanjutnya, setelah video tersebut terdakwa download, lalu terdakwa promosikan melalui twitter dengan menggunakan nama @dedekgemes dengan tampilan terlihat adanya gambar korban Rebecca Ayu Putri Klopper dan oleh terdakwa memberikan caption "Bungkus Teman Pulang Party Imutt Banget Dibuat Sampai Banjir, JOIN t.me/+wQOci5KpGTBjZ, lalu terdakwa memberikan link channel telegram yang terkoneksi dengan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 milik terdakwa.

- Bahwa apabila ada yang berminat bergabung, terdakwa kenakan biaya sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan para peminat dapat melakukan pembayaran melalui gopay/dana/ovo dengan nomor +6282360520344 atas nama Bayu Firlen atau ke Bank BNI No. Rekening 1436319876 An. Bayu Firlen dan setelah melakukan pembayaran, maka terdakwa akan memasukkannya ke akun group telegram "DEDEKGEMES" milik terdakwa yang terkoneksi dengan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 dan orang tersebut dapat melihat video tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saat korban Rebecca Ayu Putri Klopper sedang berada dirumahnya di Discovery Aluvia Blok M 26 Kota Tangerang Selatan Prov. Banten, teman korban yang bernama Fadli Faisal menunjukan kepada korban Rebecca Ayu Putri Klopper, akun twitter DEDEK GEMES @dedekgemes dengan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami evaluasi. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

link url <https://twitter.com/dedekkgem?s=21> telah men-twit berisi video korban Rebecca Ayu Putri Klopper yang memiliki muatan kesusilaan dan video tersebut telah tersebar di kalangan teman-teman korban, sehingga korban Rebecca Ayu Putri Klopper melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Bareskrim Polri

- Bahwa setelah mendapat laporan dari korban Rebecca Ayu Putri Klopper, selanjutnya team Petugas Patroli Siber Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap channel telegram yang tertera di twit akun twitter @dedekkgem dengan link url <https://twitter.com/dedekkgem?s=21> dengan menggunakan akun channel telegram TESTI DEDEK GEMES TERBARU,

- Kemudian team melakukan chatting ke akun telegram ADMIN DEDEK GEMES dengan link url <https://t.me/kamppus1>, lalu melakukan pembelian terhadap konten yang di perjualbelikan oleh terdakwa dengan melakukan pembayaran melalui Gopay dengan nomor 082360520344 atas nama B.F sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu team memperoleh video yang mengandung kesusilaan berdurasi 41 detik, dimana didalam video tersebut terlihat korban Rebecca Ayu Putri dan teman laki-lakinya memperlihatkan alat kelamin.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menjual video yang mengandung kesusilaan berdurasi 41 detik tersebut lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah terdakwa pergunakan untuk membeli motor Honda Scopy sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), handphone merek Apple Jenis Iphone 11 ProMax warna Putih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), handphone merek Poco Jenis X5 5G warna Hijau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Adapun kerugian yang korban Rebecca Ayu Putri Klopper alami adalah immaterial, berupa beban moral, nama baik korban Rebecca Ayu Putri Klopper dan keluarga sangat tercemar dimata semua orang, korban Rebecca Ayu Putri Klopper malu karena video tersebut tersebar secara luas, korban tidak bisa tidur, hingga korban Rebecca Ayu Putri Klopper harus didampingi psikiater dan minum obat anti depresi, sedangkan kerugian materil yang korban alami yaitu gagal sebagai Brand Ambassador dan terputusnya beberapa kontrak kerja.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus.2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirungsingkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberlindan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Bayu Firlen pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah Rebecca Ayu Putri, Jalan Discovery Aluvia Blok M 26, Pondok Aren, Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2020 telah mengetahui adanya twitter terkait tontanan berbayar berisi konten pornografi dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berniat membeli akun twitter yang berisi konten pornografi di beberapa telegram untuk kemudian konten pornografi tersebut akan terdakwa jual lagi ke followers yang berminat.
- Kemudian terdakwa membuat channel telegram dengan nama konten private, lalu terdakwa promosikan melalui akun twitter dengan nama @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_dan agar mendapatkan banyak followers yang masuk ke channel telegram milik terdakwa tersebut, terdakwa membayar paid promote dengan tujuan agar para followers yang telah masuk dalam akun twitter @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_dapat membeli konten porno yang telah diunggah oleh terdakwa sebelumnya.
- Pada tanggal 19 Mei 2023, ketika terdakwa mendownload dari youtube, sebuah video yang bermuatan susila dimana dalam video tersebut

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat korban Rebecca Ayu Putri dan teman laki-lakinya memperlihatkan alat kelamin dengan menggunakan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 milik terdakwa.

- Selanjutnya, setelah video tersebut terdakwa simpan untuk kemudian akan terdakwa promosikan melalui twitter dengan menggunakan nama @dedekgemes dengan tampilan terlihat adanya gambar korban Rebecca Ayu Putri Klopper dan oleh terdakwa memberikan caption "Bungkus Teman Pulang Party Imutt Banget Dibuat Sampai Banjir, JOIN t.me/+wQOci5KpGTBJZ, lalu terdakwa memberikan link channel telegram yang terkoneksi dengan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 milik terdakwa.

- Bahwa apabila ada yang berminat bergabung, terdakwa kenakan biaya sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan para peminat dapat melakukan pembayaran melalui gopay/dana/ovo dengan nomor +6282360520344 atas nama Bayu Firlen atau ke Bank BNI No. Rekening 1436319876 An. Bayu Firlen dan setelah melakukan pembayaran, maka terdakwa akan memasukkannya ke akun group telegram "DEDEKGEMES" milik terdakwa yang terkoneksi dengan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 dan orang tersebut dapat melihat video tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saat korban Rebecca Ayu Putri Klopper sedang berada dirumahnya di Discovery Aluvia Blok M 26 Kota Tangerang Selatan Prov. Banten, teman korban yang bernama Fadli Faisal menunjukan kepada korban Rebecca Ayu Putri Klopper akun twitter DEDEK GEMES @dedekgemes dengan link url <https://twitter.com/dedekgemes?s=21> telah men-twit berisi video korban Rebecca Ayu Putri Klopper yang memiliki muatan kesusilaan dan video tersebut telah tersebar di kalangan teman-teman korban, sehingga korban Rebecca Ayu Putri Klopper melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Bareskrim Polri

- Bahwa setelah mendapat laporan dari korban Rebecca Ayu Putri Klopper, selanjutnya team Petugas Patroli Siber Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap channel telegram yang tertera di twit akun twitter @dedekgemes dengan link url <https://twitter.com/dedekgemes?s=21> dengan menggunakan akun channel telegram TESTI DEDEK GEMES TERBARU

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian team melakukan chatting ke akun telegram ADMIN DEDEK GEMES dengan link url <https://t.me/kampus1>, lalu melakukan pembelian terhadap konten yang di perjualbelikan oleh terdakwa dengan melakukan pembayaran melalui Gopay dengan nomor 082360520344 atas nama B.F sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu team memperoleh video yang mengandung kesusilaan berdurasi 41 detik, dimana didalam video tersebut terlihat korban Rebecca Ayu Putri dan teman laki-lakinya memperlihatkan alat kelamin.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menjual video yang mengandung kesusilaan berdurasi 41 detik tersebut lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah terdakwa pergunakan untuk membeli motor Honda Scoopy sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), handphone merek Apple Jenis Iphone 11 ProMax warna Putih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), handphone merek Poco Jenis X5 5G warna Hijau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa video tersebut direkam pada sekitar bulan Maret 2021 di daerah kuning Jakarta, saat itu korban masih berpacaran dengan Rizky pahlevi dan korban dalam kondisi mabuk minuman wine. Pada saat itu sdr.Rizky tidak ada minta ijin untuk merekamnya, dan sdr. Rizky tidak pernah mengirim video tersebut kepada korban sehingga korban tidak mengetahui dan tidak pernah menyimpan video tersebut.

- Adapun kerugian yang korban Rebecca Ayu Putri Klopper alami adalah immaterial, berupa beban moral, nama baik korban dan keluarga sangat tercemar dimata semua orang, korban Rebecca Ayu Putri Klopper malu karena video tersebut tersebar secara luas, korban Rebecca Ayu Putri Klopper tidak bisa tidur, hingga korban Rebecca Ayu Putri Klopper harus didampingi psikiater dan minum obat anti depresi, sedangkan kerugian materil yang korban alami yaitu gagal sebagai Brand Ambassador dan terputusnya beberapa kontrak kerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JHM. Neosandy Purba, S.H, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan korban benar semua
- Bahwa saksi mendapat kuasa dari korban Rebecca Ayu Putri Klopper untuk membuat laporan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pemilik/pengguna akun twitter DEDEK GEMES @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21>.
- Bahwa menurut korban dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan tersebut diketahui pada tanggal 22 Mei 2023
- Bahwa akun twitter Dedek Gemes @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21> melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dengan cara memposting video Rebecca Ayu Putri Klopper yang bermuatan kesusilaan di akun twitter Dedek Gemes @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21>, kemudian saksi buka akun twitter tersebut dan benar akun tersebut telah memposting video Rebecca Ayu Putri Klopper, dimana video tersebut bermuatan kesusilaan
- Bahwa pada mulanya, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Rebecca Ayu Putri Klopper mendapatkan informasi dari sdr.Fadly Faisal bahwa akun twitter Dedek Gemes @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21> telah memposting video Rebecca Ayu Putri Klopper yang bermuatan kesusilaan
- Bahwa kemudian atas kuasa dari korban, kemudian saksi melaporkan ke Bareskrim pemilik/pengguna akun twitter DEDEK GEMES @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21> yang telah meviralkan video Rebecca Ayu Putri Klopper

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rebecca Ayu Putri Kloppper, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa korban pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan korban benar semua
- Bahwa sdr. JHM. Neosandy Purba, S.H, adalah pengacara saksi yang saksi tunjuk sejak tanggal 22 Mei 2023 untuk melaporkan terkait penyebaran video yang memiliki muatan kesusilaan yang menimpa korban.
- Bahwa pemilik/pengguna akun twitter Dedek Gemes @dedekkgem dengan link url <https://twitter.com/dedekkgem?s=21>, yang telah men-twit video saksi yang memiliki muatan kesusilaan
- Bahwa awalnya tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wib 02 Oktober 2022 saat korban sedang dirumah, datang sdr. Fadly Faisal mengatakan akun twitter Dedek Gemes @dedekkgem dengan link url <https://twitter.com/dedekkgem?s=21> telah men-twit yang video korban yang memiliki muatan kesusilaan
- Bahwa korban tidak tahu darimana pelaku mendapatkan video tersebut dan setahu korban yang memiliki foto dan video tersebut hanya mantan pacar korban yang bernama Rizky Pahlevi
- Bahwa, setahu korban video tersebut direkam pada sekitar bulan Maret 2021 di daerah kuningan Jakarta, saat itu korban masih berpacaran dengan Rizky pahlevi dan dalam kondisi mabuk minuman wine. Dan seingat korban waktu itu Rizky tidak ada minta ijin untuk merekamnya, dan Rizky tidak pernah mengirim video tersebut kepada korban sehingga korban tidak pernah menyimpan video tersebut
- Bahwa kerugian materiil yang korban alami yaitu gagal sebagai Brand Ambassador, gagal bayar terhadap proyek yang telah korban kerjakan karena tidak bisa di posting, korban tidak bisa press conference sesuai dengan kontrak kerja korban.
- Bahwa kerugian immateriil yang korban alami adalah korban malu karena video tersebut tersebar secara luas, korban tidak bisa tidur, tidak bisa keluar rumah, dan korban harus didampingi psikiater dan minum obat anti depresi
- Bahwa video yang disebar oleh akun twitter Dedek Gemes @dedekkgem dengan link url <https://twitter.com/dedekkgem?s=21> adalah salah satu video yang tersebar di kalangan teman-teman Lula di UI.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi Fadli Faisal, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan itu, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya

- Bahwa korban pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan korban benar semua
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 09.00 Wib di rumah saksi yang di Bintaro, saksi dapat banyak direct messenger (DM) di IG yang memberitahukan "kalau cewek lo lagi viral", lalu saksi cari tahu di akun twitter dan membuka akun twitter Dedek Gemes @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21>
- Bahwa lalu saksi mendatangi rumah Rebecca Ayu Putri Klopper dan saksi tunjukkan akun twitter yang memuat gambar dan video Rebecca Ayu Putri Klopper
- Bahwa pemilik/pengguna akun twitter Dedek Gemes @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21> melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dengan cara pelaku memposting video yang memiliki muatan kesusilaan di akun twitter Dedek Gemes @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21> dengan tampilan terlihat adanya gambar korban dan oleh terdakwa memberikan caption "Bungkus Teman Pulang Party Imutt Banget Dibuat Sampai Banjir, JOIN t.me/+wQOci5KpGTBJZ
- Bahwa banyak kerugiannya yang dialami Rebecca Ayu Putri Klopper yaitu banyak pekerjaan hilang dan banyak pekerjaan yang tidak bisa diambil dan mental Rebecca Ayu Putri Klopper hancur, susah tidur, menangis terus dan susah makan, bahkan drop sampai tidak mau bertemu orang sama sekali, bahkan sampai ke psikiater.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi Lula Lahfah, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui
- Bahwa pemilik/pengguna akun twitter Dedek Gemes @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21>, yang telah men-twit video teman saksi Rebecca Ayu Putri Klopper yang memiliki muatan kesusilaan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Laporan Polisi yang di buat di Bareskrim Polri dimana Sdri. Rebecca Ayu Putri sebagai korban terkait laporan penyebaran video yang memiliki muatan kesusilaan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna akun twitter DEDEK GEMES @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21>.
- Bahwa perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan saksi diketahui terjadi sejak hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat saksi sedang berada di Bali namun saksi tidak sempat screenshot twit akun twitter Dedek Gemes @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21> tersebut.

- Bahwa benar saksi mengenali akun tersebut adalah akun twitter Dedek Gemes @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21>, yang telah menyebarkan video teman saksi Rebecca yang memiliki muatan kesusilaan.

- Bahwa awalnya tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saat saksi sedang berada di Bali dan saat saksi membuka akun twitter saksi, saksi melihat berita teman saksi Rebecca trending 1 kemudian saksi lihat akun twitter DEDEK GEMES @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21> telah men-twit yang berisi video Rebecca yang memiliki muatan kesusilaan kemudian saksi menghubungi Fadli Faisal dan menceritakan yang saksi temukan namun ternyata Fadli Faisal sudah mengetahui bahwa akun twitter DEDEK GEMES @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21> telah men-twit yang berisi video Rebecca yang memiliki muatan kesusilaan dan saksi mendapatkan informasi jika Fadli Faisal dan Rebecca melalui pengacara nya akan melaporkan penyebaran video tersebut ke Bareskrim Polri untuk ditindak lanjuti terkait pelaku yang telah menyebarkan video yang memiliki muatan kesusilaan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana video tersebut direkam namun yang saksi tahu video tersebut adalah video saat Rebecca masih berpacaran dengan Rizky Pahlevi.

- Bahwa yang saksi lihat kerugian yang dialami Rebecca yaitu kerugian materiil dan immaterial.

- Bahwa kerugian materiil yaitu gagal sebagai Brand Ambassador, tidak bisa bekerja tidak tahu sampai kapan, gagal bayar terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan.

- Bahwa kerugian immateriil adalah Becca menjadi sangat malu karena video tersebut tersebar secara luas, apalagi akun tersebut tidak di private, sehingga semua orang bisa melihat video tersebut, Becca jadi tidak bisa tidur dan tidak bisa keluar rumah, bahkan Becca harus didampingi psikiater dan minum obat anti depresi.

- Bahwa video yang disebar oleh akun twitter DEDEK GEMES @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21> adalah salah satu video yang tersebar di kalangan teman-teman saksi yang kuliah di UI.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Dipamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Dzulkifly Miraj Harbani Paruki, ST., dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan korban benar semua
- Bahwa saat ini saksi bekerja di kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari adalah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa saksi saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilaporkan oleh pihak saksi pelapor tersebut pada tanggal 22 Mei 2022 pada saat saksi pelapor membuat laporan polisi di SPKT Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan selanjutnya saksi bersama sama dengan anggota lainnya sedang melakukan tugas patroli siber di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0113/V/2023/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 22 Mei 2023, berawal dari informasi adanya twit akun twitter DEDEK GEMES @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21> pada tanggal 22 Mei 2023 dengan caption: "Bungkus temen pulang party, Imut banget dibuat sampai banjir
- Bahwa tindakan yang saksidan team lakukan setelah mengetahui adanya tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut adalah melakukan penyelidikan terhadap profil akun twitter DEDEK GEMES @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21>
- Bahwa pemilik/pengguna akun twitter DEDEKGEMES dengan username @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21>, selain memposting untuk masuk channel telegram TESTI DEDEK GEMES TERBARU, url : <https://web.telegram.org/a/#-1607469019>
- Bahwa kemudian di channel telegram tersebut diarahkan untuk chat ke admin jika ingin join grup telegram, kemudian Saksi dan team melakukan chatting ke akun telegram ADMIN DEDEK GEMES dengan link url <https://t.me/kampus1>, dengan tampilan profile Nama akun telegram : ADMIN DEDEK GEMES, url <https://t.me/kampus1>

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian team melakukan pembelian terhadap konten yang di perjualbelikan dengan melakukan pembayaran melalui Gopay dengan nomor 082360520344 atas nama B.F dan setelah dilakukan pembayaran, penjual meminta tambahan bayaran jika ingin masuk ke grup telegram
 - Bahwa dari hasil penyelidikan melalui profil pemilik/pengguna akun Gopay dengan nomor 082360520344 tersebut didapatkan data atas nama B.F atas nama Bayu Firlen, nomor HP: +6282360520344
 - Bahwa dari grup tersebut diperoleh video yang merupakan dokumen leketronik yang mengandung kesusilaan yang sedang viral berdurasi 41 detik.
 - Bahwa video DEDEK GEMES yang sedang viral berdurasi 41 detik tersebut berisi video yang mengandung unsur muatan yang melanggar kesusilaan dimana dalam video tersebut terlihat korban Rebecca Ayu Putri dan teman laki-laknya memperlihatkan alat kelamin
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa
- 6.** Saksi Erlangga Dwiputra Herman, SH, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan korban benar semua
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari adalah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun tindak pidana lainnya;
 - Bahwa saksi saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilaporkan oleh pihak saksi pelapor tersebut pada tanggal 22 Mei 2022 pada saat saksi pelapor membuat laporan polisi di SPKT Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan selanjutnya saksi bersama sama dengan anggota lainnya sedang melakukan tugas patroli siber di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
 - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0113/V/2023/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 22 Mei 2023, berawal dari informasi adanya twit akun twitter DEDEK GEMES @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21> pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 dengan caption: "Bungkus temen pulang party, Imut banget dibuat sampai banjir"

- Bahwa tindakan yang saksi dan team lakukan setelah mengetahui adanya tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut adalah melakukan penyelidikan terhadap profil akun twitter DEDEK GEMES @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21>

- Bahwa pemilik/pengguna akun twitter DEDEKGEMES dengan username @dedekkugem dengan link url <https://twitter.com/dedekkugem?s=21>, selain memposting untuk masuk channel telegram TESTI DEDEK GEMES TERBARU, url <https://web.telegram.org/a/#-1607469019>

- Bahwa kemudian di channel telegram tersebut diarahkan untuk chat ke admin jika ingin join grup telegram, kemudian Saksi dan team melakukan chatting ke akun telegram ADMIN DEDEK GEMES dengan link url <https://t.me/kampus1>, dengan tampilan profile Nama akun telegram : ADMIN DEDEK GEMES, url <https://t.me/kampus1>

- Bahwa kemudian team melakukan pembelian terhadap konten yang di perjualbelikan dengan melakukan pembayaran melalui Gopay dengan nomor 082360520344 atas nama B.F dan setelah dilakukan pembayaran, penjual meminta tambahan bayaran jika ingin masuk ke grup telegram

- Bahwa dari hasil penyelidikan melalui profil pemilik/pengguna akun Gopay dengan nomor 082360520344 tersebut didapatkan data atas nama B.F atas nama Bayu Firlen, nomor HP: +6282360520344

- Bahwa benar dari grup tersebut diperoleh video yang merupakan dokumen elektronik yang mengandung kesusilaan yang sedang viral berdurasi 41 detik.

- Bahwa video DEDEKGEMES yang sedang viral berdurasi 41 detik tersebut berisi video yang mengandung unsur muatan yang melanggar kesusilaan dimana dalam video tersebut terlihat korban Rebecca Ayu Putri dan teman laki-lakinya memperlihatkan alat kelamin

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

7. Saksi Mohammad Rizal Izzati, S.SI, M.H., dimuka persidangan keterangan dibacakan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan korban benar semua

- Bahwa saksi bekerja di PT Dompot Anak Bangsa sejak Oktober 2017. PT Dompot Anak Bangsa bergerak di bidang layanan uang elektronik, jabatan saksi adalah Manager Investigasi. Alamat PT Dompot Anak Bangsa yaitu Pasaraya Blok M Gedung B Lantai 3, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandaryah II No.7, RT.3/RW.1 Melawai, Kebayoran Baru. Jakarta Selatan;

- Bahwa tentang akun Gopay secara umum bahwa layanan aplikasi Gojek tersedia di playstore dan Appstore, kemudian ketika user melakukan registrasi akun, user wajib mendaftarkan no telepon dan membuat pin, kemudian kode OTP dikirimkan via sms ke nomor telepon yang didaftarkan. Setelah itu user dapat login dan user dapat menggunakan layanan aplikasi Gojek.
- Bahwa akun Gopay dengan nomor handphone 6282360520344 atas nama Bayu Firlen dan 6282371590858, terdaftar di Gopay sejak tanggal 08 Juli 2022.
- Bahwa akun Gopay dengan nomor handphone 6282371590858 atas nama Dika, terdaftar di Gopay sejak tanggal 23 Mei 2023
- Bahwa pemilik akun Gopay dengan nomor handphone 6282360520344 atas nama Bayu Firlen menggunakan handphone merk Apple Iphone 11 Pro Max dengan posisi di Riau.
- Bahwa jumlah uang masuk/kredit ke akun Gopay dengan nomor handphone 6282360520344 atas nama Bayu Firlen pada periode Mei 2023 adalah Rp. 17.445.002,-.(tujuh belas juta empat ratus empat puluh lima dua rupiah)
- Bahwa detail uang keluar/debit dari akun Gopay dengan nomor handphone 6282360520344 atas nama Bayu Firlen pada periode Mei 2023, total sebesar Rp.15,325,000.- (lima belas juta tiga ratus dua puluh lima rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

8. Saksi Febrian Nugroho, dimuka persidangan keterangan dibacakan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan korban benar semua
- Bahwa saksi bekerja di Kantor PT. Bank Bank Negara Indonesia Tbk. sejak 01 Juni 2020 sebagai Customer Services di PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Rengat KCP Teluk Kuantan yang beralamat kantor di Jl. Tuanku Tambusai no.46 Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi
- Bahwa pada PT. Bank Negara Indonesia terdapat nasabah atas nama Bayu Firlen dengan nomor rekening 1436319876.
- Bahwa pembukaan rekening dilakukan pada tanggal 19 Juli 2022 di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Kantor KCP Teluk Kuantan yang beralamat kantor di Jl. Tuanku Tambusai Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau
- Bahwa akun Gopay dengan nomor handphone 6282360520344 atas nama Bayu Firlen dan 6282371590858, terdaftar di Gopay sejak

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juli 2022.

- Bahwa akun Gopay dengan nomor handphone 6282371590858 atas nama Dika, terdaftar di Gopay sejak tanggal 23 Mei 2023
- Bahwa pemilik akun Gopay dengan nomor handphone 6282360520344 atas nama Bayu Firlen menggunakan handphone merk Apple Iphone 11 Pro Max dengan posisi di Riau.
- Bahwa total mutasi transaksi kredit atas nama nasabah Bayu Firlen dengan nomor rekening 1436319876 periode tanggal 1 April 2023 s.d tanggal 4 September 2023 adalah Rp171.348.745.- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) ada sebanyak 263 transaksi
- Bahwa total mutasi transaksi debit atas nama nasabah Bayu Firlen dengan nomor rekening 1436319876 pada periode tanggal 1 April 2023 s.d tanggal 4 September 2023 adalah Rp183.445.093.- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu Sembilan puluh tiga rupiah) ada sebanyak 228 transaksi
- Bahwa saldo rekening atas nama nasabah Bayu Firlen dengan nomor rekening 1436319876 periode tanggal 1 April 2023 s.d tanggal 4 September 2023 adalah Rp 0,- (nol rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana ataupun dihukum dan dalam pemeriksaan ini terdakwa akan akan terdakwa hadapi sendiri dan jika nanti ada akan terdakwa beritahukan kepada penyidik.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, terdakwa di tangkap pada saat terdakwa berada di rumah Kontrakan Perumahan Yepupa Utama Permai Blok F No. 4 RT/RW : 004/012 Kel. Airdingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 pukul 14.30 WIB.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa akun media sosial yang terdakwa punya yaitu akun Instagram dengan nama @bayufrln_ dan @reyyyy_xo, akun twitter dengan nama @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_, akun whatsapp dengan nomor 082283855131, channel telegram dengan nama DEDEKEMES, grup telegram dengan nama GRUP INDO, HIJAB, ASIA, BARAT, ARTIS VIRAL, PREMIUM dan SUB GACOR.
- Bahwa akun Instagram dengan nama @bayufrln_ dan @reyyyy_xo, terdakwa gunakan untuk login, akun twitter dengan nama @dedekgemes sudah tidak aktif lagi terkena suspensi semenjak viralnya konten pornografi artis yang bernama Rebecca namun terdakwa menggunakan akun tersebut sejak awal bulan Mei 2023, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_ login dengan menggunakan nama pengguna, akun whatsapp dengan nomor 082283855131 yang terdakwa gunakan saat ini, channel telegram dengan nama DEDEKEMES.
- Bahwa terdakwa mengakses semua akun media sosial terdakwa menggunakan handphone terdakwa merk Iphone 11 Promax warna putih dan handphone merk Samsung A03 warna Biru.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sejak akhir tahun 2020
- Bahwa pemilik akun twitter @dedekgemes (DEDEKEMES) yaitu terdakwa sendiri
- Bahwa awalnya terdakwa membeli akun twitter kemudian terdakwa siapkan channel telegram untuk proses transaksi jual beli dan terdakwa siapkan grup telegram yang berisi foto dan video pornografi, setelah siap baru terdakwa promosikan melalui akun twitter untuk jual beli konten pornografi tersebut dan terdakwa arahkan untuk masuk channel telegram yang sudah terdakwa siapkan untuk proses transaksi jual beli, jika ada yang berminat terdakwa share harga perpaket berikut keterangan jumlah link grup telegram yang bisa diakses setelah melakukan pembayaran melalui akun gopay atau dana atau ovo yang sudah terdakwa siapkan yaitu nomor +6282360520344 atas nama Bayu Firlen dan Bank BNI No. Rekening 1436319876 An. Bayu Firlen, setelah pembeli memberikan bukti transaksi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Dipamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik melalui akun gopay atau dana atau ovo baru kemudian terdakwa berikan link grup telegram yang berisi foto dan video pornografi yang sudah terdakwa siapkan yaitu grup telegram dengan nama GRUP DEDEKGMES, INDO, HIJAB, ASIA, BARAT, ARTIS VIRAL, PREMIUM dan SUB GACOR

- Bahwa sekitar awal tahun 2020 terdakwa telah memperjualbelikan pornografi melalui twitter yang diarahkan ke telegram kemudian terdakwa bayar dengan harga Rp. 100.000 hingga Rp. 300.000 kemudian terdakwa dimasukkan ke grup telegram yang berisi konten pornografi, setelah itu terdakwa terinspirasi untuk mengikutinya, lalu terdakwa lihat di grup telegram ada yang jual akun twitter kemudian akun twitter tersebut terdakwa beli, setelah itu terdakwa siapkan grup telegram yang terdakwa isi dengan konten pornografi yang terdakwa dapat dari beli di beberapa telegram kemudian terdakwa buat channel telegram dengan nama Konten Private, setelah perlengkapan jual beli konten pornografi siap terdakwa promosikan melalui akun twitter dengan nama @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex dan terdakwa juga bayar paid promote agar banyak followers dan banyak yang masuk channel telegram yang bertujuan untuk beli konten porno.

- Bahwa untuk akun twitter dengan nama @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex seingat terdakwa terakhir yang terdakwa tweet promosikan Rebecca, yang mana saat itu video tersebut terdakwa dapatkan dari twitter kemudian terdakwa download setelah itu terdakwa promosikan melalui twitter dengan menggunakan dengan nama @dedekgemes dan terdakwa beri caption "Bungkus teman pulang party Imutt banget dibuat sampai banjir, JOIN t.me/+wQOci5KpGTBjZ

- Bahwa kemudian terdakwa kasih link channel telegram untuk lengkapnya, dan benar saja followernya naik banyak sekali hingga 40 ribu dalam waktu sehari dan juga banyak yang masuk channel telegram, ada yang beli dan ada yang tidak, yang berminat biasanya nanya harga dan terdakwa berikan dengan Harga Rp 50. 000, Rp 100.000 dan Rp 300.000 untuk bergabung digroup telegram yang berisi konten pornografi, dan terdakwa juga berikan nomor akun gopay/dana/ovo dengan nomor +6282360520344 atas nama Bayu Firlen dan Bank BNI No. Rekening 1436319876 An. Bayu Firlen dan terdakwa minta untuk dikirimin bukti jika sudah melakukan pembayaran pembelian konten pornografi tersebut, setelah

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan bukti baru terdakwa kirim link grup telegram sesuai dengan pembeliannya dan pembeli langsung bisa masuk grup tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat total keuntungan yang terdakwa dapatkan dari melakukan jual beli konten pornografi tersebut, namun seingat terdakwa omset penjualan konten pornografi kurang lebih Rp 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000 per bulan dan dari omset tersebut terdakwa gunakan kebutuhan terdakwa sehari – hari
- Bahwa dari gopay/dana/ovo dengan nomor +6282360520344 atas nama Bayu Firlen atau ke Bank BNI No. Rekening 1436319876 An. Bayu Firlen, setelah itu terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui didalam video tersebut siapa, namun pada saat itu video tersebut viral baru terdakwa ketahui bahwa yang ada dalam video tersebut adalah salah satu orang terkenal di Indonesia yang bernama Rebecca.
- Bahwa terdakwa mendapatkan video tersebut dengan cara terdakwa mencari di media sosial twitter akun milik orang lain kemudian terdakwa download dan menyimpan video tersebut sekitar tanggal 19 Mei tahun 2023 dan selanjutnya terdakwa memperjualbelikan video porno (sdri REBECCA KLOPPER) melalui akun media sosial twitter "DEDEKSTEMES" dan akun group telegram "DEDEKSTEMES" milik terdakwa yang terkoneksi dengan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 sekitar tanggal 19 Mei 2023.
- Bahwa pada saat terdakwa memposting, memperjual belikan video tersebut melalui media sosial tanpa seizin orang yang ada didalam video tersebut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil perbuatan melawan hukum dengan cara menyebarkan video porno (sdri REBECCA KLOPPER) melalui akun media sosial twitter "DEDEKSTEMES" dan akun group telegram "DEDEKSTEMES" milik terdakwa yang terkoneksi dengan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 adalah kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa adapun uang hasil kejahatan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli motor honda scopy Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), membayar pasang behel gigi Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), membeli handphone merek Apple Jenis Iphone 11 ProMax warna Putih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), membeli handphone merek

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menaunkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poco Jenis X5 5G warna Hijau Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk hiburan malam dan kehidupan sehari hari sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar screenshot akun twitter DEDEK GEMES @dedekugem
2. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah 16GB berisi screenshot akun twitter DEDEK GEMES @dedekugem.
3. 1 (satu) bundel printout data pemilik akun dan riwayat transaksi costumer gojek dengan nomor 6282360520344 atas nama BAYU FIRLEN
4. 1 (satu) bundel printout data pemilik akun dan riwayat transaksi costumer gojek dengan nomor 6282371590858 atas nama DIKA
5. 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama BAYU FIRLEN dengan nomor NIK: 1471121112040021
6. 1 (satu) unit handphone merek Apple Jenis Iphone 11 ProMax warna Putih dengan nomor imei 1 353914102377269, imei 2 353914102434995
7. 1 (satu) unit simcard XL dengan nomor ICCID 896211594770106267-8
8. 1 (satu) unit handphone merek Poco Jenis X5 5G warna Hijau dengan nomor imei 1 866051061827503, imei 2 866051061827511
9. 1 (satu) unit simcard Indosat dengan nomor ICCID 62010000112541218-U
10. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 621005726299952100
11. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 621005837285513100
12. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Jenis Galaxy A03 warna Biru dengan nomor imei 358482473759932
13. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 621005718259085800
14. 1 (satu) unit simcard Smartfren dengan nomor ICCID 89620927102351639508
15. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 0025000023536460



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Scoopy warna Coklat Krem dengan nomor rangka MH1JM0318PK298609 dan nomor mesin JM03E-1298750 tahun 2023.

17. 1 (satu) Buah BPKB merek Honda Jenis Scoopy warna Coklat Krem dengan nomor rangka MH1JM0318PK298609 dan nomor mesin JM03E-1298750 tahun 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, terdakwa di tangkap pada saat terdakwa berada di rumah Kontrakan Perumahan Yepupa Utama Permai Blok F No. 4 RT/RW : 004/012 Kel. Airdingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 pukul 14.30 WIB.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa akun media sosial yang terdakwa punya yaitu akun Instagram dengan nama @bayufrln_ dan @reyyyy_xo, akun twitter dengan nama @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_, akun whatsapp dengan nomor 08228385131, channel telegram dengan nama DEDEKGEMES, grup telegram dengan nama GRUP INDO, HIJAB, ASIA, BARAT, ARTIS VIRAL, PREMIUM dan SUB GACOR.

- Bahwa akun Instagram dengan nama @bayufrln_ dan @reyyyy_xo, terdakwa gunakan untuk login, akun twitter dengan nama @dedekgemes sudah tidak aktif lagi terkena suspensi semenjak viralnya konten pornografi artis yang bernama Rebbeca namun terdakwa menggunakan akun tersebut sejak awal bulan Mei 2023, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_ login dengan menggunakan nama pengguna, akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan nomor 082283855131 yang terdakwa gunakan saat ini, channel telegram dengan nama DEDEKGEMES.

- Bahwa terdakwa mengakses semua akun media sosial terdakwa menggunakan handphone terdakwa merk Iphone 11 Promax warna putih dan handphone merk Samsung A03 warna Biru.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sejak akhir tahun 2020

- Bahwa pemilik akun twitter @dedekugem (DEDEKGEMES) yaitu terdakwa sendiri

- Bahwa awalnya terdakwa membeli akun twitter kemudian terdakwa siapkan channel telegram untuk proses transaksi jual beli dan terdakwa siapkan grup telegram yang berisi foto dan video pornografi, setelah siap baru terdakwa promosikan melalui akun twitter untuk jual beli konten pornografi tersebut dan terdakwa arahkan untuk masuk channel telegram yang sudah terdakwa siapkan untuk proses transaksi jual beli, jika ada yang berminat terdakwa share harga paket berikut keterangan jumlah link grup telegram yang bisa diakses setelah melakukan pembayaran melalui akun gopay atau dana atau ovo yang sudah terdakwa siapkan yaitu nomor +6282360520344 atas nama Bayu Firlen dan Bank BNI No. Rekening 1436319876 An. Bayu Firlen, setelah pembeli memberikan bukti transaksi baik melalui akun gopay atau dana atau ovo baru kemudian terdakwa berikan link grup telegram yang berisi foto dan video pornografi yang sudah terdakwa siapkan yaitu grup telegram dengan nama GRUP DEDEKGEMES, INDO, HIJAB, ASIA, BARAT, ARTIS VIRAL, PREMIUM dan SUB GACOR

- Bahwa sekitar awal tahun 2020 terdakwa telah memperjualbelikan pornografi melalui twitter yang diarahkan ke telegram kemudian terdakwa bayar dengan harga Rp. 100.000 hingga Rp. 300.000 kemudian terdakwa dimasukkan ke grup telegram yang berisi konten pornografi, setelah itu terdakwa terinspirasi untuk mengikutinya, lalu terdakwa lihat d grup telegram ada yang jual akun twitter kemudian akun twitter tersebut terdakwa beli, setelah itu terdakwa siapakan grup telegram yang terdakwa isi dengan konten pornografi yang terdakwa dapat dari beli di beberapa telegram kemudian terdakwa buat channel telegram dengan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terusnya kami perbaikan dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Konten Private, setelah perlengkapan jual beli konten pornografi siap terdakwa promosikan melalui akun twitter dengan nama @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_dan terdakwa juga bayar paid promote agar banyak followers dan banyak yang masuk channel telegram yang bertujuan untuk beli konten porno.

- Bahwa untuk akun twitter akun twitter dengan nama @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_seingat terdakwa terakhir yang terdakwa twit promosikan Rebecca, yang mana saat itu video tersebut terdakwa dapatkan dari twitter kemudian terdakwa download setelah itu terdakwa promosikan melalui twitter dengan menggunakan dengan nama @dedekgemes dan terdakwa beri caption "Bungkus teman pulang party Imutt banget dibuat sampai banjir, JOIN t.me/+wQOci5KpGTBJZ

- Bahwa kemudian terdakwa kasih link channel telegram untuk lengkapnya, dan benar saja followernya naik banyak sekali hingga 40 ribu dalam waktu sehari dan juga banyak yang masuk channel telegram, ada yang beli dan ada yang tidak, yang berminat biasanya nanya harga dan terdakwa berikan dengan Harga Rp 50. 000, Rp 100.000 dan Rp 300.000 untuk bergabung digroup telegram yang berisi konten pornografi, dan terdakwa juga berikan nomor akun gopay/dana/ovo dengan nomor +6282360520344 atas nama Bayu Firlen dan Bank BNI No. Rekening 1436319876 An. Bayu Firlen dan terdakwa minta untuk dikirimin bukti jika sudah melakukan pembayaran pembelian konten pornografi tersebut, setelah dikirimin bukti baru terdakwa kirim link grup telegram sesuai dengan pembelianya dan pembeli langsung bisa masuk grup tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat total keuntungan yang terdakwa dapatkan dari melakukan jual beli konten pomografi tersebut, namun seingat terdakwa omset penjualan konten pomografi kurang lebih Rp 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000 per bulan dan dari omset tersebut terdakwa gunakan kebutuhan terdakwa sehar – hari

- Bahwa dari gopay/dana/ovo dengan nomor +6282360520344 atas nama Bayu Firlen atau ke Bank BNI No. Rekening 1436319876 An. Bayu Firlen, setelah itu terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui didalam video tersebut siapa, namun pada saat itu video tersebut viral baru terdakwa ketahui bahwa yang ada dalam video tersebut adalah salah satu orang terkenal di Indonesia yang bernama Rebecca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan video tersebut dengan cara terdakwa mencari di media sosial twitter akun milik orang lain kemudian terdakwa download dan menyimpan video tersebut sekitar tanggal 19 Mei tahun 2023 dan selanjutnya terdakwa memperjualbelikan video porno (sdr REBECCA KLOPPER) melalui akun media sosial twitter "DEDEKGEMES" dan akun group telegram "DEDEKGEMES" milik terdakwa yang terkoneksi dengan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 sekitar tanggal 19 Mei 2023.

- Bahwa pada saat terdakwa memposting, memperjual belikan video tersebut melalui media sosial tanpa seizin orang yang ada didalam video tersebut.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil perbuatan melawan hukum dengan cara menyebarkan video porno (sdr REBECCA KLOPPER) melalui akun media sosial twitter "DEDEKGEMES" dan akun group telegram "DEDEKGEMES" milik terdakwa yang terkoneksi dengan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 adalah kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa adapun uang hasil kejahatan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli motor honda scopy Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), membayar pasang behel gigi Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), membeli handphone merek Apple Jenis Iphone 11 ProMax warna Putih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), membeli handphone merek Poco Jenis X5 5G warna Hijau Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya diguakan untuk hiburan malam dan kehidupan sehari hari sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa Adapun kerugian yang korban Rebecca Ayu Putri Klopper alami adalah immaterial, berupa beban moral, nama baik korban Rebecca Ayu Putri Klopper dan keluarga sangat tercemar dimata semua orang, korban Rebecca Ayu Putri Klopper malu karena video tersebut tersebar secara luas, korban tidak bisa tidur, hingga korban Rebecca Ayu Putri Klopper harus didampingi psikiater dan minum obat anti depresi, sedangkan kerugian materiil yang korban alami yaitu gagal sebagai Brand Ambassador dan terputusnya beberapa kontrak kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya. Bahwa unsur "setiap orang" tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk para Terdakwa. Dalam pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penntut Umum serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" :

Menimbang, Dengan sengaja, maksudnya adalah yang bersangkutan tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia besertanya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kesekali.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang telah dilarang oleh UU. Sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud di dalam unsur ini adalah suatu hak untuk menyebarkan berita yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan yang mengakibatkan kerugian bagi korban dalam Transaksi Elektronik. Perbuatan terdakwa yang melakukan berulang kali dengan menggunakan line atau twitter adalah bukti adanya kesengajaan dan merupakan tindakan tanpa hak karena tidak dilandasi oleh suatu alas hukum yang sah dan/atau kewenangan yang diberikan oleh UU, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, melanggar hak dan merugikan orang lain.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa memiliki media sosial berupa akun Instagram dengan nama @bayufirln_ dan @reyyyy_xo, akun twitter dengan nama @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_, akun whatsapp dengan nomor 082283855131.
- Kemudian terdakwa sejak tahun 2020 telah mengetahui adanya twitter terkait tontanan berbayar berisi konten pornografi, lalu terdakwa membeli akun twitter yang berisi konten pornografi di beberapa telegram dan pada tanggal 19 Mei 2023, ketika terdakwa sedang berada di rumah, di Perumahan Pasir Putih Permai Kabupaten Kampar Riau, terdakwa melihat di youtube, video yang bermuatan susila dimana dalam video tersebut terlihat korban Rebecca Ayu Putri dan teman laki-lakinya memperlihatkan alat kelamin
- Selanjutnya video tersebut, terdakwa download dengan menggunakan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 milik terdakwa, lalu video tersebut terdakwa promosikan melalui twitter dengan menggunakan nama @dedekgemes dengan tampilan terlihat adanya gambar korban dan oleh terdakwa memberikan caption "Bungkus Teman Pulang Party Imutt Banget Dibuat Sampai Banjir, JOIN t.me/+wQOci5KpGTBJZ

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia besertanya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan kelambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kesekali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa memberikan link channel telegram yang terkoneksi dengan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 milik terdakwa.
- Bahwa apabila ada yang berminat bergabung, terdakwa dikenakan biaya sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan para peminat dapat melakukan pembayaran melalui gopay/dana/ovo dengan nomor +6282360520344 atas nama Bayu Firlen atau ke Bank BNI No. Rekening 1436319876 An. Bayu Firlen dan setelah melakukan pembayaran, maka terdakwa akan memasukkannya ke akun group telegram "DEDEKEMES" milik terdakwa yang terkoneksi dengan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 dan orang tersebut dapat melihat video tersebut.
- Adapun kerugian yang korban alami adalah immaterial, berupa beban moral, nama baik korban dan keluarga sangat tercemar dimata semua orang, korban malu karena video tersebut tersebar secara luas, korban tidak bisa tidur, hingga korban harus didampingi psikiater dan minum obat anti depresi, sedangkan kerugian materiil yang korban alami yaitu gagal sebagai Brand Ambassador dan terputusnya beberapa kontrak kerja.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur "**dengan sengaja dan tanpa hak**" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa adalah seorang mahasiswa, yang bertempat tinggal di desa Siberakun RT/RW : 003/002 Kelurahan Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Riau, Riau dan memiliki media sosial berupa akun Instagram dengan nama @bayufirln_ dan @reyyyy_xo, akun twitter dengan nama @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_, akun whatsapp dengan nomor 082283855131, channel telegram dengan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama DEDEKEMES, grup telegram dengan nama GRUP INDO, HIJAB, ASIA, BARAT, ARTIS VIRAL, PREMIUM dan SUB GACOR.

- Kemudian terdakwa sejak tahun 2020 telah mengetahui adanya twitter terkait tontanan berbayar berisi konten pornografi dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berniat membeli akun twitter yang berisi konten pomografi di beberapa telegram untuk kemudian konten pornografi tersebut akan terdakwa jual lagi ke followers yang berminat.
- Selanjutnya setelah membeli akun twitter tersebut, terdakwa membuat channel telegram dengan nama konten private, lalu terdakwa promosikan melalui akun twitter dengan nama @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_dan agar mendapatkan banyak followers yang masuk ke channel telegram milik terdakwa tersebut, terdakwa membayar paid promote dengan tujuan agar para followers yang telah masuk dalam akun twitter @dedekgemes, @artisindovirall, @reyaj, dan @momisex_dapat membeli konten porno yang telah diunggah oleh terdakwa sebelumnya.
- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2023, ketika terdakwa sedang berada di rumah, di Perumahan Pasir Putih Permai Kabupaten Kampar Riau, terdakwa melihat di youtube, video yang bermuatan susila dimana dalam video tersebut terlihat korban Rebecca Ayu Putri dan teman laki-lakinya memperlihatkan alat kelamin
- Kemudian terdakwa berniat untuk menjual kembali video tersebut, lalu video tersebut, terdakwa download dengan menggunakan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 milik terdakwa.
- Selanjutnya, setelah video tersebut terdakwa download, lalu terdakwa promosikan melalui twitter dengan menggunakan nama @dedekgemes dengan tampilan terlihat adanya gambar korban dan oleh terdakwa memberikan caption "Bungkus Teman Pulang Party Imutt Banget Dibuat Sampai Banjir, JOIN t.me/+wQOc5KpGTBJZ, lalu terdakwa memberikan link channel telegram yang terkoneksi

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia besertifikat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kesekali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 milik terdakwa.

- Bahwa apabila ada yang berminat bergabung, terdakwa dikenakan biaya sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan para peminat dapat melakukan pembayaran melalui gopay/dana/ovo dengan nomor +6282360520344 atas nama Bayu Firlen atau ke Bank BNI No. Rekening 1436319876 An. Bayu Firlen dan setelah melakukan pembayaran, maka terdakwa akan memasukkannya ke akun group telegram "DEDEKGEMES" milik terdakwa yang terkoneksi dengan HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI: 358482473759932 dan orang tersebut dapat melihat video tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saat korban sedang berada dirumah, teman korban menunjukan kepada korban akun twitter DEDEK GEMES @dedekkgem dengan link url <https://twitter.com/dedekkgem?s=21> telah men-twit berisi video korban yang memiliki muatan kesusilaan dan video tersebut telah tersebar di kalangan teman-teman korban, sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Bareskrim Polri

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menjual video yang mengandung kesusilaan berdurasi 41 detik tersebut lebih kurang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan telah terdakwa pergunakan untuk membeli motor Honda Scoopy sebesar Rp.23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah), handphone merek Apple Jenis Iphone 11 ProMax warna Putih sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah), handphone merek Poco Jenis X5 5G wama Hijau Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Adapun kerugian yang korban alami adalah immaterial, berupa beban moral, nama baik korban dan keluarga sangat tercemar dimata semua orang, korban malu karena video tersebut tersebar secara luas, korban tidak bisa tidur, hingga korban harus didampingi psikiater dan minum obat anti depresi, sedangkan kerugian materil yang korban alami yaitu gagal sebagai Brand Ambassador dan terputusnya beberapa kontrak kerja.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia besertanya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kesakutu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Jo.pasal 28 ayat (1) yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia besertanya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, berkeadilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kesakutu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selebihnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa sangat malu dan sempat tertekan akibat dari beredarnya foto-foto korban di beberapa akun twitter
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil, dimana korban gagal sebagai Brand Ambassador dan terputusnya beberapa kontrak kerja.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAYU FIRLEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda Sebesar

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah 16GB berisi screenshot akun twitter DEDEK GEMES @dedekugem.
2. 1 (satu) unit handphone merk Apple Jenis Iphone 11 ProMax warna Putih dengan nomor imei 1 353914102377269, imei 2 353914102434995
3. 1 (satu) unit simcard XL dengan nomor ICCID 896211594770106267-8
4. 1 (satu) unit handphone merk Poco Jenis X5 5G warna Hijau dengan nomor imei 1 866051061827503, imei 2 866051061827511
5. 1 (satu) unit simcard Indosat dengan nomor ICCID 62010000112541218-U
6. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 621005726299952100
7. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 621005837285513100
8. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Jenis Galaxy A03 warna Biru dengan nomor imei 358482473759932
9. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 621005718259085800
10. 1 (satu) unit simcard Smartfren dengan nomor ICCID 89620927102351639508
11. 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 0025000023536460

No 1 s/d 11 Dirampas Untuk Dimusnahkan

12. 1 (satu) bundel printout data pemilik akun dan riwayat transaksi costumer gojek dengan nomor 6282360520344 atas nama BAYU FIRLEN
13. 1 (satu) bundel printout data pemilik akun dan riwayat transaksi costumer gojek dengan nomor 6282371590858 atas nama DIKA

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama BAYU FIRLEN dengan nomor NIK: 1471121112040021

15. 1 (satu) lembar screenshot akun twitter DEDEK GEMES @dedekkugem

No 12 s/d 15 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

16. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Scoopy warna Coklat Krem dengan nomor rangka MH1JM0318PK298609 dan nomor mesin JM03E-1298750 tahun 2023.

17. 1 (satu) Buah BPKB merek Honda Jenis Scoopy warna Coklat Krem dengan nomor rangka MH1JM0318PK298609 dan nomor mesin JM03E-1298750 tahun 2023.

No 16 dan 17 Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, Agus Tjahjo Mahendra, SH , I Dewa Made Budi Watsara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, SH.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Tjahjo Mahendra, SH.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H

I Dewa Made Budi Watsara, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidaklengkapan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35

BIODATA PENULIS



Iin Magfirah S. Lahir di Kabupaten Barru pada tanggal 03 Juli 2003. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak La Sappe dan Ibu Nur Janna serta anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Alamat penulis bertempat di Bua-bua II, Kelurahan Sipatokong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN 21 Pinrang pada tahun 2009 sampai pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di MTs. Negeri Pinrang pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pinrang pada tahun 2018 hingga lulus pada tahun 2021. Dan penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1-nya di Institut Agamama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Pidana Islam (jinayah). Penulis dalam menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2025 dengan judul skripsi: "**Analisis Fiqh jināyah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi X (Twitter)**"